

STRATEGI PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE CITY

(Studi Pada RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

NUR LAILATUL FITRI

NIM. 135030101111065



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017**

MOTTO

- *LIFE FOR CREATIVITY (HIDUP UNTUK BERKARYA)* -

Ilustrasi Rekomendasi Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan
Sustainable City di RW 04 Kelurahan Polehan



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan
Sustainable City (Studi Pada RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan
 Blimbing Kota Malang)

Disusun oleh : Nur Lailatul Fitri

NIM : 135030101111065

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 23 Desember 2016

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Survadi, MS
 NIP. 1961103 198703 1 003

Anggota



Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP
 NIP. 19740725 200604 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

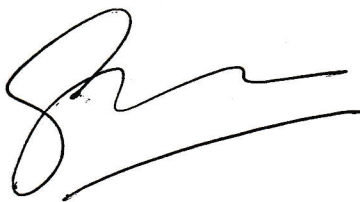
Hari : Selasa
Tanggal : 07 Maret 2017
Jam : 10.00 - 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Nur Lailatul Fitri
Judul : Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan *Sustainable City* (Studi pada RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



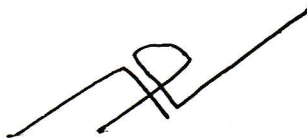
Dr. Suryadi MS.
NIP. 19601103 198703 1 003



Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S. Sos, MAP.
NIP. 19750130 200312 1 002

Anggota

Anggota



Dr. Tjahjanulin Domai, MS.
NIP. 19531222 198010 1 001



Drs. Minto Hadi, MSi.
NIP. 19540127 198103 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 27 Desember 2016

Mahasiswa



Nur Lailatul Fitri

NIM. 135030101111065

*Kupersembahkan Karyaku
Kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta
Atas Segala Perjuangan, Tetesan Keringat serta Doa dalam
Mendidik dan Menempaku*



RINGKASAN

Nur Lailatul Fitri, **Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan Sustainable City** (studi pada RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang), Ketua: Dr. Suryadi, MS. Anggota: Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, MAP.

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan pemukiman kumuh di Kelurahan Polehan yang mendapatkan penanganan pemukiman kumuh dari Kementerian PUPR, BKKBN maupun Pemerintah Kota Malang. Dukungan SK Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh dan strategi penanganan pemukiman kumuh yakni keterpaduan antara pemerintah kelurahan dengan BKM. Penanganan pemukiman kumuh dilakukan di RW 04 Kelurahan Polehan tahun 2015 dengan program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam mewujudkan *sustainable city* belum keseluruhan dilaksanakan karena ketidaksesuaian RTRW Kelurahan Polehan. Selain itu kegiatan pada dua program belum dilakukan sesuai rencana kegiatan yang ditetapkan. Hal ini yang akan digambarkan mengenai strategi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan yang dilakukan melalui tahap manajemen strategi oleh David (2009:6) terdiri dari perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: (1) informan, (2) peristiwa, dan (3) dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang meliputi: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

Tahap manajemen strategi dimulai dari perumusan strategi yang menunjukkan pengembangan visi misi, identifikasi faktor eksternal dan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif dan pemilihan strategi tertentu dari penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan. Selanjutnya tahap penerapan strategi melihat pengembangan budaya yang mendukung pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, pengerahan ulang upaya-upaya pada program yang dibuat sesuai perwujudan *sustainable city*, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi, dan pengaitan aktor yang terlibat dengan kinerja organisasi. Setelah itu dilakukan penilaian strategi yang ada yakni dengan pengukuran kinerja strategi, peninjauan ulang faktor eksternal dan internal landasan bagi strategi saat ini, serta pengambilan langkah korektif. Faktor pendukung strategi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan dalam mewujudkan *sustainable city* meliputi komitmen pemerintah pusat dan daerah. Faktor penghambat meliputi anggaran dana program dan partisipasi masyarakat masih rendah.

SUMMARY

Nur Lailatul Fitri, **Handling Slums Settlement Strategy to Realize Sustainable City (Studies on Polehan Village RW 04 Blimbing district of Malang)**,
Advisor: Dr. Suryadi, MS. Co-Advisor: Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, MAP.

The background of the research is the problem of slums in Sub Polehan who get treatment from the Ministry PUPR BKKBN and Government of Malang City. Support Mayors Malang Number 188.45 / 86 / 35.73.112 / 2015 on the Establishment of Environment Housing and Slums and response strategies slum that is the integration between the village government with BKM. Handling of slums do in RW 04, Village Polehan 2015 with PLPBK program and Families Economic Empowerment in realizing sustainable city overall has not been implemented because of a mismatch RTRW Polehan village. In addition to the two program activities have not been carried out according to plan the activities set. It will be described on the coping strategies of slums in RW 04, Village Polehan done through strategic management stage by David (2009: 6) consists of strategy formulation, strategy implementation, and assessment strategies.

The type research which used in descriptive qualitative approach. Sources of data of this research are from (1) informants, (2) events, and (3) document. The data analysis that are used in the research is through several stage analytical methods Miles, Huberman and Saldana (2014:11) which includes: (1) condensation of data, (2) presentation of data, and (3) conclusion.

Stage management strategy starting from the formulation of strategies that show the development of the vision, mission, identification of external and internal factors, the long-term goal setting, the search for alternative strategies and the selection of a particular strategy of handling slums in RW 04, Village Polehan. The next phase of implementation of the strategy see the development of a culture that supports the strategy, the creation of organizational structure effective deployment of repeated efforts on programs made pursuant embodiment sustainable city, budget preparation, development and use of information systems, and attribution actors involved with the organization's performance. After the assessment of existing strategies that performance measurement strategies, review of external factors and internal foundation for the current strategy, as well as taking corrective measures. Factors supporting the coping strategies of slums in RW 04, Village Polehan in realizing sustainable city include central and local government commitment. Inhibiting factors include budget funding programs and community participation is still low.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat anugerah dan hidayat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan Sustainable City (Studi pada RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua, Ibu Siti Rofi'ah, Bapak Musta'in serta Ayah Samsul Hadi, dan saudara Muhammad Syufi Al-Hafis (adik).
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.S selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Dr. Lely Indah Minarti, M. Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
5. Bapak Dr. Suryadi, MS selaku Ketua Dosen Pembimbing; terimakasih atas segala diskusi, masukan, dan kesabarannya dalam membimbing penulis.
6. Bapak Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S. Sos, M.AP selaku Anggota Dosen Pembimbing terimakasih atas segala diskusi, masukan, dan kesabarannya dalam membimbing penulis.

7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami selama menempuh studi.
8. Bapak Shahabudin selaku Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas DPUBPB Kota Malang, Bapak Dony selaku staf tata kota Bappeda Kota Malang, Ibu Arum selaku tim teknis program PLPBK dari Badan KBPM Kota Malang, Bapak Winardi selaku Ketua Koordinator Penanganan Pemukiman Kota Malang, Bapak Joko selaku Lurah Polehan, Bapak Sujadi selaku Ketua BKM Polehan yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan riset.
9. Keluarga Besar *Research Study Club* FIA UB terimakasih telah menjadi keluarga yang luar biasa dan pengalaman yang bermanfaat.
10. Teman-teman seperjuangan program studi Administrasi Publik yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi.
11. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Demikian penulis menyelesaikan skripsi ini, demi memperbaiki skripsi ini kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan penulis. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat secara maksimal dan memberikan wacana pengetahuan baru bagi pembaca.

Malang, Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Penelitian.....	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Adminitrasi Pembangunan.....	16
B. Pembangunan Perkotaan.....	18
1. Pembangunan.....	18
2. Kota.....	19
3. Pembangunan Perkotaan.....	20
C. Pemukiman Kumuh.....	22
1. Pemukiman.....	22
2. Kumuh.....	24
3. Pemukiman Kumuh.....	24
4. Ciri-ciri Pemukiman Kumuh.....	26
5. Penyebab Pemukiman Kumuh.....	27
D. Konsep Kota Berkelanjutan atau <i>Suistainable City</i>	27

E. Manajemen Strategi.....	32
1. Pengertian Strategi.....	32
2. Syarat-syarat Strategi.....	33
3. Manfaat Strategi.....	34
4. Manajemen Strategi.....	35
5. Tahap-tahap Manajemen Strategi.....	36
6. Analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT).....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Fokus Penelitian	55
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Instrumen Penelitian.....	62
G. Analisis Data.....	64
H. Keabsahan Data.....	66

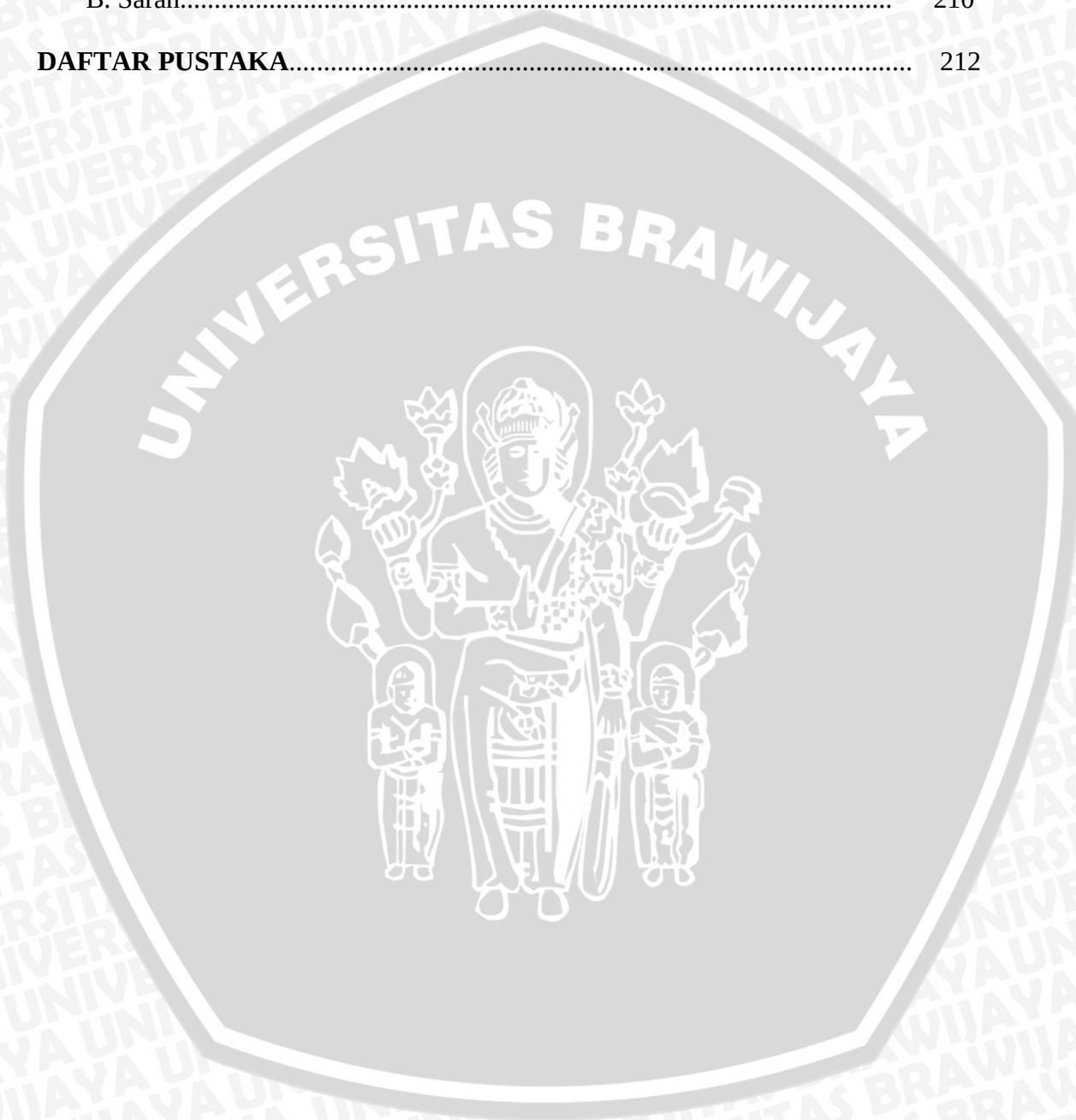
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	68
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	68
2. Gambaran Umum Kelurahan Polehan.....	71
3. Kondisi Pemukiman Kumuh di Kelurahan Polehan.....	74
4. Gambaran Umum RW 04 Kelurahan Polehan.....	82
B. Penyajian Data.....	85
1. Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan <i>Sustainable City</i> di RW 4 Kelurahan Polehan.....	85
a. Perumusan Strategi.....	85
b. Penerapan Strategi.....	114
c. Penilaian Strategi.....	128
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan <i>Sustainable City</i> di RW 04 Kelurahan Polehan.....	142
C. Analisis dan Interpretasi	148
1. Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan <i>Sustainable City</i> di RW 4 Kelurahan Polehan.....	148
a. Perumusan Strategi.....	149
b. Penerapan Strategi.....	173
c. Penilaian Strategi.....	185
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan <i>Sustainable City</i> di RW 04 Kelurahan Polehan.....	205

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	209
B. Saran.....	210

DAFTAR PUSTAKA.....	212
---------------------	-----



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2012-2016.....	5
2	Penetapan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Malang.....	7
3	RTRW Zona Perlindungan pada Wilayah Penanganan Pemukiman Kumuh Kelurahan Polehan.....	10
4	Prinsip Dasar Kota Berkelanjutan.....	30
5	Matriks SWOT.....	53
6	Jumlah Pemanfaat Prasarana Air Bersih Kelurahan Polehan.....	75
7	Kondisi Sistem Sanitasi Kelurahan Polehan.....	75
8	Kondisi Penanganan Pembuangan Sampah Rumah Tangga Kelurahan Polehan...	77
9	Kondisi Drainase Kelurahan Polehan.....	77
10	Indikasi Pemanfaatan Ruang Prioritas BWP Malang Timur Laut.....	79
11	Jumlah KK pada Kawasan Prioritas RW 04.....	83
12	Luas Penggunaan Lahan pada Kawasan Prioritas RW 04.....	83
13	Jenis Tempat Pembuangan Sampah di Kawasan Prioritas Kelurahan Polehan RW 04.....	90
14	Rumah yang Terjangkau Pasukan Kuning Tiap RT di Kawasan Prioritas Kelurahan Polehan RW 04.....	90
15	Rumah yang Melakukan Pemilahan dan Pengelolaan Sampah Tiap RT di Kawasan Prioritas Kelurahan Polehan RW 04.....	91
16	Jumlah Pendapatan Penduduk Kawasan Prioritas RW 04.....	94
17	Persebaran Penduduk Miskin Kawasan Prioritas RW 04.....	95
18	Tingkat pendidikan kawasan prioritas RW 04.....	96
19	Jumlah Pengguna Air Bersih Sumur Berdasarkan Kedalaman Sumur Kelurahan Polehan RW 04.....	98
20	Jumlah Pengguna Air Bersih Berdasarkan Kualitas Air Bersih Kelurahan Polehan RW 04.....	99
21	Tempat Pembuangan Akhir Limbah Rumah Tangga di Kawasan Prioritas Kelurahan Polehan RW 04.....	100
22	Bobot Sektor Penanganan pada Kawasan Prioritas RW 04 Kelurahan Polehan.....	110
23	Rencana Kegiatan Kegiatan Penanganan Sampah PLPBK.....	116
24	Rencana Kegiatan Kegiatan Penanganan Sampah PLPBK.....	116
25	Rencana Kegiatan Penanganan Drainase PLPBK.....	118
26	Penanganan Non Fisik Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	119

No	Judul	Kegiatan	Penanganan	Air	Bersih	Halaman
27	Rencana PLPBK.....					121
28	Rencana Kegiatan Penanganan Penerangan dan Peningkatan Jaringan Jalan PLPBK.....					122
29	Realisasi Kegiatan Penanganan Sanitasi.....					123
30	Realisasi Kegiatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau.....					123
31	Tahapan Perwujudan Prinsip Dasar <i>Sustainable City</i> di RW 04 Kelurahan Polehan.....					127
32	Rencana dan Realisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga.....					130
33	Rencana dan Realisasi Kegiatan Peningkatan layanan Pengangkutan Sampah.....					130
34	Rencana dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan Kuantitas Saluran Drainase.....					132
35	Rencana dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....					133
36	Rencana dan Realisasi Kegiatan Pelayanan Air Bersih.....					134
37	Rencana dan Realisasi Kegiatan Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Jalan.....					135
38	Rencana dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Sistem Sanitasi.....					137
39	Rencana dan Realisasi Kegiatan Penyediaan RTH.....					138
40	Faktor Internal berupa Kekuatan dan Kelemahan RW 04 Mengenai Penanganan Pemukiman Kumuh.....					157
41	Faktor Eksternal berupa Kekuatan dan Kelemahan RW 04 Mengenai Penanganan Pemukiman Kumuh.....					162
42	Program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.....					175
43	Rencana dan Realisasi Kegiatan pada Program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.....					192
44	Matriks Analisis SWOT Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan <i>Sustainable City</i>					200

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Model Manajemen Strategi.....	36
2	Kerangka Kerja Penilaian Strategi.....	49
3	Komponen-komponen Analisis Data: Miles and Huberman.....	66
4	Rasio Jumlah Penduduk di Kawasan Prioritas RW 04.....	83
5	Bangunan Pelengkap Saluran Inlet RW 04.....	92
6	Fungsi Saluran Drainase pada Kawasan Prioritas Kelurahan Polehan RW 04...	93
7	Kondisi Saluran Drainase pada RW 04 Kelurahan Polehan.....	94
8	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir Limbah Rumah Tangga di Kawasan Prioritas Kelurahan Polehan RW 04.....	101
9	Siklus Program PLPBK 2015.....	125



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara.....	216
2	Dokumentasi Saat Penelitian.....	220
3	Dokumen Penanganan Pemukiman Kumuh.....	221
4	Surat Keputusan Walikota Malang.....	222
5	Perhitungan Indikator Kekumuhan.....	223
6	Surat Pelaksanaan Penelitian.....	224
7	Surat Selesai Penelitian.....	225



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan-perubahan besar diharapkan sekarang ini dalam lingkup global demi kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Semua aspek menjadi sasaran perubahan, tidak terkecuali pada pembangunan suatu negara di segala bidang kehidupan yang diatur dalam administrasi pembangunan. Secara lebih spesifik, administrasi pembangunan sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam administrasi publik, berfungsi merumuskan kebijakan maupun program yang mengarah pada pembangunan dan melaksanakannya secara efektif dengan pendekatan yang multidisiplin (Tjokroamidjojo dalam Ngusmanto, 2015: 54).

Pembangunan nasional berlandaskan disiplin ilmu administrasi pembangunan dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia agar menjadi negara yang maju dalam lingkup nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Arah Kebijakan Pembangunan pada RPJMN 2015-2019 dengan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Berdasarkan RPJMN, salah satu pembangunan nasional yakni mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Berkenaan dengan pembangunan yang mengedepankan kemajuan tidak terlepas dari isu pembangunan global. Isu pembangunan global yakni adanya target *Millenium Development Goals* (MDGs) capaian tahun 2015 yang ditindaklanjuti ke target *Sustainable Development Goals* (SDGs) capaian tahun 2030 dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan SDGs mengacu pada kesatuan sistem pembangunan sehingga dapat mengintegrasikan pembangunan daerah. Target SDGs menuntaskan sepenuhnya yakni seratus persen yang menjadi isu masalah pembangunan. Berdasarkan *International NGO Forum on Indonesian Development* (2015:9) yakni:

Melihat pengalaman era MDGs capaian tahun 2015, Indonesia belum berhasil meningkatkan akses kepada sanitasi dan air minum serta penanganan pemukiman kumuh karena pemerintah daerah tidak aktif dan kurang didukung untuk terlibat didalam pelaksanaan MDGs. Sehingga adanya SDGs capaian tahun 2030 diharapkan dapat tercapai keberhasilan SDGs di daerah melalui penyediaan informasi yang cukup bagi pemerintah daerah. Keberhasilan SDGs tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah karena pemerintah kota dan kabupaten berada lebih dekat dengan warganya, memiliki wewenang dan dana, melakukan berbagai inovasi serta ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program daerah.

Berdasar kutipan diatas mengenai kendala pelaksanaan MDGs terdapat pada keterlibatan pemerintah daerah yang pasif sehingga pada pelaksanaan SDGs, mengoptimalkan asas desentralisasi menjadi patokan pemerintah daerah melakukan pembangunan di daerah sesuai dengan

tujuan SDGs. Pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten sesuai dengan ketetapan pemerintah pada RPJMN 2015-2019. Sejalan dengan meningkatnya laju pembangunan, maka pembangunan perkotaan menjadi pusat perhatian yang dilakukan oleh pemerintah kota. Mengingat peranan perkotaan dinilai semakin jelas khususnya dalam pembangunan ekonomi dan sosial, perhatian pemerintah meningkatkan pengembangan kebijaksanaan dan strategi perkotaan yang tercermin dalam berbagai aktivitas.

Pembangunan perkotaan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan laju pertumbuhan di daerah perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Ngusmanto, 2015:50). Pemenuhan kebutuhan meliputi pembangunan sarana prasarana dan pembangunan secara fisik mengenai kawasan perumahan dan pemukiman. Berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan perkotaan dilakukan secara sektoral untuk memadukan pembangunan sarana prasarana perkotaan baik antar sektor maupun tingkat pusat dengan daerah serta mendukung desentralisasi.

Pelaksanaan pembangunan perkotaan tidak terlepas dari permasalahan kota yang kompleks. Salah satu permasalahan perkotaan yang menjadi perhatian adalah pemukiman kumuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahwa adanya laju urbanisasi menimbulkan permasalahan

ditandai adanya peningkatan jumlah penduduk namun tidak diimbangi dengan pemenuhan hunian layak karena berbagai faktor penyebab dari sebab status pendapatan hingga status pekerjaan sehingga memunculkan pemukiman kumuh. Menurut Nasution dalam Zulkifli (2015:26) yakni:

“Seiring dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sedangkan ketersediaan lahan untuk pemukiman kumuh yang tetap maka terjadi persaingan untuk mendapatkan tempat bermukim. Persaingan tempat bermukim ini bukan hanya dilihat dari ketersediaan lahannya saja, tetapi masyarakat juga melihat dari sisi lokal. Lokasi pemukiman yang dekat dengan berbagai pusat kegiatan merupakan sasaran utama dari pemilihan tempat pemukiman”.

Permasalahan pemukiman kumuh di perkotaan bertolak belakang dengan fungsi kota yakni menjadikan kota sebagai pusat distrik yang menjadi contoh bagi daerah lain (Sinulingga, 2005:103-104). Penanganan pemukiman kumuh diperlukan dalam hal ini untuk mengembalikan fungsi perkotaan dan pembangunan perkotaan. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman bahwa pada prinsipnya mendorong meningkatnya perhatian terhadap penanganan pemukiman kumuh ditunjukkan dengan penambahan satu bab khusus yaitu Bab VIII mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap pemukiman kumuh di kota.

Upaya melakukan percepatan penanganan pemukiman kumuh menjadi kota layak huni yang aman dan nyaman, serta berkelanjutan dibentuk dalam mewujudkan *sustainable city* tertuang pada RPJMN III 2015-2019 sehingga penanganan pemukiman kumuh berdasar agenda

SDGs dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menargetkan pada tahun 2019 dapat mencapai angka *one hundred-zero-one hundred* (100-0-100) melalui Program Pengembangan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) sebagai penanganan untuk meningkatkan kualitas pemukiman dalam arti seratus persen akses air bersih, nol persen kawasan kumuh, dan seratus persen akses sanitasi sehingga dapat mencapai tujuan kota yang bebas dari pemukiman kumuh. Selain program PLPBK terdapat program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam menangani pemukiman kumuh non fisik setiap keluarga dengan tujuan memberdayakan keterampilan masyarakat dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat dari keluarga pra sejahtera yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kota Malang menjadi salah satu kota tujuan urbanisasi ditandai dengan adanya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota setiap tahun di Kota Malang yang ditunjukkan dengan tabel jumlah penduduk Kota Malang lima tahun terakhir yakni tahun 2012 sampai bulan September 2016 sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2012-2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk/ jiwa
1.	2012	820.243 jiwa
2.	2013	836.373 jiwa
3.	2014	865.011 jiwa

No	Tahun	Jumlah Penduduk/ jiwa
4.	2015	881.794 jiwa
5.	2016	890.636 jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2016

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan jumlah penduduk Kota Malang meningkat setiap tahunnya, sehingga tidak dapat dipungkiri jika masyarakat yang melakukan urbanisasi menjadi salah satu penyebab munculnya pemukiman kumuh. Permasalahan pemukiman kumuh di Kota Malang menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan walaupun permasalahan ini sudah muncul lama. Sesuai dengan adanya desentralisasi, daerah dapat menyusun rencana penanganan pemukiman kumuh yang berdasar pada program dari Kementerian PUPR yakni PLPBK dari tahun 2014 sampai tahun 2015 dengan pengukuran capaian 100-0-100 menuju kota bebas kumuh 2019 dalam menangani pemukiman kumuh di Kota Malang. Kota Malang terpilih menjadi *pilot project* pemrakarsa 100-0-100. Sebagaimana berita yang dimuat oleh situs Malangpost.com pada tanggal 14 Januari 2015 pukul 10.10 WIB, yakni:

“Kota Malang terpilih menjadi *pilot project* prakarsa pemukiman 100-0-100 oleh pemerintah pusat. Melalui pengukuran capaian tersebut, kota pendidikan ditarget 100 persen akses air minum, nol persen kawasan kumuh perkotaan dan 100 persen akses sanitasi oleh masyarakat. Abah Anton sapaan akrab H Moch Anton Walikota Malang mengatakan “Kota Malang merupakan salah satu dari delapan kota dan satu kabupaten di Indonesia yang dipilih menjadi *pilot project* tersebut. Program ini dimulai tahun 2015 sampai tahun 2019 mendatang. Untuk realisasi semua pengukuran capaian 100-0-100, Kota Malang telah mengusulkan anggaran sebesar Rp. 2,5 triliun ke pemerintah pusat. Anggaran sebanyak itu

untuk mengatasi persoalan kumuh, sanitasi, dan air bersih.” (malangpost.com).

Berdasarkan berita diatas dapat diketahui bahwa penanganan pemukiman kumuh membutuhkan anggaran dana yang besar untuk menuju kota bebas kumuh dengan realisasi capaian tahun 2019 sehingga diperhitungkan atau dikaji terlebih dahulu untuk dapat mencapai penanganan pemukiman kumuh yang tepat dan berkelanjutan. Selain hal tersebut, adanya program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga digagas oleh BKKBN untuk menangani pemukiman kumuh secara non fisik. Sesuai Surat Keputusan (SK) Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 Tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh, bahwa penanganan pemukiman kumuh dilakukan dengan memperhitungkan indikator kekumuhan meliputi kondisi lokasi, kondisi kondisi bangunan, kondisi sarana dan prasarana dasar dan indikator prioritas penanganan meliputi kondisi sosial ekonomi, kondisi kependudukan, komitmen pemerintah, kesiapan masyarakat, serta kesiapan lembaga masyarakat maka penetapan pemukiman kumuh pada kelurahan di Kota Malang dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Penetapan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh

No	Kelurahan	Luasan Kumuh (SK)	Luasan Kumuh (RKPKP)	Tahun Penanganan				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Polehan	17.50	35.87					
2	Tulusrejo	8.00	18.76					
3	Sukun	34.35	25.38					
4	Ciptomulyo	62.60	17.17					
5	Bandungrejosari	0.45	41.63					
6	Tanjungrejo	8.40	4.36					
7	Bandulan	27.00	11.32					
8	Purwantoro	0.05	20.36					

No	Kelurahan	Luasan Kumuh (SK)	Luasan Kumuh (RKPKP)	Tahun Penanganan				
				2015	2016	2017	2018	2019
9	Sukoharjo	39.20	19.48					
10	Kidul Dalem	26.02	5.27					
11	Kauman	3.10	13.03					
12	Kasin	48.20	9.04					
13	Bareng	81.56	5.85					
14	Gadingkasri	42.62	27.46					
15	Penanggungan	53.01	15.75					
16	Oro-oro Dowo	22.40	36.68					
17	Samaan	30.40	11.78					
18	Lowokwaru	9.50	22.51					
19	Jatimulyo	0.40	22.70					
20	Dinoyo	0.66	10.22					
21	Tlogomas	2.54	30.01					
22	Merjosari	0.05	28.53					
23	Sumbersari	10.20	18.32					
24	Balearjosari	2.27	21.60					
25	Blimbing	0.25	18.30					
26	Jodipan	4.80	30.93					
27	Pandanwangi	0.17	28.43					
28	Mergosono	47.20	20.49					
29	Kotalama	25.70	37.46					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan, dan Pengawasan Bangunan, 2015

Berdasarkan tabel 2 terdapat 29 kelurahan menjadi wilayah penanganan pemukiman kumuh yang mencakup berbagai penanganan fisik maupun non fisik. Salah satu Kelurahan di Kota Malang yang menjadi prioritas penanganan pemukiman kumuh adalah Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang yang terdapat pada Rukun Warga (RW) 04 sebagai kawasan prioritas penanganan pada tahun 2015, hal ini berdasarkan perhitungan indikator kekumuhan, prioritas penanganan pemukiman kumuh, serta pertimbangan luasan lahan kumuh yang lebih dari 10 ha maka didahulukan di tahun 2015.

RW 04 Kelurahan Polehan menjadi RW di kelurahan yang mendapat anggaran penanganan pemukiman langsung dari Kementerian PUPR dan BKKBN untuk menangani pemukiman kumuh melalui program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Namun terdapat permasalahan mengenai kegiatan pada program yang belum keseluruhan dijalankan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara *pra riset* yang dilakukan peneliti kepada Bapak Sujadi selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Polehan dan Lurah Polehan yang menyatakan bahwa penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan melalui program PLPBK masih belum mencapai keberhasilan dilihat dari realisasi kegiatan 60% dilakukan dari rencana kegiatan dilihat dari pelaksanaan tahap keberlanjutan program PLPBK karena tidak terdapat tim pendamping setelah pelaksanaan program atau tahap keberlanjutan untuk mendampingi atau memantau tahap keberlanjutan dari program, selanjutnya keterbatasan pada anggaran program yang tidak dapat merealisasi kegiatan pada program yang telah direncanakan yang menjadi masalah.

Permasalahan lain yang menjadikan satu spot kawasan pada wilayah setiap RW di kelurahan dalam menangani pemukiman kumuh belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengindikasikan seluruh wilayah Kelurahan Polehan menjadi bagian penanganan pemukiman namun realita program yang ada melakukan penanganan pemukiman pada satu spot kawasan RW 04 Kelurahan

Polehan. Berdasarkan RTRW pada wilayah Timur Laut Malang yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. RTRW Zona Perlindungan pada Wilayah Penanganan Pemukiman Kumuh Kelurahan Polehan

RTRW	Kondisi Eksisting	Deviasi
Wilayah zona penanganan pemukiman kumuh Blok D keseluruhan Kelurahan Polehan.	Penanganan pemukiman kumuh dilakukan pada RW 04 Kelurahan Polehan (Blok III D).	Penanganan pemukiman kumuh dilakukan satu spot kawasan pada RW 04 Kelurahan Polehan.

Sumber: RTPLP Kelurahan Polehan 2015.

Berdasarkan tabel 3 yang menunjukkan terjadinya penyimpangan RTRW pada RW 04 Kelurahan Polehan yang seharusnya mendapatkan penanganan secara keseluruhan pada Kelurahan Polehan menjadi permasalahan aspek *equity* (pemerataan) sebagai prinsip dasar *sustainable city* dalam melakukan penanganan pemukiman kumuh. Mengingat terdapat konsep kota berkelanjutan atau *sustainable city* dijadikan sebuah pendekatan dari konsep pembangunan berkelanjutan, didalamnya terdapat *sustainable design* yang terkait dengan *urban design* untuk mewujudkan *sustainable city* yang dilakukan oleh RW 04 Kelurahan Polehan dalam menangani pemukiman kumuh yang memperhatikan keberlanjutan.

Permasalahan lain berkenaan dengan perwujudan *sustainable city* pada penanganan pemukiman kumuh yang ditargetkan bebas kumuh 2019 berkaitan dengan permasalahan belum terealisasi pemanfaatan energi alternatif berupa biogas yang dapat mempengaruhi keberhasilan penanganan sampah dan sanitasi, hal ini dikarenakan sektor sampah tidak terdapat pengolahan untuk dapat dijadikan produk yang memiliki harga

jual atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan. Disamping hal tersebut sanitasi yang kurang memadai, limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke Sungai Brantas menjadikan daerah aliran Sungai Brantas tercemar maka pengadaan energi alternatif berupa biogas ini memiliki nilai penting namun belum terealisasi sehingga permasalahan sampah dan sanitasi belum ditangani optimal dalam penanganan pemukiman kumuh (RTPLP, 2015). Melihat permasalahan yang menyangkut penanganan pemukiman kumuh menunjukkan strategi yang dilaksanakan untuk percepatan penanganan pemukiman kumuh menuju kota bebas kumuh 2019 belum berjalan secara optimal sehingga hal ini yang menarik untuk dikaji melalui tahapan manajemen strategi yang dilakukan oleh Kelurahan Polehan dalam menangani pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan. David (2009:5) menyatakan bahwa strategi harus dirancang dengan cermat, lengkap dan bersifat antisipatif didasarkan pertimbangan yang matang tentang situasi lingkungan yang dihadapi, selain itu strategi yang dibuat dapat dilaksanakan untuk tahun-tahun yang akan datang, sehingga jika kurang cermat tidak tertutup kemungkinan tidak dapat mencapai sasaran yang diharapkan atau mencapai sasaran tetapi kurang optimal. Pendapat tersebut menunjukkan terdapat pertimbangan dasar dalam membuat strategi sehingga adanya tahapan pembuatan strategi.

Berdasarkan fenomena yang sudah diulas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji strategi penanganan pemukiman kumuh dalam

mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan melalui tahapan manajemen strategi. Ketertarikan tersebut akan dikaji berdasarkan tiga tahapan strategi yang diungkapkan oleh David (2009:6) yakni perumusan strategi, penerapan strategi dan penilaian strategi. Dimana dalam tahapan manajemen strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan mengacu pada penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan di RW 04 Kelurahan Polehan dengan adanya program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam pencapaian *sustainable city*. Berdasarkan beberapa hal di atas, judul dalam penelitian ini adalah “Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan *Sustainable City* (Studi pada RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pada proses strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang diajukan di atas, tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pada proses strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, adapun kontribusi penelitian ini yakni:

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan ilmu administrasi publik yang memiliki disiplin ilmu administrasi pembangunan serta proses strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city*.

2. Kontribusi Praktis

Menjadi masukan yang bermanfaat sebagai alat untuk mengadvokasikan penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city*.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian dari penelitian ini merupakan pokok-pokok uraian dan isi dari skripsi ini secara umum. Adapun sistematika penelitian dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Memaparkan mengenai latar belakang strategi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang. Kemudian dikemukakan beberapa permasalahan yang menghambat proses strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* sehingga perlu dicermati strategi tersebut dalam tahap manajemen strategi dan menjelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian dan uraian tentang sistematika pembahasan.

BAB II: Berisikan tentang kajian yang diberisikan teori-teori ataupun pendapat-pendapat ilmuwan serta peraturan pemerintah yang ada relevansinya dan juga mendukung terhadap penelitian skripsi ini, terkait teori maupun konsep yakni administrasi pembangunan, pembangunan perkotaan, pemukiman kumuh, strategi, manajemen strategi, konsep *sustainable city*.

BAB III: Penyampaian metode penelitan yang menjelaskan tentang metode yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada bab III dijelaskan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari penyajian data-data hasil penelitian antara lain gambaran umum lokasi penelitian, data fokus penelitian data-data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian skripsi yaitu strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penelitian skripsi yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pada RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

Istilah lain, embrio dapat disamakan awal mula atau cikal bakal lahirnya administrasi pembangunan tidak dapat dilepaskan dari administrasi negara (publik) (Ngusmanto, 2015:50). Administrasi pembangunan adalah bagian dari perspektif dalam ilmu-ilmu sosial yang membahas pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (1997) dalam Ngusmanto (2015:50) menyatakan bahwa administrasi pembangunan menggunakan dua unsur; (1) perumusan kebijakan-kebijakan negara (*public policies*) dan (2) penyusunan instrumen-instrumen untuk pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan secara efektif. Hal ini bermakna bahwa administrasi pembangunan berkontribusi atau berperan dalam formulasi kebijakan, sekaligus pelaksana kebijakan itu sendiri. Apabila perumusan kebijakan difokuskan pada kebijakan untuk menjawab persoalan kemiskinan, pengangguran, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Oleh karena tugas pokok pemerintah di Negara Sedang Berkembang (NSB) berkaitan dengan pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan untuk mengatur sumber daya publik yang sangat terbatas dibandingkan kebutuhan manusia, mengarahkan kegiatan dan memotivasi masyarakat, memberikan pelayanan, serta memberikan perlindungan sehingga masyarakat (warga negara) meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya.

Menurut Sondang Siagian (2003:5) mengatakan bahwa administrasi pembangunan merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertambah, berkembang, berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1997) Ngusmanto (2015:53) administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi suatu pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis, inovatif dan mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan. Secara lebih spesifik, administrasi pembangunan berfungsi merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (ke arah modernisasi, pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi), dan melaksanakannya secara efektif dengan pendekatan yang multidisiplin (Tjokroamidjojo dalam Ngusmanto, 2015: 54).

Selain dalam menetapkan kebijakan Tjokroamidjojo (1997) dalam Ngusmanto (2015:55) juga berpendapat mengenai pentingnya program, suatu kebijaksanaan atau *policy* perlu didukung oleh program-program pembangunan konkrit daripada program-program atau proyek pembangunan tersebut dalam *project plan* yang dituang dalam *project form*. Setelah melaksanakan program tidak ketinggalan suatu organisasi melakukan evaluasi yang evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala

yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dianalisis dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang.

B. Pembangunan Perkotaan

1. Pembangunan

Pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 2003:4). Pembangunan sering dirumuskan sebagai perubahan yang terencana dari situasi nasional satu ke situasi nasional lain yang dinilai lebih tinggi, pada hakikatnya bersifat pembangunan yang melihat situasi dan tempat (Katz & Goulet dalam Suryono, 2004:21). Menurut Bryant dan White dalam Suryono (2001:37) menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk memengaruhi masa depannya dan memiliki lima implikasi utama, meliputi:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan (*equity*).
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuannya.
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Ide pokok pembangunan menurut Siagian, bahwa pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas dicapai melalui pembangunan multidimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan. Pembangunan juga memiliki tantangan seperti yang diungkapkan (Bryson, 2007:227-228) ada empat tantangan yang perlu dihadapi dalam pembangunan yaitu:

- a. Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen.
- b. Masalah proses adalah manajemen ide strategi menjadi *good currency*.
- c. Masalah struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan.
- d. Masalah institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformatif.

2. Kota

Pada umumnya kota diartikan sebagai suatu permukaan wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial budaya dan administrasi pemerintahan (Adisasmita, 2015: 35-36). Secara lebih rinci dapat digambarkan yaitu meliputi lahan geografis utamanya untuk pemukiman, berpenduduk dalam jumlah relatif banyak (besar), diatas lahan yang relatif terbatas luasnya, dimana mata pencaharian penduduk didominasi oleh kegiatan non pertanian, sebagian besar merupakan kegiatan kegiatan sektor jasa

atau sektor tersier (perdagangan, transportasi, keuangan, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya), sektor pengolahan atau sektor sekunder (industri dan manufaktur), serta pola hubungannya antar individu dalam masyarakat dapat dikatakan lebih bersifat rasional, ekonomis, dan individualitas.

Sejak abad ke-20 terjadi konsentrasi penduduk dengan kecepatan sangat tinggi di kota-kota besar di negara dunia ketiga, yang kemudian menimbulkan masalah pengangguran dan setengah pengangguran. Masyarakat tersebut adalah orang-orang miskin di perkotaan yang kemudian menjadi beban kota (Basundoro, 2013:4-5). Kota memiliki daya tarik yang kuat untuk mendorong penduduk yang berdomisili di luar kota, baik penduduk yang tersebar di daerah pedesaan maupun di kota-kota yang lebih kecil. Arus urbanisasi (ke daerah perkotaan) makin kuat. Daya tariknya dalam bentuk menjanjikan lapangan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, taraf kehidupan yang lebih baik, memberikan peluang melanjutkan studi dan lainnya. Jadi suatu kota itu memiliki kaitan dengan kota-kota lainnya, selain harus memperhatikan penyediaan pelayanan umum kepada penduduk kotanya, maka dapat dikatakan bahwa fungsi primer kota itu adalah pelayanan kepada kota-kota lain (hubungan eksternal) dan fungsi sekundernya adalah pelayanan kepada warga kota (hubungan internal).

3. Pembangunan Perkotaan

Pembangunan perkotaan sebagai bagian integral dari

pembangunan daerah yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan laju pertumbuhan di daerah perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Ngusmanto, 2015:70). Mengantisipasi kecenderungan globalisasi yang semakin menguat, pembangunan perkotaan serta pembangunan perumahan dan pemukiman diupayakan agar dapat lebih tangguh dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi, perubahan tuntutan masyarakat, berkembangnya industri-industri jasa, makin tingginya mobilitas tenaga kerja antar negara, kecenderungan meningkatnya urbanisasi di kota-kota besar. Kawasan perkotaan akan semakin penting peranannya baik sebagai simpul kegiatan pelayanan dan pusat kegiatan produksi dan distribusi, pusat industri, pusat jasa keuangan, serta pusat pelayanan umum maupun sebagai pusat inovasi dan kemajuan sosial budaya. Perkembangan perkotaan tidak terlepas dari perkembangan dunia dan akan mendapat pengaruh dari perubahan dinamis dalam lingkup global. Sehingga pembangunan perkotaan dititikberatkan pada pemantapan sistem kota-kota agar lebih kuat dalam menghadapi perubahan dinamis dan diselenggarakan dalam sebuah sistem tata ruang yang telah ditentukan (Bappenas, 2015). Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di kawasan perkotaan menyebabkan lebih meningkat pula kebutuhan prasarana dan sarana dasar perkotaan seperti perumahan, pendidikan, transportasi, pasar, air bersih, drainase dan pengendalian banjir, sarana persampahan,

pengolahan air limbah dan sebagainya. Oleh karena itu pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar perkotaan diupayakan untuk makin terpadu dan terencana dan ditingkatkan kemampuannya dalam melayani daerah di sekitarnya.

Seiring dengan peningkatan pembangunan maka kebijakan pembangunan perkotaan adalah mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan kota-kota maupun dalam pemanfaatan lahan-lahan kota yang telah berkembang lebih efisien, pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan seperti penyediaan prasarana dan sarana transportasi, pemukiman yang sesuai dengan RTRW, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, dan penyediaan lahan. Perhatian yang lebih besar diberikan pada upaya meningkatkan kualitas lingkungan kumuh perkotaan melalui program perbaikan pemukiman serta program konsolidasi tanah perkotaan melalui pengembangan rintisan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat (Bappenas, 2015).

C. Pemukiman Kumuh

1. Pemukiman

Pemukiman sering disebut perumahan. Pemukiman berasal dari kata *housing* dalam Bahasa Inggris artinya perumahan dan kata *human settlement* yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan

tentang rumah atau kumpulan rumah beserta sarana dan prasarana lingkungannya. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati yaitu *houses dan land settlement*. Sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia. Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengertian permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Maslow dalam Sastra dan Marlina (2005:21) menjelaskan hierarki kebutuhan manusia terhadap pemenuhan hunian yang terdiri dari *survival needs, safety and security needs, affiliation needs, esteem needs, cognitive and aesthetic needs*. Teori ini menjelaskan terdapat tahapan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Setelah kebutuhan jasmani manusia terpenuhi, maka tempat berlindung atau rumah menjadi kebutuhan yang dipenuhi manusia sebagai motivasi pengembangan diri ke arah kehidupan yang lebih baik.

2. Kumuh

Kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Kamus Sosiologi kata kumuh diartikan sebagai daerah penduduk yang berstatus ekonomi rendah dengan gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat kesehatan (Soerjono, 2009:21). Daerah kumuh juga dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai pemukiman yang sehat.

Kumuh merupakan lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak layak huni atau tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat pemukiman. Kumuh merupakan pemukiman diatas lahan sudah sangat merosot (kumuh) baik perumahan maupun permukimannya (Herlianto, 1985:9). Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah.

3. Pemukiman Kumuh

Pemukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan pemukiman yang telah mengalami penurunan kualitas (Budihardjo dan Sujarto, 2005:10). Kata lain mengenai pemukiman kumuh yakni pemukiman memburuk baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun sosial budaya. Tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. Ciri

pemukiman kumuh merupakan pemukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya sarana prasarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah, dan sampah. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang menyatakan bahwa koefisiensi dasar bangunan 7,2 meter per rumah, rumah yang tidak memenuhi koefisiensi dasar dapat diindikasikan menjadi pemukiman kumuh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan pemukiman, definisi pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana prasana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

4. Ciri-ciri Pemukiman Kumuh

Pemukiman kumuh memiliki ciri mengenai kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuni yang kurang mampu atau miskin. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman bahwa ciri-ciri pemukiman sebagai berikut:

- a. Sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta memiliki sistem sosial yang rentan.
- b. Sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal lingkung pemukiman, rumah, sarana dan prasarana dibawah standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki
 1. Kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan).
 2. Kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, terbangun <20% dari luas persampahan.
 3. Kondisi bangunan rumah tidak permanen dan tidak memenuhi syarat minimal untuk tempat tinggal.
 4. Pemukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit, dan keamanan.
 5. Kawasan pemukiman dapat atau berpotensi menimbulkan ancaman (fisik dan non fisik) bagi manusia dan lingkungannya.

Menurut UNHCS dalam Zulkifli (2015:27), ciri-ciri pemukiman kumuh ini antara lain:

- a. Sebagian besar terdiri atas rumah tua (rusak) pada bagian lama suatu kota (semula didirikan dengan ijin),
- b. Sebagian penghuninya merupakan penyewa,
- c. Beberapa tempat ada rumah bertingkat pemilik yang sekaligus menyewakan beberapa rumah kumuh,
- d. Kepadatan rumah yang tinggi,
- e. Ada yang berasal dari proyek perumahan yang sekaligus menyewakan rumah kumuh,
- f. Ada yang dibangun oleh sektor informal, dengan sewa menyewa rumah untuk menampung migran ekonomi lemah yang datang dari desa.

Beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan mengenai ciri-ciri pemukiman kumuh meliputi kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan kriteria rumah sehat yang identik dengan kepadatan rumah tinggi, kondisi fasilitas sarana prasarana yang buruk dan tidak memadai, dan pemukiman kumuh identik dengan bangunan yang bertingkat, tua, dan tempat tinggal kalangan bawah serta orang yang melakukan urbanisasi di suatu titik perkotaan yang dapat menimbulkan ancaman bagi manusia maupun lingkungan perkotaan.

5. Penyebab Pemukiman Kumuh

Menurut Komarudin dalam Zulkifli (2015:27), penyebab utama tumbuhnya pemukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,
- b. Sulit mencari pekerjaan,
- c. Sulit mencicil atau menyewa rumah,
- d. Kurang tegasnya penegakan peraturan,
- e. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta disiplin warga yang rendah,
- f. Semakin sempitnya lahan pemukiman dan tingginya harga tanah.

D. Konsep *Sustainable City* (Kota Berkelanjutan)

Kota berkelanjutan atau *sustainable city* dapat juga disebut kota ekologis. Kota ekologis dapat dikatakan kota yang sehat, artinya adanya kesinambungan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Kota yang sehat merupakan suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat

melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota (Zulkifli, 2015:49). Ide mengenai kota berkelanjutan muncul sebagai tanggapan terhadap proses urbanisasi yang terjadi di dunia. Konsep kota berkelanjutan adalah turunan konsep pembangunan berkelanjutan untuk tataran kota. Kota beserta sarana dan prasarannya serta penghuninya adalah suatu sistem yang kompleks sehingga penerapan kota berkelanjutan akan tergantung pada konteks dimana konsep tersebut diterapkan. Memahami mengenai kota berkelanjutan, hal yang utama diperhatikan adalah lingkungan hidup dan kota sebagai konteksnya. Setelah itu, yang perlu dilihat adalah kota berkelanjutan bukan sebuah konsep tertutup melainkan adalah sebuah *open ecosystem* yang akan tergantung pada pergerakan dari dalam kota itu sendiri sehingga kota berkelanjutan akan berkaitan erat dengan aspek ekologi.

Keberlanjutan lingkungan perkotaan selain memperhatikan upaya perlindungan lingkungan alamiah dan upaya pemenuhan akan kebutuhan dasar (perumahan, makanan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan), juga meliputi perencanaan lingkungan binaan dengan segala elemen pembentukan (bangunan, ruang terbuka, norma estetika, warisan budaya).

Menurut Herbert dalam Zulkifli (2015: 58) bahwa:

“Kota berkelanjutan merupakan kegiatan pengorganisasian suatu kota yang memungkinkan setiap warganya untuk mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak alam atau kondisi lingkungan yang dapat membahayakan orang lain, sekarang atau di masa depan”.

Menurut Atkinson dalam Zulkifli (2015:59) mengatakan bahwa:

“Kota berkelanjutan juga dapat dianggap sebagai kapasitas dari perkotaan untuk menghasilkan dan mempertahankan kondisi lingkungan yang memadai, aman, dan lingkungan sosial yang harmonis, sehat dan berkualitas, di mana lingkungan tersebut mampu menjamin kealamian/keasrian ekosistem pendukung”.

Perwujudan kota berkelanjutan menurut WCED dalam Zulkifli (2015:59) antara lain:

1. Kota berkelanjutan dibangun dengan kepedulian dan memperhatikan aset-aset lingkungan alam, memperhatikan penggunaan sumber daya, meminimalisasi dampak kegiatan terhadap alam.
2. Kota berkelanjutan berada pada tatanan regional dan global, tidak peduli apakah besar atau kecil, tanggung jawabnya melewati batas-batas kota.
3. Kota berkelanjutan meliputi areal yang lebih luas, dimana individu bertanggung jawab terhadap kota.
4. Kota berkelanjutan memerlukan aset-aset lingkungan dan dampaknya terdistribusi secara lebih merata.
5. Kota berkelanjutan adalah kota pengetahuan, kota bersama, kota dengan jaringan internasional.
6. Kota berkelanjutan akan memperhatikan konservasi, memperkuat, dan mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan lingkungan.
7. Kota berkelanjutan saat ini lebih banyak kesempatan untuk memperkuat kualitas lingkungan skala lokal, regional, dan global.

Pengertian yang lebih detail, kota yang berkelanjutan (*sustainable city*) dapat diartikan sebagai kota yang direncanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, penghematan sumberdaya pangan, air dan energi; mengupayakan pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan; dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan kemudian didukung oleh kesadaran dan kepedulian warga kota terhadap lingkungan. Menurut Zulkifli (2015:60) yakni:

“Kota berkelanjutan atau *sustainable city* adalah kota yang dibangun berdasarkan prinsip pemenuhan kawasan Ruang Terbuka Hijau, penyediaan air bersih yang layak untuk penduduk kota, pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu, pembangunan gedung atau pemukiman hijau, green transportasi dan penyediaan energi terbarukan dengan dukungan dari pemukiman hijau, green transportasi dan penyediaan energi terbarukan dengan dukungan dari pemimpin dan masyarakat yang sadar lingkungan serta kebijakan yang pro lingkungan”.

Mewujudkan kota berkelanjutan tentu saja diperlukan beberapa prinsip dasar yang dikenal dengan Panca atau lima E yaitu *Enviroment* (*Ecology*), *Economy* (*Employment*), *Equity*, *Engagement* dan *Energy* (Research triangle Institute, 1996 dalam Budihardjo, 2005:33-35).
Dibawah ini tabel dari lima E:

Tabel 4. Prinsip Dasar Kota Berkelanjutan

Aspek	Pendekatan Kota yang Kurang Berkelanjutan	Pendekatan Kota yang Berkelanjutan
EKONOMY (KESEJAHTERAAN)		
Pendekatan	Kompetisi, industri besar, retensi bisnis dan ditarget, ekspansi	Kerjasama strategis, peningkatan keahlian pekerja, infrastruktur dasar dan informasi
Hubungan antara perkembangan sosial dan ekonomi	Kesenjangan yang bertambah, kesempatan kerja terbatas dilihat sebagai tanggung jawab pemerintah	Penanaman modal strategis pada tenaga kerja dan kesempatan kerja dilihat sebagai tanggung jawab bersama (pemerintah, swasta, dan masyarakat)
ECOLOGY (LINGKUNGAN)		
Peraturan penggunaan tanah	Penggunaan tertinggi dan terbaik; penggunaan lahan yang tunggal (terpisah), kurang terpadu dengan sistem transportasi	Penggunaan lahan campuran, koordinasi dengan sistem transportasi, menciptakan taman, menetapkan batas perkembangan/pemekaran kota

Aspek	Pendekatan Kota yang Kurang Berkelanjutan	Pendekatan Kota yang Berkelanjutan
EQUITY (PEMERATAAN)		
Disparitas	Disparitas yang semakin meningkatkan antar kelompok <i>income</i> dan ras	Disparitas kurang dan kesempatan yang seimbang
ENGAGEMENT (PERAN SERTA)		
Partisipasi rakyat	Diminimalkan	Dioptimalkan
Kepemimpinan	Isolasi dan fragmentasi	Justifikasi yurisdiksi silang
Regional	Kompetisi	Kerjasama strategis
Peran pemerintah	Penyedia jasa, regulator, komando dan pusat kontrol	Fasilitator pemberdayaan, negosiator dan menyaring masukan dari bawah
ENERGY (ENERGI)		
Sumber energi	Pengurusan	Penghematan
Sistem transportasi	Mengutamakan kendaraan pribadi yang boros energi	Mengutamakan transportasi umum, massal, hemat energi
Alternatif	Alternatif energi terbatas	Alternatif energi meluas
Bangunan	Menggunakan pencahayaan dan penghentian artifisial	Mendayagunakan pencahayaan dan penghematan alami

Sumber: Research Trianggle Institute, 1996 dalam Budihardjo, 2005:33-35

Sustainable city sering dikenal mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi energi baik secara mikro individu, rumah tangga, kawasan dan kota itu sendiri (Salim, 1990:27-28). Ide ini diwujudkan yakni dengan menyediakan suatu konsentrasi dari penggunaan campuran secara sosial berkelanjutan, memusatkan pembangunan-pembangunan dan mereduksi kebutuhan perjalanan hingga mereduksi emisi kendaraan-

kendaraan. Secara teknis, *sustainable city* yang dianggap sebagai perwujudan kota berkelanjutan mengusahakan kota yang ramah lingkungan dengan adanya arsitektur ekologis pada perumahannya, jaringan infrastruktur memadai dengan ketersediaan air dan pengolahan limbah yang terpadu, penghijauan lingkungan dengan taman dan hutan kota. Keseluruhan ketentuan tersebut pada akhirnya perlu dilindungi oleh kebijakan yang mendukung seperti *zoning regulation* yang pro lingkungan sebagai pengendali pembangunan dan pemanfaatan lahan lokal.

E. Manajemen Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah turunan dari bahasa Yunani yaitu *Strat gos* artinya komandan perang dalam jaman tersebut, adapun pada pengertian saat ini adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu yang pada umumnya keberhasilan. Strategi merupakan penerjemahan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi yang selanjutnya diterjemahkan kedalam struktur organisasi. Menurut Siagian (2003:16) menyebutkan bahwa strategi merupakan analisis yang tepat tentang kekuatan yang dimiliki organisasi, kelemahan yang mungkin melekat pada dirinya, berbagai peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang diperkirakan akan dihadapi.

Menurut Sedarmayanti (2004:220) bahwa strategi merupakan penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran organisasi, penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya, penting untuk melaksanakan sasaran ini. Strategi merupakan sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan cara dari suatu kegiatan. Hal tersebut menggambarkan bahwa strategi adalah proses yang dinamis, berarti strategi merupakan tindakan untuk menghadapi kondisi lingkungan yang berubah dan berbeda serta merupakan cara untuk menciptakan peluang dan menghadapi ancaman. Rumusan strategi menyinggung masalah penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi (*resource deployment*) dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya (Tangkilisan, 2005:253).

2. Syarat-syarat Strategi

Orientasi strategi memiliki tumpuan yang melibatkan kegiatan kehidupan sehari-hari. Menurut Siagian (2003: 102-103) menyatakan bahwa penyusunan strategi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan secara efektif, maka ada tiga hal mutlak yang perlu diperhatikan:

- a. Strategi yang dirumuskan harus mampu disuatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya

negatif atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan keberlangsungannya.

- b. Strategi harus mempertimbangkan secara realistis kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan sumberdaya, sarana, prasarana, dan dana yang dipergunakan untuk mengoperasikan strategi tersebut.
- c. Strategi yang telah ditentukan maka dioperasional secara teliti. Tolak ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusannya namun mencakup pada aspek operasional atau pelaksanaan strategi.

3. Manfaat Strategi

Strategi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi organisasi. Strategi dibentuk oleh suatu organisasi sebagai perencanaan yang menentukan sasaran dan pengambilan keputusan organisasi tertentu. Penentuan strategi tentunya tidak terlepas dari kegiatan yang akan dicapai pada masa mendatang. David (2009:15) mengungkapkan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi antara lain:

- a. Membantu organisasi dalam menyusun strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional pada pilihan strategis.

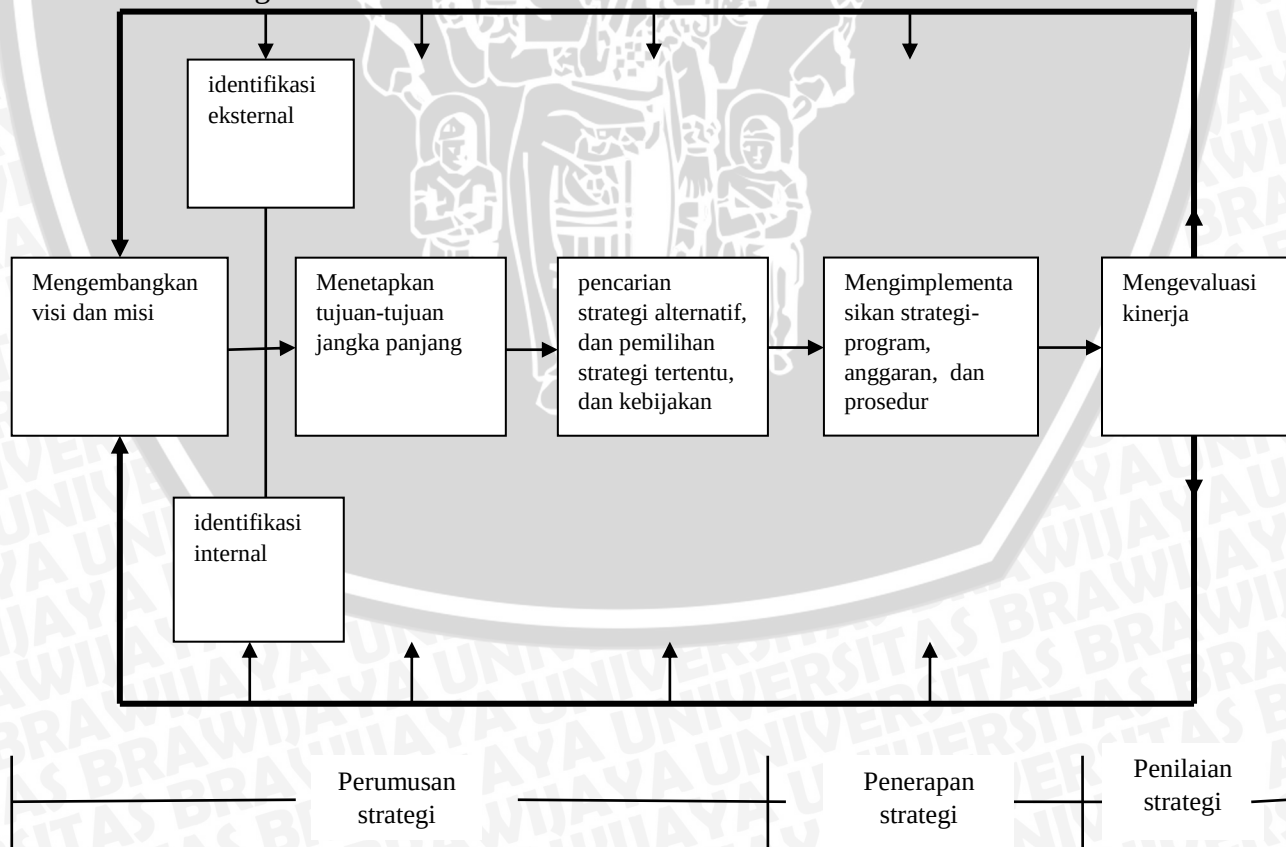
- b. Strategi memungkinkan untuk identifikasi. Penentuan prioritas, dan eksploitasi peluang. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang teridentifikasi.
- c. Aktivitas formulasi strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan.
- d. Penerapan strategi membuat manajemen organisasi menjadi lebih peka dan meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal atau luar organisasi serta pemahaman yang lebih baik mengenai strategi.

4. Manajemen Strategi

Manajemen strategi ialah suatu proses yang dinamis karena berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap organisasi memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa mendatang. Manajemen strategi merupakan sekumpulan keputusan manajerial dan aksi pengambilan keputusan jangka panjang didalam organisasi. Hal ini termasuk analisis lingkungan (lingkungan internal dan eksternal), formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol (Wheelen and Hunger, 2012:95). Tahapan manajemen strategi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan implementasi rencana yang didesain untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

5. Tahap-tahap Manajemen Strategi

Menurut David (2009:5) menyatakan bahwa strategi harus dirancang dengan cermat, lengkap dan bersifat antisipatif didasarkan pertimbangan yang matang tentang situasi lingkungan yang dihadapi. Selain itu strategi yang dibuat dapat dilaksanakan untuk tahun-tahun yang akan datang, sehingga jika kurang cermat tidak tertutup kemungkinan tidak dapat mencapai sasaran yang diharapkan atau mencapai sasaran tetapi kurang optimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka David (2009:6) menyatakan mengenai tahap manajemen strategi terdiri atas tiga tahapan ditunjukkan pada diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Model Manajemen Strategi

Sumber: David, "How Companies Define Their Mission" (2009:21).

Berdasarkan diagram diatas sehingga dijelaskan mengenai tahap manajemen strategi berdasar David (2009: 70) sebagai berikut:

a. Perumusan Strategi

Proses manajemen strategi digunakan secara efektif oleh banyak organisasi pemerintah, hal ini digunakan untuk memampukan berbagai organisasi pemerintah bekerja secara lebih efektif dan efisien. Penyusun strategi di organisasi-organisasi pemerintah beroperasi dengan otonomi strategis yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan swasta. Penyusun strategi pemerintahan tidak terlalu bebas untuk mengubah misi organisasi atau mengarahkan kembali tujuannya.

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi mengenai strategi masa lalu yang telah dilakukan, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Keputusan perumusan strategi mendorong suatu organisasi untuk komitmen pada keberlangsungan program, sumber daya, dan teknologi spesifik selama kurun waktu yang lama. Perumusan strategi menentukan keunggulan kompetitif jangka panjang.

Guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar mengenai visi akan dijadikan landasan dasar dalam merumuskan tujuan berdasar David (2009:87) diuraikan sebagai berikut:

1) Pengembangan visi dan misi

Teknik perumusan visi dengan menggunakan prinsip yang digunakan oleh David yaitu memberi jawaban dari pertanyaan *“what dowe to be become?”*. Caranya dengan mendaftarkan semua jawaban kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang paling sesuai dengan berbagai aspirasi yang berkembang di antara berbagai pihak yang terkait dengan organisasi dan situasi lingkungan yang dihadapi saat ini serta perkiraan situasi di masa mendatang.

Penentu strategi perlu memperhatikan dua hal penting dalam teknik perumusan strategi organisasi yaitu mengetahui proses perumusan misi dan mengetahui dengan baik komponen-komponen penting yang terkait dengan pernyataan misi. Kedua hal ini dapat menuntun penentu strategi merumuskan misi dengan baik yaitu memahami proses penyusunan misi, yang dikutip Ireland Cs dalam David (2009:90) mengatakan bahwa

proses ini penting sebagai proses belajar dan menambah pengalaman penentu strategi. Caranya penentu strategi memilih beberapa artikel tentang pernyataan misi, setelah itu menghimpun pernyataan tersebut dan menjadikannya dalam satu dokumen dan mendistribusikannya kembali kepada semua aktor.

Memahami komponen-komponen pernyataan misi, komponen-komponen itu menurut David (2009:102) adalah

- a) masyarakat, siapa masyarakat? Misi ini yang dilakukan untuk memperjuangkan, menemukan dan mempertahankan masyarakat yang sudah ditetapkan oleh organisasi.
- b) produk dan jasa, produk dan jasa apa yang akan dihasilkan oleh organisasi? Misi organisasi disini ditujukan untuk menetapkan dengan tegas produk atau jasa yang akan dihasilkan oleh organisasi dan itulah yang dijadikan misi organisasi.
- c) teknologi, adakah teknologi yang dimiliki organisasi sekarang? Perumus misi yang konsen pada teknologi dengan gampang untuk memeriksa teknologi organisasi yang digunakan sekarang, apakah cukup atau perlu diadakan penyempurnaan sehingga dapat dijadikan keunggulan bersaing.
- d) filosofi, apa dasar yang menjadi dasar kepercayaan, nilai-nilai, aspirasi, dan prioritas etika dari organisasi.
- e) konsep sendiri, apa ada kesanggupan khusus yang dimiliki organisasi atau keunggulan bersaing yang dimiliki oleh organisasi? Penentu strategi harus memeriksa apa ada kelebihan yang dimiliki organisasi yang dapat dijadikan pernyataan misi organisasi bahwa kondisi yang ada dapat dijadikan pernyataan misi yang berhubungan dengan pencapaian keunggulan atau kelebihan dari perusahaan saingan.
- f) berhubungan dengan citra masyarakat (*public image*), adakah organisasi bertanggungjawab pada kehidupan sosial, masyarakat, dan lingkungan hidup? Penentu strategi dapat menyusun pernyataan misi dengan mempertimbangkan jawaban dari pernyataan ini atau mendiskusikannya dengan para pemimpin untuk menentukan misi yang dipilih organisasi.

Komponen-komponen tersebut dijadikan dasar dalam membuat pernyataan misi dan adanya pemahaman komponen-komponen ini ditentukan membuat pernyataan misi dan adanya pemahaman komponen-komponen ini ditentukan membuat perumusan misi semakin mudah dan jelas. Artinya misi suatu

organisasi itu bisa saja hanya memenuhi beberapa dari komponen tersebut atau hanya fokus pada satu komponen saja, hal ini proses penyusunan misi (Ireland Cs dalam David, 2009:103). Teknik perumusan misi dapat mempermudah penentu strategi untuk mempertimbangkan setiap alternatif misi organisasi dengan memerhatikan berbagai kemungkinan yang dapat disesuaikan dengan situasi lingkungan yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang. Misi yang tersusun dapat memuat semua komponen tersebut, tetapi yang penting misi harus jelas, mudah diterima dan dapat disesuaikan dengan kepentingan semua pihak yang terkait dengan organisasi atau stakeholder yaitu pemerintah, swasta, *Non Goverment Organization* (NGO) dan masyarakat.

2) Identifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal.

Berdasarkan David (2009:122) proses melakukan identifikasi faktor eksternal dan internal harus melibatkan banyak stakeholder. Mengumpulkan informasi mengenai berbagai tren menjadi hal utama dalam mengidentifikasi faktor eksternal dan internal. Sumber informasi eksternal maupun internal didapat dari survei masyarakat, riset, program, maupun dari perkumpulan *stakeholder*. Informasi yang terkumpul harus disesuaikan dan dievaluasi. Kemudian berbagai stakeholder dibutuhkan untuk berkumpul secara bersama-sama mengidentifikasi peluang dan ancaman serta

kekuatan dan kelemahan terpenting yang dihadapi. Faktor-faktor eksternal dan internal dilakukan karena penting untuk pencapaian tujuan jangka panjang dan tahunan, terukur, dan bisa diterapkan.

Penetapan sebuah strategi diperlukan analisis lingkungan strategis, menurut Tangkilisan (2005:258-260) menyatakan bahwa tujuan dari analisis lingkungan strategis adalah untuk mengetahui pengaruh-pengaruh kunci serta pemilihan strategi yang sesuai dengan tantangan yang datangnya dari lingkungan baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Sedangkan menurut Rangkuti dalam Tangkilisan (2005: 259-260) mengatakan bahwa analisis lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal tersebut dengan menggunakan analisis model SWOT. Penjelasan mengenai analisis SWOT dan analisis lingkungan sebagai berikut:

a. Lingkungan internal

Lingkungan internal adalah analisis organisasi secara internal dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*) dari satuan organisasi yang ada. Sehingga proses analisis lingkungan internal merupakan proses yang sangat penting karena analisis lingkungan internal akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada. Faktor-faktor yang tercakup dalam lingkungan

internal adalah sumber daya, strategi lama yang digunakan dan kinerja.

b. Lingkungan eksternal

Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang merupakan kekuatan yang berada di luar organisasi, dimana organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap lingkungan eksternal, namun perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mempengaruhi institusi dalam suatu hubungan timbal balik. Terdapat dua faktor di lingkungan eksternal yakni peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Lingkungan eksternal suatu institusi atau organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencapaian misi yang disepakati. Pengaruh lingkungan eksternal yang cukup kuat menyebabkan perlunya perhatian yang serius terhadap dimensi atau aspek yang terkandung di dalam meskipun berada diluar organisasi. Adapun faktor-faktor yang ada dalam lingkungan eksternal tersebut adalah aspek politik, ekonomi, sosial.

3) Penetapan Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang (*long-term objectives*) merepresentasikan hasil-hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Strategi merepresentasikan berbagai tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kerangka waktu bagi tujuan dan strategi harus konsisten, biasanya antara dua

sampai lima tahun (David, 2009: 244). Tujuan harus kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarkis, mungkin untuk dicapai, dan kongruen antar unit organisasional. Tiap-tiap tujuan juga harus terkait dengan garis waktu. Tujuan jangka panjang menetapkan prioritas, mengurangi ketidakpastian, merangsang kerja, dan membantu baik dalam alokasi sumber daya maupun rancangan pekerjaan (David, 2009: 244). Tujuan yang dinyatakan secara jelas dan dikomunikasikan dengan baik sangat penting bagi keberhasilan karena banyak alasan. Pertama, tujuan membantu para *stakeholder* memahami peran masing-masing dalam organisasi. Kedua, tujuan juga menyediakan landasan bagi pengambilan keputusan yang konsisten oleh *stakeholder* yang memiliki nilai dan sikap yang berbeda-beda. Ketiga, tujuan menyediakan landasan untuk merancang pekerjaan dan mengatur berbagai aktivitas yang akan dijalankan di suatu organisasi. Keempat, tujuan menyediakan landasan untuk merancang pekerjaan dan mengatur berbagai aktivitas yang akan dijalankan di suatu organisasi.

Pemahaman konsep teori dalam perumusan tujuan juga penting untuk meningkatkan kemampuan dari penentu strategi terutama strategi organisasi. Konsep ini adalah hasil studi pakar strategi yang diangkat kembali oleh Glueck (1984) dalam David (2009:246) dalam konsep yang pertama *trickle down*, dimana

konsep *trickle down* yang disebut sebagai konsep tradisional yang menekankan bahwa proses penetapan tujuan itu selalu berawal dari penyederhanaan tujuan-tujuan dari manajer puncak. Kedua, konsep *modernising* dikembangkan oleh Chrisler Barnard yang menyatakan bahwa tujuan ditetapkan berdasarkan konsensus bersama yang arusnya datang dari bawah. Konsep ini dikenal sebagai konsep *trickle up*. Konsep lain yang kemudian berkembang lebih lanjut, seperti konsep tujuan. Keduanya berpendapat bahwa tujuan itu disusun atas dasar adanya keseimbangan kewenangan yang menguntungkan antara organisasi dan lingkungannya. Membagi pada dua hubungan yang saling terkait satu sama lainnya, yaitu lingkungan secara total mengendalikan organisasi dan organisasi secara total mengendalikan lingkungannya.

Posisi keseimbangan sangat tergantung pada yang mana yang paling dominan jika yang dominan lingkungan maka lingkungan akan mengendalikan organisasi, dan sebaliknya sehingga misi dan tujuan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kedua hubungan tersebut. Menunjukkan kemampuan untuk mendengar tuntutan lingkungan dan menyesuaikan misi, tujuan dan strategi.

Konsep Cyert dan March dalam David (2009:247) menyatakan bahwa tujuan ditetapkan berdasarkan pengalaman, komitmen, dan kebijakan. Menurut konsep ini penyusunan tujuan merupakan suatu koalisi kepentingan-kepentingan dan individu

dengan perbedaan kebutuhan dan cara pandangnya. Konsep Mintzberg yang mengembangkan lebih lanjut dari Cyert dan March dalam (David, 2009:249) yang menyatakan bahwa proses penetapan tujuan dihasilkan dari pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan dikenal sebagai:

- a) koalisi eksternal, kelompok yang terdiri dari *Non Government Organization* (NGO), masyarakat dan swasta. Kelompok ini mempengaruhi organisasi melalui norma-norma sosial, pembatasan khusus, propaganda, pengawasan langsung, keanggotaan.
- b) koalisi internal, koalisi ini terjadi dari pemimpin maupun pemerintah yang memiliki wewenang. Kelompok ini mempengaruhi organisasi melalui sistem kontrol birokrasi, sistem politik, dan sistem ideologi.

Konsep koalisi eksternal dan internal ini dijadikan dasar oleh Mintzberg untuk menyusun konfigurasi kekuasaan yang mempengaruhi tujuan organisasi. Mintzberg lebih lanjut membagi koalisi eksternal menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) koalisi eksternal dominan, ini berarti seseorang individu atau kelompok memegang kekuasaan lebih banyak.
- 2) koalisi eksternal yang dibagi-bagi, ada pembagian kekuasaan antara beberapa individu dan kelompok utama.
- 3) koalisi eksternal yang pasif, kekuasaan dibagi pada sejumlah besar individu dan kelompok.

Konsep koalisi internal juga dibagi dalam lima jenis oleh Mintzberg, yaitu:

- a) koalisi internal birokrasi, kekuasaan sebagian besar ada pada manajemen puncak, tetapi sebagian lagi diserahkan pada analisis.
 - b) koalisi internal berdasarkan person, kekuasaan dikendalikan oleh manajemen puncak secara pribadi.
 - c) koalisi internal berdasarkan ideologi, kekuasaan terletak pada manajemen puncak karena manajemen puncak wujud dari ideologi.
 - d) koalisi internal profesional, kekuasaan diikuti oleh keahlian, karena itu kekuasaan itu menyebar ke seluruh organisasi.
 - e) koalisi internal berdasarkan politik, kekuasaan bersandar pada kekuatan politik, dan kemampuan atau keahlian untuk menaikan kekuasaan.
- 4) Pencarian strategi-strategi alternatif dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

Analisa SWOT memungkinkan organisasi memformulasikan dan mengimplementasikan strategi sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan organisasi, dalam analisa SWOT informasi dikumpulkan dan dianalisa. Berdasarkan David (2009:269) menyatakan bahwa penetapan sebuah strategi diperlukan juga analisis lingkungan strategis tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh-pengaruh kunci serta pemilihan strategi yang sesuai dengan tantangan yang datangnya dari lingkungan dalam pokok

persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman)

Pemilihan strategi yang terbaik bukan akhir dari perumusan strategi, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menentukan dasar melaksanakan strategi. Kebijakan tersebut memberikan pedoman bagi pengambilan keputusan dan tindakan di seluruh organisasi karena itu menghubungkan perumusan strategi dengan penerapan strategi (David, 2009:270). Selanjutnya David (2009:271) mengatakan bahwa kebijakan berlaku untuk keseluruhan organisasi, di tingkat divisional dan berlaku untuk satu divisi tersebut, atau di tingkat fungsional dan berlaku untuk aktivitas atau bagian operasional tertentu.

b. Penerapan Strategi

Penerapan strategi biasa disebut sebagai tahap aksi dari manajemen strategi. Penerapan strategi yang berhasil bergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi aktor yang terlibat lebih merupakan seni daripada pengetahuan. Strategi yang dirumuskan bila tidak diterapkan dengan baik maka strategi tersebut tidak ada gunanya. Berdasar David (2009:389) menyatakan bahwa penerapan strategi mengharuskan perhatian pada tiga pertanyaan berikut:

1. Siapa yang melaksanakan strategi?, jumlah pihak yang terlibat dalam penerapan strategi lebih banyak dibanding

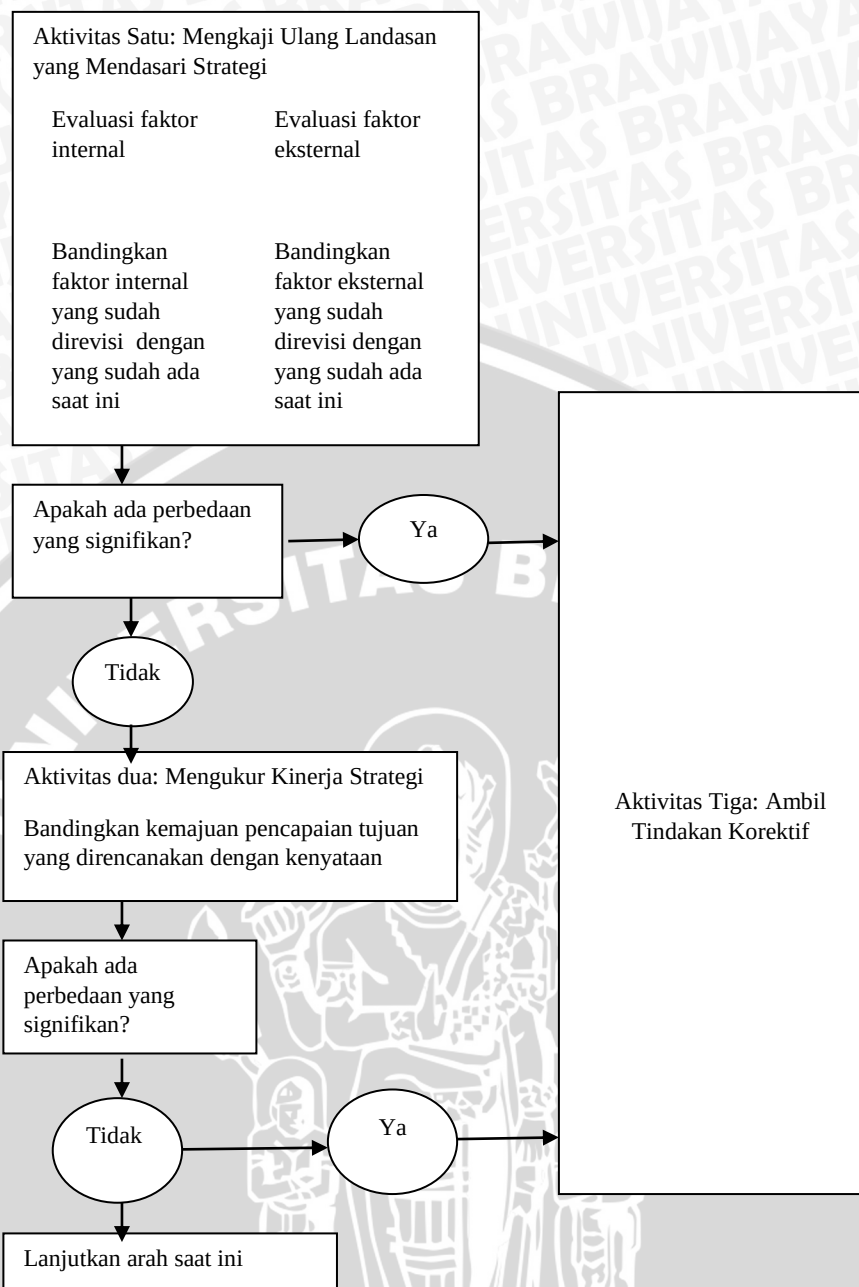
yang merumuskan, dalam hal ini pelaksana strategi adalah setiap orang dalam organisasi yang terkait.

2. apa yang harus dilakukan?, mendukung strategi yang telah disusun, *stakeholder* mengembangkan program, penyiapan anggaran, tujuan tahunan dan prosedur yang diperlukan untuk hal tersebut. Pengembangan program dibuat adalah untuk membuat strategi dapat dilaksanakan dalam tindakan (*action-oriented*). Setelah semua program yang dibutuhkan disusun, mulai membuat anggaran dengan memperkirakan anggaran untuk melaksanakan program, hal tersebut menjadi petunjuk bagaimana hal yang sering terjadi seperti strategi yang tampaknya ideal, ternyata cacat atau betul-betul tidak dapat dijalankan. Proses menyusun anggaran program akan mengarahkan untuk mengembangkan prosedur dimana dalam prosedur terdapat kegiatan operasional yang dilakukan dan penanggungjawab disetiap kegiatan yang ada pada program.

3. bagaimana strategi diterapkan?, proses manajemen strategis keseluruhan mencakup beberapa jenis aktivitas krusial yang berorientasi pada tindakan untuk menerapkan strategi yaitu pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. Pertama memastikan organisasi telah diorganisasi dengan baik, program-program mendapatkan tenaga yang memadai, dan kegiatan diarahkan kepada hasil-hasil yang diinginkan.

c. Penilaian Strategi

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Mengetahui waktu ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik, penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang karena berbagai faktor eksternal dan internal terus menerus berubah. Tiga aktivitas yang mendasar dari penilaian strategi menurut David (2009:508) ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Kerangka Kerja Penilaian Strategi

Sumber: David, "How Companies Define Their Mission" (2009:508).

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan evaluasi strategi dilakukan berdasar tiga aktivitas yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peninjauan ulang faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini.

Peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang mewakili landasan strategi saat ini harus terus-menerus dimonitor terhadap perubahan. Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah faktor-faktor eksternal dan internal berubah tetapi kapan mereka akan berubah dan dengan cara bagaimana. Beberapa pertanyaan penting untuk dijawab pada evaluasi strategi berdasar David (2009:509) yakni:

- a. apakah kekuatan internal masih merupakan kekuatan?
- b. apakah memperoleh tambahan kekuatan internal? Jika ya, apa saja?
- c. apakah kelemahan internal masih menjadi kelemahan?
- d. apakah memiliki kelemahan internal yang lain? Jika ya, apa saja?
- f. apakah peluang eksternal masih merupakan peluang?
- g. apakah kini ada peluang-peluang eksternal yang lain?
- h. apakah ancaman eksternal masih menjadi ancaman?
- i. apakah kini muncul ancaman-ancaman eksternal yang lain? Jika ya, apa saja?
- j. apakah rentan terhadap pengambilalihan secara paksa?

Peninjauan ulang faktor internal dan eksternal yang dilakukan dapat menjadi salah satu landasan evaluasi strategi yang dilakukan saat ini. Faktor internal dan eksternal dapat menghambat organisasi untuk meraih tujuan jangka panjang dan tujuan tahunannya. Pengkajian ulang faktor internal dan eksternal menjadi hal penting yang dilakukan dengan melihat adanya perubahan yang dapat mempengaruhi penerapan strategi.

2) Pengukuran kinerja.

Aktivitas evaluasi strategi penting lain adalah mengukur kinerja organisasi (*measuring organizational performance*) jika pengkajian ulang faktor internal dan eksternal sudah teridentifikasi mengalami

perubahan yang signifikan maka dapat mengambil langkah korektif tanpa melakukan pengukuran kinerja. Pada sektor publik aktivitas pengukuran kinerja mencakup perbandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya (aktual), penyelidikan terhadap penyimpangan dari rencana, evaluasi kinerja individual, dan pengamatan kemajuan yang telah dibuat ke arah pencapaian tujuan yang tersurat. Baik tujuan jangka panjang maupun tujuan tahunan umum digunakan dalam proses ini. Selain itu, evaluasi strategi dapat diajukan beberapa pertanyaan yang diajukan berdasar Seymour Tilles (David, 2009:510) yakni:

- a. apakah strategi secara internal konsisten?
- b. apakah strategi konsisten dengan lingkungan?
- c. apakah strategi tepat bila dihadapkan sumber daya yang tersedia?
- d. apakah strategi melibatkan tingkat risiko yang bisa diterima?
- e. apakah strategi mempunyai kerangka waktu yang benar?
- f. apakah strategi bisa dijalankan?

Kegagalan untuk membuat kemajuan yang memuaskan ke arah tercapainya tujuan jangka panjang dan tujuan tahunan menandakan perlunya tindakan-tindakan korektif. Banyak faktor yang mengakibatkan perkembangan strategi lambat ke arah pencapaian tujuan seperti kebijakan yang tidak masuk akal, strategi yang tidak efektif.

3) Pengambilan langkah korektif.

Aktivitas penilaian strategi yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif (*taking corrective actions*), membutuhkan perubahan untuk secara menyeluruh memosisikan ulang organisasi demi masa depan. Perubahan mencakup pada perubahan struktur organisasi maupun

pengalokasian sumber daya secara berbeda, revisi misi, revisi tujuan, penciptaan kebijakan maupun program baru (David, 2009:511). Pada dasarnya tidak ada organisasi yang dapat bertahan sendirian; tidak ada organisasi yang mampu menghindari perubahan. Mengambil tindakan korektif diperlukan untuk membuat organisasi tetap berada di jalur menuju pencapaian tujuan yang tersurat.

Evaluasi strategi bisa mengarah pada perubahan perumusan strategi, perubahan penerapan strategi, perubahan baik dalam perumusan maupun penerapan strategi atau tidak ada perubahan apapun. Berdasarkan David (2009:512) menyatakan bahwa tindakan korektif membawa organisasi ke posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan kekuatan internal; mengambil keuntungan dari peluang eksternal; menghindari, mengurangi, atau menangkal ancaman eksternal; dan memperbaiki kelemahan internal. Tindakan korektif perlu memiliki horizon waktu yang sesuai dan jumlah resiko yang memadai. Langkah tersebut harus konsisten secara internal dan bertanggungjawab secara sosial.

6. Analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threats* (SWOT)

Analisis SWOT adalah suatu metoda penyusunan strategi organisasi. Menurut Rangkuti (2006:31) dengan kata lain analisis SWOT dikerjakan untuk mendapatkan strategi yang tepat. Menurut Rangkuti (2006:31) mengatakan bahwa analisis SWOT merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T), analisis SWOT memiliki arti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau

kendala. Analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar dan berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisa merupakan arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambahkan keuntungan dari peluang yang ada, dengan mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Matriks analisis SWOT dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5: Matriks SWOT

Internal Eksternal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
	Dituliskan beberapa kekuatan yang dimiliki	Dituliskan beberapa kelemahan yang dimiliki
Peluang (Opportunity)	Strategi S-O	Strategi W-O
Dituliskan beberapa peluang yang mungkin dihadapi	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Internal Eksternal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
	Dituliskan beberapa kekuatan yang dimiliki	Dituliskan beberapa kelemahan yang dimiliki
Ancaman (Threats)	Strategi S-T	Strategi W-T
Dituliskan beberapa ancaman yang mungkin dihadapi	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi yang meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2006:31)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini untuk memberikan deskripsi faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diamati terkait strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city*. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam membahas status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada saat ini. Penelitian kualitatif oleh Sugiyono (2012:14) dimaknai sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *pospositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa secara keseluruhan tentang strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang. Analisis data yang didapat akan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan

penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang diperoleh di lapangan maupun dari studi kepustakaan tetapi setelah dipelajari mekanismenya dan diteliti di lapangan, diadakan analisa tahapan strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* sehingga memunculkan faktor internal dan eksternal dari pelaksanaan strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan. Penggunaan pendekatan kualitatif dikarenakan pendekatan ini menempatkan peneliti ke dalam hubungan yang sangat dekat dengan objek penelitian, dimana peneliti berusaha untuk memahami fenomena segi makna. Selain itu penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif ini menjelaskan tentang fakta suatu objek dari kutipan data seperti wawancara, dokumen-dokumen resmi. Data deksriptif tersebut selanjutnya dapat diambil satu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan adanya pembatasan ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Spradley dalam Sugiyono (2012: 209) mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.

2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori yang telah ada.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Proses strategi Penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, dilihat dari teori tahap manajemen strategi menurut David (2009:6) yakni:
 - a. Perumusan strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang.
 - b. Penerapan strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang.
 - c. Penilaian strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city*.
 - a. Faktor pendukung strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang.

- b. Faktor penghambat strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat merepresentasikan suatu keadaan atau fenomena sesuai dengan porsi masalah yang diangkat dan terdapat pada cakupan wilayah lebih luas dari situs penelitian, sedangkan situs penelitian menunjukkan letak sebenarnya peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Lokasi dalam penelitian ini adalah RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Kota Malang menjadi *pilot project* penanganan pemukiman program-program yang berkaitan dengan penanganan pemukiman kumuh, sehingga Pemerintah Kota Malang memiliki kesiapan untuk mendukung percepatan penanganan pemukiman kumuh menuju kota bebas kumuh 2019.
2. Pemerintah Kota Malang menanggapi percepatan penanganan pemukiman kumuh berdasar isu global dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga Walikota Malang mengeluarkan SK tentang Penetapan Lingkungan Pemukiman Kumuh sebagai komitmen menanggapi pemukiman kumuh di Kota Malang.

Situs dalam penelitian ini adalah:

1. RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang menjadi salah satu bagian daerah yang berperan penting dalam perencanaan, pengadaan, pelaksanaan yang berkenaan dengan penanganan pemukiman kumuh.
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang sebagai pembuat dokumen perencanaan dan pembangunan Kota Malang khususnya dokumen penanganan pemukiman kumuh.
3. Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang sebagai pelaksana teknis dalam menangani pemukiman kumuh di Kota Malang.
4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang sebagai pelaksana teknis pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Malang.
5. Kantor Koordinasi Kota dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang yang berfokus menstimulan pemerintah daerah Kota Malang dalam melakukan upaya-upaya penanganan pemukiman kumuh yang diperintah langsung dari pemerintah pusat.
6. Badan Keswadayaan Masyarakat Polehan sebagai lembaga swadaya masyarakat yang menjadi *leading sector* penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan.

D. Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang nantinya digunakan oleh penulis dalam penyajian dan pembahasan hasil penelitian dalam tulisannya. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Infroman, dalam menentukan informan kunci dalam penelitian ini peneliti melaksanakan penelitian lapangan. Pencarian infroman dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sampai mencapai data jenuh. Informan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bapak Sahabudin ST, MT, selaku Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.
- b. Bapak Dony SAP, MAP. selaku staf bidang tata kota di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang.
- c. Ibu Arum ST, MT, M. Sc selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang.
- d. Bapak Winardi selaku Ketua koordinator dalam penanganan pemukiman kumuh di Kota Malang.
- e. Bapak Joko Nugroho SAP. selaku Lurah Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- f. Bapak Sukanto SP. selaku Kepala Seksi PMP Kelurahan Polehan.
- g. Ibu Drs. Emie Herdiana selaku Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Kelurahan Polehan.

- h. Bapak Sujadi selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Polehan dan Ketua RW 04 Kelurahan Polehan.
2. Dokumen, digunakan untuk melengkapi sekaligus mengkonfirmasi kebenaran dari data yang diperoleh dari data informan. Dokumen dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang 2013-2018.
 - d. Materi Sosialisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam percepatan penanganan pemukiman kumuh.
 - e. Laporan Akhir Rencana Aksi Kota Malang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait pelaksanaan penanganan pemukiman kumuh.
 - f. Dokumen Rencana Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan.
 - g. Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Pemukiman (RTPLP) RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang.
 - h. Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 Tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh.

- i. Data sekunder juga dapat bersumber dari kepustakaan Universitas Brawijaya serta situs-situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Peristiwa

Peristiwa merupakan kejadian, fenomena atau situasi yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian, peristiwa yang menjadi fokus penelitian yang ditempuh dengan observasi langsung maupun tidak langsung. Observasi dalam penelitian ini meliputi:

- a. Peneliti mengamati dan mencatat pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan masyarakat di tahap keberlanjutan penanganan pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan.
- b. Koordinasi atau pertemuan fasilitator penanganan pemukiman kumuh di Kantor Koordinasi Penanganan Pemukiman Kumuh.
- c. Kondisi sebelum dilakukan penanganan pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2012:401). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan mengadakan beberapa pedoman pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber atau informan yang dapat mendukung dalam memberikan data yang dibutuhkan sesuai

dengan fokus penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terbuka karena peneliti menginginkan jawaban yang mampu menggambarkan secara menyeluruh strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan.

2. Observasi

Merupakan cara memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan alat indera dan observasi tidak langsung untuk mengetahui strategi penanganan pemukiman kumuh serta masalah-masalah yang terjadi selama penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan klasifikasi bahan-bahan yang tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu berasal dari dokumen, buku, surat kabar, majalah, atau melalui gambar dan catatan khusus yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang meliputi dokumen-dokumen menyangkut strategi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mencari data. Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, hal ini berarti peneliti merupakan

kunci dari penelitian kualitatif. Fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2012:61).

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti, artinya peneliti merupakan alat pengumpul data utama. Peneliti sebagai instrumen pengamat dengan menggunakan alat panca indera melakukan pengamatan, mencatat fenomena yang terjadi di lapangan dengan dibekali pengetahuan. Peneliti berusaha untuk tidak subjektif dengan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), instrumen ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan menggunakan suatu daftar pertanyaan yang diberikan kepada informan untuk melakukan pengumpulan data dan dibuat berdasar fokus untuk menjawab rumusan masalah dengan batas-batas tertentu. Wawancara dilakukan pada informan yang terlibat dalam penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan.
3. Perangkat pendukung
Perangkat pendukung dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Catatan lapangan (*field note*), berupa buku catatan yang digunakan sebagai catatan informasi yang diperoleh di lokasi penelitian.

- b. Kamera, digunakan untuk mengambil data berupa gambar yang mampu menguatkan atau melemahkan data yang berasal dari informan.
- c. Alat perekam, digunakan untuk merekam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan informan.

G. Analisis Data

Analisis data adalah suatu penyelenggaraan ke dalam suatu pola atau bentuk yang lebih mudah untuk diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan pada penelitian mengenai proses strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014: 11-15) mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data terdapat beberapa laur kegiatan, meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut yang menunjukkan langkah analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014: 11-15):

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data menunjukkan pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan/atau informasi data yang diperoleh peneliti dari hasil catatan lapangan, wawancara, transkrip, dokumen, dan data dari hasil lapangan yang lainnya. Data yang berkaitan dengan proses strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan diperoleh dan dikondensasikan dengan cara dipilih, disederhanakan,

dan ditransformasikan pada hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian yang terdiri dari tahap manajemen strategi dan perwujudan prinsip dasar dari konsep *sustainable city* yang ada di RW 04 Kelurahan Polehan. Data yang telah dikondensasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

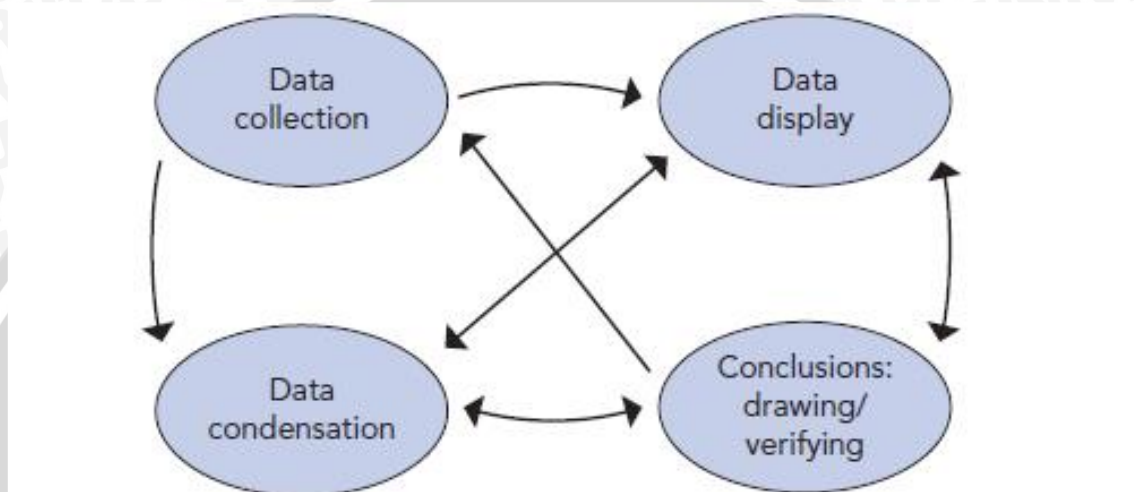
2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan suatu pengorganisasian, penyatuan informasi-informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan aksi. Penyajian data dilakukan dengan menyatukan semua data yang telah dikondensasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, penulisannya dalam bentuk deskripsi narasi ke dalam fokus penelitian yang terdiri tahapan manajemen strategi berupa perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city*.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Drawing and Verification Conclusion*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dan makna benda-benda, keterangan atau penjelasan, sebab-akibat dan proposisi. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan penelitian mencakup fokus

yang dipilih dalam penelitian yang terdiri dari tahapan manajemen strategi meliputi perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city*.

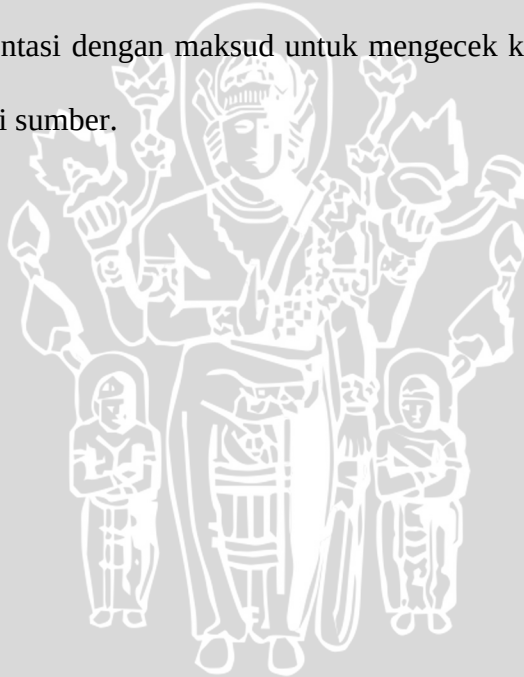


Sumber: *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Third Edition* (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 11-15).

H. Keabsahan Data

Menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan untuk memperoleh data yang valid (Moleong, 2012:324). Menurut Sugiyono (2012:364-374) terdapat empat uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik derajat kepercayaan (*credibility*) untuk mendapatkan dan memeriksa kredibilitas dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan *peer debriefing* yakni hasil kajian didiskusikan dengan orang lain yaitu dengan dosen pembimbing dan teman sejawat yang mengetahui pokok pengetahuan tentang penelitian dan metode yang diterapkan mengenai proses strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan.
- b. Triangulasi sumber yaitu hal ini dilakukan oleh peneliti sejak terjun ke lapangan dengan berbagai wawancara, observasi atau dokumentasi dengan maksud untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, memiliki wilayah seluas 110,06 km². Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan terlihat jelas pemandangan gunung antara lain sebelah barat Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, sebelah Timur Gunung Semeru, dan sebelah selatan Gunung Kelud. Sedangkan sungai yang mengalir di wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango. Secara astronomis terletak pada posisi 112.06⁰-112.07⁰ Bujur Timur, 7.06⁰-8.02⁰ Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Wangir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Secara administratif, pada pembagian wilayah administratif di Kota Malang dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan yakni:

- 1) Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 675 RT;
- 2) Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 127 RW, 923 RT;
- 3) Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 114 RW, 870 RT;
- 4) Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 94 RW, 869 RT;
- 5) Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 120 RW, 774 RT.

Jumlah penduduk Kota Malang pada akhir bulan September 2016 sebanyak 890.636 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan, 57 Kelurahan, 544 RW, dan 4.111 RT berdasarkan data penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2014 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22°C sampai 24,8°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 31,4°C dan suhu minimum 17,2°C. Rata-rata kelembapan udara berkisar 66% - 83% dengan kelembapan maksimum 98% dan minimum mencapai 19% serta curah hujan tertinggi 385 milimeter. Kondisi iklim demikian membuat Kota Malang relatif sejuk dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Seperti pada umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran dua iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi selama tahun 2015 terjadi di awal dan penghujung tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu mencapai 533mm³, yang terjadi selama 18 hari. Sedangkan curah hujan tertinggi selanjutnya

terjadi pada bulan Maret yang mencatat angka 495 mm³ dengan jumlah hari hujan sejumlah 20 hari. Adapun pada periode bulan Juli hingga Oktober tidak terjadi hujan sama sekali.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang 2013-2018 dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Malang pada tahun 2013-2018, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. Terkait dengan hal diatas, maka visi Pemerintah Kota Malang 2013-2018 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 jo. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2015 adalah **TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT**. Selain visi tersebut, hal lain yang tidak kalah penting ialah ditentukannya *Peduli Wong Cilik* sebagai *spirit* dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 sebagai semangat kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus membawa kemaslahatan bagi wong cilik dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang dapat dinikmati oleh wong cilik. Sedangkan misi dan tujuan pembangunan Kota Malang pada tahun 2013-2018 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial.
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.
- e. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Gambaran Umum Kelurahan Polehan

Kelurahan Polehan termasuk dalam wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang yang mempunyai jumlah penduduk sebesar 17.204 jiwa per Kartu Penduduk dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki 9.202 jiwa dan penduduk jenis kelamin perempuan sebesar 8.002 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kelurahan Polehan menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terdapat 467 orang. Mata pencaharian sebagian besar pedagang dan wiraswasta. Kelurahan Polehan terdiri dari tujuh Rukun Masyarakat (RW) dan 74 Rukun Tetangga (RT).

Secara administratif mempunyai luas wilayah 117,6 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bunulrejo.

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jodipan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kesatrian dan Jodipan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sawojajar dan Kedungkandang.

Sementara orbitrasi dan waktu tempuh dari pusat pemerintahan Kelurahan Polehan dengan pusat-pusat pemerintahan kota maupun pemerintahan propinsi sebagai berikut:

- 1. Jarak tempuh ke pusat Kecamatan : 6 km
- 2. Jarak tempuh ke pusat Kota Malang : 2 km
- 3. Jarak tempuh ke ibukota propinsi : 89 km
- 4. Waktu tempuh ke pusat kecamatan : 30 menit
- 5. Waktu tempuh ke pusat Kota Malang: 10 menit

Secara umum kondisi lahan wilayah Polehan cenderung miring ke timur yaitu ke arah Sungai Brantas dengan kemiringan cukup tajam (curam) dengan kemiringan tanah rata-rata 30^0 - 50^0 . Kondisi topografi Kelurahan Polehan dengan ketinggian antara 500-600 m diatas permukaan laut. Kelurahan Polehan memiliki karakteristik pemukiman padat. Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kelurahan Polehan adalah jenis tanah alluvial kelabu kehitaman dengan tekstur tanahnya liat berpasir <50%, kondisi permeabilitas tanah rendah sehingga kepekaan terhadap erosi tinggi dan dialiri sungai yang relatif cukup besar yaitu Sungai Brantas. Berdasarkan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Malang Timur Laut 2010, kondisi klimatologi wilayah BWP Malang Timur Laut di wilayah Polehan dengan

curah 2500 mm per tahun oleh karena tingkat penutup lahan yang tinggi (pemukiman, jalan aspal dan lain-lain), maka wilayah Kelurahan Polehan rata-rata merupakan lokasi yang rawan banjir dan longsor.

Visi Kelurahan Polehan dengan mengingat Perangkat Daerah Kota Malang tidak terkecuali Kecamatan dan kelurahan dibentuk sebagai organisasi untuk melaksanakan urusan atau kewenangan pemerintah Kota Malang, maka di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus ditujukan pada upaya pencapaian visi dan misi Kota Malang yang dirumuskan dalam rencana strategis daerah Kota Malang. Misi Kelurahan Polehan untuk mewujudkan visi yang merupakan bagian Rencana Strategis Kecamatan Blimbing Kota Malang yakni:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang bermartabat mandiri;
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Polehan;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas berbasis pelayanan publik;
- d. Mewujudkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas.

Penetapan misi berbasis pelayanan publik tersebut di atas, diharapkan gerak pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan Polehan dapat sinergis dalam mencapai tujuan yang diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Malang yang

terangkum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018.

Kelurahan Polehan dipimpin oleh Lurah dalam mengemban tugas. Lurah Polehan dibantu staf dengan jumlah sepuluh orang yakni sekretaris lurah, bendahara pengeluaran, bendahara barang, seksi pembangunan, seksi kesehatan masyarakat, dan seksi pelayanan umum. Kelurahan Polehan dalam menjalankan tugas pemerintahan memiliki mitra kerja. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan, ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu, terdapat organisasi sosial kemasyarakatan seperti karang taruna, kader lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (bina Keluarga Balita), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Satuan Tugas Lingkungan Masyarakat.

3. Kondisi Pemukiman Kumuh di Kelurahan Polehan

Pemenuhan kebutuhan air bersih di Kelurahan Polehan sebagian besar penduduk menggunakan sumber air dari PDAM yaitu sebanyak 2173 Kartu Keluarga (KK), namun sebagian kecil lainnya masih belum dapat memenuhi kebutuhan sumber air bersih secara mandiri sehingga memanfaatkan sungai atau mata air sebanyak 13 KK terutama pada wilayah pemukiman padat penduduk dan wilayah bantaran sungai serta daerah kawasan industri. Hal

tersebut dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di Kelurahan Polehan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Pemanfaat Prasarana Air Bersih Kelurahan Polehan

No	RW	PDAM		Sumur Gali		Sumur Bor		Sungai/ Mata Air	
		Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)
1.	I	203	299	202	312	29	34	2	8
2.	II	356	389	156	185	14	27	17	-
3.	III	584	592	257	257	5	8	8	-
4.	IV	338	378	380	432	4	5	-	-
5.	V	298	366	64	99	3	3	1	5
6.	VI	337	401	65	81	2	2	-	-
7.	VII	246	288	160	160	0	0	-	-
Total		2362	2713	1284	1392	57	507	28	13

Sumber: Profil Kelurahan Polehan 2013

Kondisi sistem sanitasi di Kelurahan Polehan secara umum masih belum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat terutama di wilayah padat penduduk dan daerah bantaran sungai. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk tergolong dalam keluarga kurang mampu yang mengakibatkan kurang terpenuhinya fasilitas sarana sanitasi yang kurang memadai. Adapun kondisi sarana sanitasi di Kelurahan Polehan secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7. Kondisi Sistem Sanitasi Kelurahan Polehan

No	RW	Kamar Mandi		Jamban Pribadi		Kakus Cemplung		MCK umum		Tempat Terbuka	
		Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)
1.	I	450	574	384	515	66	68	3	25	2	7
2.	II	601	639	573	612	38	36	-	-	1	25
3.	III	915	936	779	813	-	-	-	-	-	-
4.	IV	680	734	580	598	148	148	1	14	2	35
5.	V	562	597	485	522	5	31	-	-	3	28
6.	VI	431	474	408	474	-	-	-	-	-	-

No	RW	Kamar Mandi		Jamban Pribadi		Kakus Cemplung		MCK umum		Tempat Terbuka	
		Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)
7.	VII	337	454	337	454	-	-	-	-	2	8
Total		3.976	4.408	3.546	3.988	259	285	4	39	10	103

Sumber: Profil Kelurahan Polehan 2013.

Tabel diatas dapat diketahui kondisi sanitasi di Kelurahan Polehan bahwa sebagian masyarakat menyadari dan memahami akan kesehatan lingkungan dengan memiliki kamar mandi sebanyak 3.976 unit dan pemanfaat sebanyak 4.408 KK, namun masih terdapat masyarakat yang belum menghiraukan pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan berkurangnya kesehatan dalam jangka panjang.

Pada sistem penanganan sampah rumah tangga (limbah padat) di Kelurahan Polehan secara umum masih belum dapat ditangani dengan baik terutama pada pemukiman padat dan wilayah padat penduduk dan wilayah bantaran sungai serta sekitar kawasan industri. Hal tersebut juga ditunjang permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat setempat akan peduli lingkungan sehingga masih terdapat masyarakat Kelurahan Polehan yang membuang sampah sembarangan dan dibuang ke sungai. Hal tersebut disebabkan faktor ketersediaan sarana penunjang sistem persampahan misalnya tidak setiap rumah memiliki tempat sampah serta jawdwal petugas persampahan tidak menentu. Sistem penanganan sampah rumah tangga (limbah padat) secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Kondisi Penanganan Pembuangan Sampah Rumah Tangga Kelurahan Polehan

No	RW	Bak Sampah RT		TPS		Ditimbun/ Dibakar		Sungai/ Saluran	
		Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)	Jml (unit)	Pemanfaat (KK)
1.	I	397	441	-	-	-	-	40	50
2.	II	525	325	-	-	-	-	42	35
3.	III	134	155	-	-	-	-	35	13
4.	IV	166	350	1	2592	43	66	285	285
5.	V	288	491	-	-	25	25	90	90
6.	VI	426	491	-	-	18	18	6	6
7.	VII	337	454	-	-	-	-	-	-
Total		2.273	2.707	1	2.592	86	109	498	479

Sumber: Profil Kelurahan Polehan 2013

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa kondisi penanganan pembuangan sampah rumah tangga di Kelurahan Polehan sebagian besar masih menggunakan bak sampah yang selanjutnya rutin diambil oleh petugas persampahan yang ada pada masing-masing RW kemudian pembuangan selanjutnya disalurkan ke TPS sebanyak 2.707 KK. Jumlah TPS di Kelurahan Polehan hanya terdapat 1 buah dan terletak di RW III.

Drainase Kelurahan Polehan diketahui dari sisi teknis yang berada dalam kondisi baik yaitu sepanjang 5.765 meter, kondisi sedang sepanjang 7.675 meter, dan kondisi rusak sepanjang 2.840 meter. Drainase rusak dikarenakan beberapa faktor antara lain umur pakai, kurangnya perawatan, serta kondisi alam. Untuk lebih jelasnya kondisi drainase beberapa RW dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Kondisi Drainase Kelurahan Polehan

No	RW	Kondisi Drainase		
		Baik (m)	Sedang (m)	Rusak (m)
1.	I	50	1.750	350
2.	II	100	2.250	350
3.	III	150	1230	640

No	RW	Kondisi Drainase		
		Baik (m)	Sedang (m)	Rusak (m)
4.	IV	-	1500	425
5.	V	2.265	450	200
6.	VI	1.750	385	225
7.	VII	1.450	110	650
Total		5.765	7.675	2.840

Sumber: Profil Kelurahan Polehan 2013

Saluran drainase yang terdapat di Kelurahan Polehan berada disepanjang jalan lingkungan dan jalan umum. Saluran drainase tersebut dalam tipe drainase sekunder dengan bentuk drainase tertutup berada diatas jalan lingkungan, serta terdapat drainase bentuk terbuka dengan tipe drainase kecil yang digunakan untuk mengalirkan air hujan dan limbah cair rumah tangga.

Saat ini Kelurahan Polehan dilihat dari pemanfaatan ruang prioritas melalui zona rencana pola ruang menetapkan penanganan yang harus dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Bangunan Kota Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta dari pihak *developer* dan masyarakat. Sesuai dengan tabel 9 mengenai indikasi Pemanfaatan Ruang Prioritas di BWP Malang Timur Laut:

Tabel 10. Indikasi Pemanfaatan Ruang Prioritas BWP Malang Timur Laut

No	Pemanfaatan Ruang Prioritas	Waktu pelaksanaan				Sumber Pendanaan
		PJM-1 (2013 - 2018)	PJM-2 (2019 - 2023)	PJM-3 (2024 - 2028)	PJM-4 (2029 - 2033)	
	Perwujudan Zona Lindung					
1.	Zona Perlindungan Setempat: Penetapan sempadan sungai blok III-D					APBD Kota
2.	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) blok III-D					
3.	Zona Rawan Bencana: Penetapan jalur dan tempat evakuasi bencana blok III-D					APBD Kota, Swasta
	Perwujudan Zona Budidaya					
3.	Zona Perumahan: Pengembangan rumah kepadatan tinggi blok III-D					APBD Kota, Swasta
4.	Zona perumahan: pengembangan rumah kepadatan sedang blok III-D					APBD Kota, Swasta
	Zona Perumahan: Perbaikan kualitas lingkungan pemukiman sepanjang Sungai Brantas blok III-D					APBD Kota

No	Pemanfaatan Ruang Prioritas	Waktu pelaksanaan				Sumber Pendanaan
		PJM-1 (2013 - 2018)	PJM-2 (2019 - 2023)	PJM-3 (2024 - 2028)	PJM-4 (2029 - 2033)	
	Perwujudan Zona Budaya					
5.	Zona Perdagangan dan jasa: Pengembangan perdagangan jasa deret blok III-D					APBD Kota, Swasta
	Perwujudan Jaringan Prasarana					
6	Rencana sistem jaringan pergerakan: Pengembangan jalan lingkungan					APBD Kota
7.	Pengembangan jaringan telekomunikasi					APBD Kota, Swasta
8.	Air Bersih: Pengembangan sumber air PDAM siap minum dan keran air bersih					APBD Kota,
9.	Drainase: Pengembangan sumur resapan					APBD Kota, Swasta
10.	Pengembangan TPS					APBD Kota, Swasta

Sumber: Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Laut, 2014.

Zona pemanfaatan ruang prioritas Bagian Wilayah Perkotaan (BWP)

Malang Timur dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menunjukkan Kelurahan Polehan terletak pada zona perlindungan setempat dengan melihat sub zona sempadan sungai Bango dan Brantas, kedalaman sungainya lebih dari 3-20 meter dan berada di dalam kawasan perkotaan serta adanya sub zona RTH sempadan sungai di Kelurahan Polehan pada

blok III-D sehingga pada seluruh area sempadan sungai ini harus dikendalikan secara ketat agar meminimalisir perubahan zona lindung sempadan sungai menjadi zona budidaya yang menggunakan bangunan. Zona rawan bencana ditunjukkan pada pemukiman padat blok III-D Kelurahan Polehan sehingga dapat dilakukan upaya penanggulangan pada kawasan ini antara lain:

1. Penyediaan tangki pemadam kebakaran atau hidran air pemadam kebakaran,
2. Penyediaan jalan yang memadai (dapat dimasuki kendaraan pemadam, dilewati petugas pemadam) sebagai jalur mitigasi bencana,
3. Penataan kabel listrik, bahan bakar rumah tangga dan lainnya yang rawan terbakar, bila memungkinkan menggunakan sistem jaringan bawah tanah untuk menghindari terjadi konsleting.

Pada rencana zona budidaya terdapat zona perumahan dengan sub bab rumah kepadatan tinggi di sempadan sungai blok III-D Kelurahan Polehan. Pengembangan sub zona rumah kepadatan tinggi adalah penyediaan fasilitas umum dan sarana prasarana, pengendalian intensitas bangunan untuk mengantisipasi tingginya kepadatan bangunan, penyediaan jaringan utilitas yang memadai sesuai kebutuhan terutama terkait dengan sanitasi lingkungan, perbaikan kualitas serta penyediaan RTH. Selain itu, pengembangan sub zona rumah kepadatan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas lingkungan. Zona pengembangan

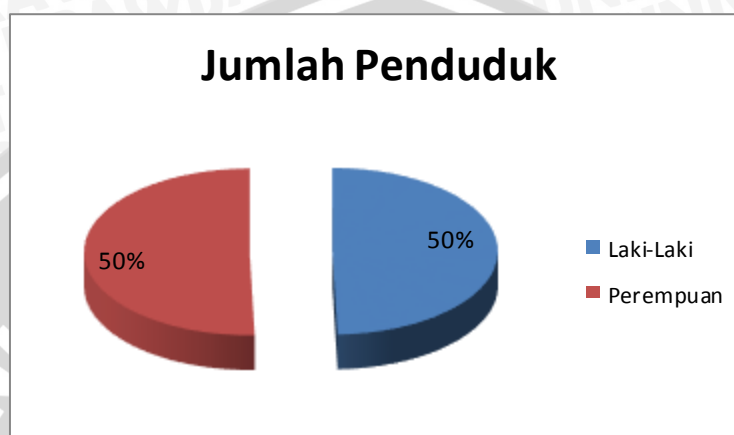
perdagangan dan jasa dilihat dari sub zona perdagangan dan jasa deret diarahkan pada pengembangan berupa toko modern.

Jaringan prasarana di Kelurahan Polehan dilakukan melalui pengembangan jalan lingkungan, pada sistem jaringan telekomunikasi terdapat 8 (delapan) menara telekomunikasi dengan dilakukan pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan secara bersama dengan jaringan listrik dari PLN. Jaringan Air Minum dilakukan melalui pengembangan sumber air PDAM siap minum dan keran air bersih. Sistem jaringan drainase primer berupa sungai Brantas di Kelurahan Polehan dengan melakukan pengembangan sumur resapan terutama pada pemukiman padat dan menjaga keseimbangan volume air tanah dengan pembuatan sumur-sumur resapan. Sumur resapan terdiri dari sumur resapan individual dan sumur resapan perkotaan kolektif. Pada pengembangan sistem persampahan di BWP Malang Timur Laut dengan pengembangan sistem persampahan berupa TPS BWP blok III-D dan pengelolaan sampah di BWP Malang Timur Laut meliputi pengelolaan sampah (bank sampah) pada sub zona rumah kepadatan tinggi serta pemanfaatan sampah daur ulang untuk kerajinan.

4. Gambaran Umum RW 04 Kelurahan Polehan

Jumlah penduduk berdasarkan hasil survey pada kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan saat ini berjumlah 2.490 jiwa dengan penduduk rasio antara penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama yaitu 50%. Secara umum kepadatan penduduk di kawasan prioritas jika ditinjau dari

luas wilayah kurang lebih 7 ha, maka kepadatan penduduk di RW 04 sebesar 355 jiwa/ha. Secara prosentase rasio antara penduduk laki-laki dan perempuan di kawasan prioritas ini cukup berimbang, sebagaimana gambar



Gambar 4. Rasio Jumlah Penduduk di Kawasan Prioritas RW 04

Sumber: RTPLP, 2015.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) pada kawasan prioritas berdasarkan hasil survey dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah KK pada Kawasan Prioritas RW 04

RT	Jumlah KK	Jumlah Anggota KK
1	64	233
2	45	166
3	57	206
4	85	293
5	55	188
6	68	258
7	60	198
8	51	201
9	71	231
10	43	153
11	56	220
12	42	143
Total	697	2490

Sumber: Hasil Survey, 2014.

Tabel tersebut menunjukkan pada RW 04 terdapat total 697 kepala keluarga atau rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 2.490 jiwa. Rata-rata setiap kepala keluarga memiliki 3 hingga 4 anggota keluarga. Jumlah KK terbanyak berada pada RT 04 dengan 85 KK yang terdiri dari 293 anggota keluarga. RT 04 dan 12 menjadi wilayah dengan jumlah KK terbanyak dan tersedikit disebabkan oleh faktor luas wilayah masing-masing. RT 04 memiliki luas wilayah paling besar dibandingkan dengan luas wilayah RT lain di RW 04 yaitu sebesar 1,15 ha, sedangkan RT 12 sebaliknya memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan RT lain dengan luas sebesar 0,31 ha.

Karakteristik penggunaan lahan mikro dapat diketahui secara umum dominasi penggunaan lahan pada kawasan prioritas mayoritas adalah kawasan pemukiman padat yang tersebar merata di seluruh wilayah. Proporsi penggunaan lahan pada kawasan prioritas dapat dilihat pada tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12. Luas Penggunaan Lahan pada Kawasan Prioritas RW 04

Guna Lahan	Luas (ha)	Prosentase (%)
Pemukiman	4,52	75,63
RTH dan Olahraga	0,90	15,10
Perdagangan dan Jasa	0,44	7,35
Pemerintahan	0,03	0,57
Industri	0,03	0,54
Pelayanan Umum	0,01	0,11
Pendidikan	0,04	0,70

Sumber: Hasil Survey, 2014.

B. Penyajian Data

1. Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan Sustainable City di RW 04 Kelurahan Polehan

Penanganan pemukiman kumuh setiap Kelurahan di Kota Malang tidak terlepas dari strategi penanganan pemukiman kumuh sesuai dengan agenda pembangunan nasional, maupun agenda pembangunan daerah Kota Malang. Strategi yang ada dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan dapat dilihat dari tahapan manajemen strategi yang meliputi perumusan strategi, penerapan strategi dan penilaian strategi sebagai berikut:

a. Perumusan Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan Sustainable City di RW 04 Kelurahan Polehan

1) Pengembangan Visi Misi

Pengembangan visi misi dilakukan berpatokan pada lingkup nasional yakni RPJMN 2015-2019 dengan memperhatikan isu global SDGs lalu pada tingkat pemerintah daerah terdapat RPJMD Kota Malang 2013-2018 yang dibuat dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Dony selaku staf tata kota Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Malang dalam melakukan percepatan penanganan pemukiman kumuh ini kan memang berlandas RPJMN 2015-2019 lalu dari itu terdapat arah kebijakan, strategi maupun program yang ada melihat isu SDGs, sesuai masa

pemerintahan Walikota Malang, adanya RPJMD meliputi visi, misi maupun tujuan dari Kota Malang sendiri. Ini menjadi landasan untuk menentukan langkah penanganan pemukiman kumuh di Kota Malang” (Hasil wawancara hari Selasa 15 November 2016, pukul 10.32 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang).

Hal ini dikatakan senada oleh Bapak Sahabuddin selaku Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang yang menyatakan sebagai berikut:

“Penanganan pemukiman kumuh dilakukan percepatan hal ini tidak terlepas dari RPJMN 2015-2019, percepatan ini dilakukan hingga tahun 2019 dengan pencapaian bebas kumuh. Hal ini membuat pemerintah daerah Kota Malang mengikuti hal tersebut terbukti ada di RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 dengan misi meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan, jadi sesuai wewenang daerah Kota Malang melakukan penanganan pemukiman kumuh yang tetap mengacu pada arah kebijakan dan program yang ada di pusat begitu, ini yang jadi landasan kelurahan juga yang sudah ada pada SK Walikota Malang” (Hasil wawancara hari Senin 7 November 2016, pukul 12.09 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang).

Seperti yang sudah diulas diatas, dari RPJMN 2015-2019 terdapat arah kebijakan yakni percepatan penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan dari tahun 2015 hingga 2019 dengan pencapaian bebas kumuh. Misi pada RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018 yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. SK Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 Tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh

terdapat Kelurahan Polehan menjadi salah satu wilayah kelurahan yang ditangani.

Kelurahan Polehan dalam penanganan pemukiman kumuh fokus pada RW 04, hal ini adanya pengembangan visi misi dari acuan Kota Malang. Sesuai dengan dokumen RTPLP berkenaan dengan visi misi RW 04 yakni:

Visi menjadi pandangan masa depan mengenai kondisi ideal yang diharapkan dan dicita-citakan oleh instansi pemerintahan dan masyarakat khususnya kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan. selain itu visi juga sebagai cerminan komitmen masyarakat khususnya kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadikan kampung lebih baik. Adapun visi yang diangkat dari kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan adalah “Kampung Permadiku Sayang”. Penanaman Kampung Permadiku Sayang memiliki makna “Kampung” merupakan lingkungan tradisional khas Indonesia, ditandai ciri kehidupan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat. “Permadi” menunjukkan kecintaan dan keedulian terhadap kampung permadi, dengan harapan menyayangi kampung pemadi akan muncul komitmen untuk menjaga kampung permadi dan menjadikannya lebih baik. Misi kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi diatas antara lain: (1) mewujudkan lingkungan permadi yang bersih, sehat, dan asri; (2) mengoptimalkan lahan sisa menjadi pengembangan RTH dan lahan produktif; (3) mengembangkan sistem jaringan utilitas yang memadai; (4) mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera. (Hasil dari Dokumen RTPLP, 2015)

2) Identifikasi Peluang dan Ancaman Eksternal serta Kekuatan dan Kelemahan Internal

Kelurahan Polehan menjadi salah satu kelurahan pemukiman kumuh yang masuk dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP) yang menyatakan bahwa terdapat lokasi-lokasi yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 sebagai salah satu unsur pemenuhan kebutuhan terutama kawasan-kawasan perumahan dan pemukiman. Selain itu dapat mengakibatkan penurunan atau degradasi kualitas lingkungan hunian yang membuat lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman menjadi tidak layak huni. Penanganan pemukiman kumuh Kelurahan Polehan dilakukan Rukun Warga (RW) 04 yang menjadi wilayah prioritas penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Polehan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Joko selaku Lurah Polehan, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Dilihat pada RTRW dan RP3KP, tingkat pemukiman kumuh di Kelurahan Polehan kategori tinggi, dilihat dari zona kumuh terdapat 1 sampai 7 RW yang ada pemukiman kumuhnya yang layak dilakukan tindakan penanganan pemukiman kumuh. Namun fokus kita ada pada RW 04 daerah bantaran sungai yang tergolong menjadi pemukiman kumuh kategori tinggi” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 14.35 di Kantor Kelurahan Polehan).

Senada yang diungkapkan oleh Bapak Sahabuddin selaku Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang yang mengungkapkan bahwa penanganan pemukiman kumuh sesuai SK Walikota Malang mengenai Penetapan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota menetapkan Kelurahan Polehan RW 04 menjadi pemukiman kumuh

dengan dilakukan penanganan pemukiman tahun 2015. Penjelasan pengungkapan Bapak Sahabuddin sebagai berikut:

“Memang Kelurahan Polehan menjadi penanganan pemukiman kumuh di tahun 2015 yang dilandasi adanya SK Walikota Malang, namun penanganan pemukiman kumuh ini tidak terlepas dari identifikasi kekumuhan maupun prioritas penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan dengan mengacu pada RTRW dan RP3KP sehingga RW 04 ditentukan menjadi wilayah penanganan pemukiman kumuh dari tahun 2015” (Hasil wawancara hari Senin 7 November 2016, pukul 12.09 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang).

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sujadi selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Polehan sebagai berikut:

“Masih banyak permasalahan mengenai pemukiman kumuh bisa dikatakan kompleks, karena sarana prasarana yang termasuk fisik belum memadai, banyak kerusakan maupun tanpa pemeliharaan dan permasalahan ekonomi masyarakat RW 04 belum tertangani dengan baik” (Hasil wawancara hari Senin, 7 November 2016 jam 13.38 WIB di Kelurahan Polehan).

Permasalahan yang masih ada dalam penanganan sampah mengenai kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga menjadikan pemukiman kumuh. Ketersediaan tempat pewadahan sampah di kawasan prioritas RW 04 cukup buruk atau kurang memadai karena terdapat bangunan tidak memiliki wadah sampah sehingga membuangnya menuju sungai yaitu sebanyak 41% rumah. Ketersediaan tempat pembuangan sampah di RW 04 Kelurahan Polehan ditunjukkan pada tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13. Jenis Tempat Pembuangan Sampah di Kawasan Prioritas Kelurahan Polehan RW 04

RT	Tempat Pembuangan Sampah		
	Tempat Sampah	Dibakar	Ke Sungai
1	58	0	0
2	39	1	0
3	42	0	0
4	67	0	0
5	40	0	5
6	0	0	60
7	0	0	45
8	0	0	37
9	2	0	46
10	1	0	41
11	50	0	0
12	37	0	0
Total	336	1	234

Sumber: Survey Primer PLPBK, 2014.

Masih banyak bangunan yang belum memiliki wadah pembuangan sampah sehingga menyebabkan potensi masyarakat kurang menjaga lingkungan dengan membuang sampah ke sungai, selain itu juga karena wilayah-wilayah yang membuang sampah ke sungai yaitu letaknya yang berada di tepian Sungai Brantas dengan topografi yang curam dan kondisi jalan yang sempit, kawasan pemukiman padat tersebut tidak terjangkau oleh pasukan kuning. Berdasarkan data pelayanan keterjangkauan pasukan kuning pada tiap RT dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14. Rumah yang Terjangkau Pasukan Kuning Tiap RT di Kawasan Prioritas Kelurahan Polehan RW 04

RT	Terjangkau Pasukan Kuning	Tidak Terjangkau Pasukan Kuning
1	58	0
2	40	0
3	42	0
4	60	7

RT	Terjangkau Pasukan Kuning	Tidak Terjangkau Pasukan Kuning
5	28	17
6	0	60
7	0	45
8	0	37
9	0	46
10	0	42
11	50	0
12	37	0
Total	317	254

Sumber: Survey Primer PLPBK, 2014.

Secara umum masyarakat kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan tidak dapat terjangkau pasukan kuning yang memungut sampah masyarakat RW 04 sebanyak 254 rumah, sehingga dapat ditunjukkan 44% rumah yang tidak terjangkau pasukan kuning. Berkenaan dengan pengelolaan dan pemilahan sampah dapat dilihat pada tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15. Rumah yang Melakukan Pemilahan dan Pengelolaan Sampah Tiap RT di Kawasan Prioritas Kelurahan Polehan RW 04

RT	Melakukan Pemilahan Sampah	Tidak Melakukan Pemilahan Sampah	Melakukan Pengelolaan Sampah	Tidak Melakukan Pengelolaan Sampah
1	1	57	1	57
2	2	38	1	39
3	0	42	0	42
4	1	66	0	67
5	1	44	2	43
6	0	60	2	58
7	0	45	0	45
8	0	37	0	37
9	1	47	0	48
10	0	42	0	42
11	7	43	7	43
12	0	37	0	37
Total	13	558	13	558

Sumber: Survey Primer 2014.

Pengelolaan dan pemilahan sampah di RW 04 Kelurahan Polehan masih menunjukkan angka yang rendah. Hal ini ditunjukkan dari RT 1 hingga RT 12 dengan jumlah 558 rumah tidak melakukan pengelolaan dan pemilahan sampah, disamping itu terdapat tidak terdapat sarana pengumpul sampah dari setiap rumah tangga.

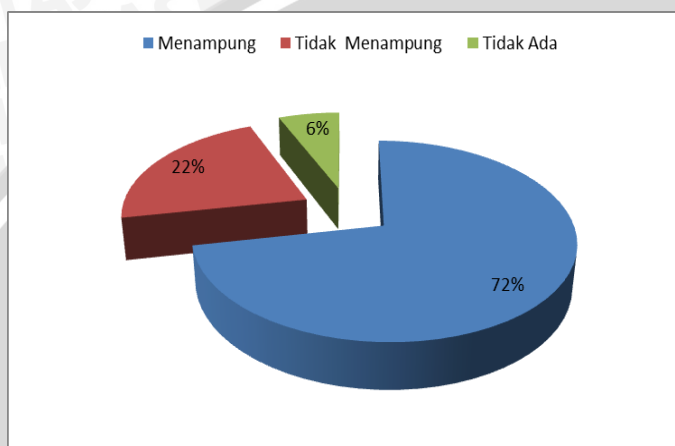
Kendala penanganan drainase di RW 04 Kelurahan Polehan ditandai adanya drainase yang memiliki banyak endapan sehingga kapasitas drainase tidak dapat menampung limpasan air hujan secara maksimal. Adanya permasalahan pada dimensi saluran drainase yang kecil menimbulkan ketidakmampuan saluran drainase untuk menampung limpasan air hujan yang ditunjukkan pada gambar 2 mengenai keadaan saluran drainase kawasan prioritas Kelurahan Polehan RW 04 sebagai berikut:



Gambar 5. Bangunan Pelengkap Saluran Inlet RW 04

Sumber: Survey Primer, 2014.

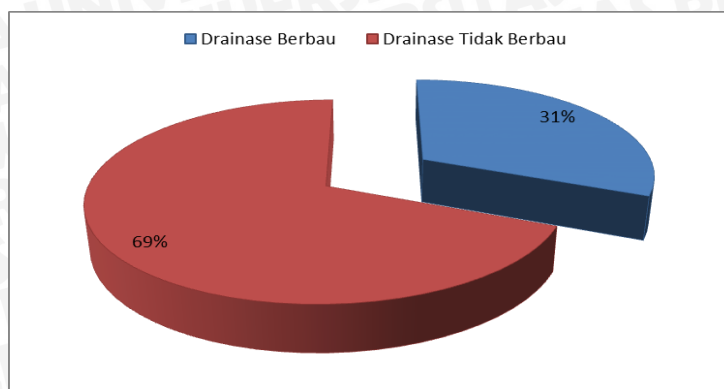
Sesuai pada kondisi saluran drainase RW 04 terdapat sebanyak 22% kawasan prioritas tidak dapat menampung sedangkan 6% bangunan tidak terdapat saluran drainase didepan rumah ditunjukkan gambar fungsi saluran drainase yang ada pada RW 04 Kelurahan Polehan sebagai berikut:



Gambar 6. Fungsi Saluran Drainase pada Kawasan Prioritas Kelurahan Polehan RW 04.

Sumber: Survey Primer, 2014.

Munculnya permasalahan mengenai banyak endapan yang terdapat disepanjang saluran drainase seperti endapan sampah dan daun sehingga air tidak dapat mengalir secara optimal dan seringnya terjadi genangan serta banjir. Selain itu, dikarenakan banyaknya endapan sampah dan vegetasi menyebabkan kondisi saluran drainase pada kawasan prioritas berbau yaitu sebanyak 69% dari keseluruhan saluran drainase. Sedangkan sisanya yaitu 31% tidak menimbulkan bau atau dalam kondisi baik yang ditunjukkan pada gambar berikut mengenai kondisi saluran drainase yang ada pada kawasan prioritas Kelurahan Polehan RW 04 sebagai berikut:



Gambar 7. Kondisi Saluran Drainase pada RW 04 Kelurahan Polehan

Sumber: Survey Primer, 2014.

Berkenaan dengan kondisi ekonomi masyarakat dapat ditinjau dari penghasilan rata-rata perbulan setiap rumah tangga. Berdasarkan hasil *survey* dapat dilakukan bahwa rata-rata penghasilan penduduk di kawasan prioritas sebagian besar masih berpenghasilan di bawah satu juta rupiah sebanyak 247 KK atau 48,43%. Sedangkan penduduk yang berpenghasilan di atas 3 juta rupiah hanya sebanyak 9 KK atau 1,76% yang dapat ditunjukkan pada tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16. Jumlah Pendapatan Penduduk Kawasan Prioritas RW 04

RT	Jumlah Pendapatan				
	500rb-1 jt	1 jt-2 jt	2jt-2,5 jt	2,5 jt-3jt	>3jt
1	23	21	10	1	3
2	3	25	0	7	1
3	4	9	9	19	1
4	17	43	6	1	1
5	23	20	0	0	0
6	23	28	5	2	0
7	29	7	1	1	1
8	23	6	2	0	0
9	39	4	0	2	1
10	38	1	0	0	0
11	25	19	5	0	1
12	27	10	0	0	0

RT	Jumlah Pendapatan				
	500rb-1 jt	1 jt-2 jt	2jt-2,5 jt	2,5 jt-3jt	>3jt
Total	247	183	38	33	9

Sumber: Hasil *survey*, 2014.

Permasalahan ekonomi masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan yakni masih banyak masyarakat miskin dan kurang mampu di RW 04 Kelurahan Polehan dapat ditunjukkan pada tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17. Persebaran Penduduk Miskin Kawasan Prioritas RW 04

RT	Jumlah KK Miskin	Jumlah KK Tidak Miskin
1	23	41
2	3	42
3	4	53
4	17	68
5	23	32
6	23	45
7	29	31
8	23	28
9	39	32
10	38	5
11	25	31
12	27	15
Total	274	423

Sumber: Hasil *survey*, 2014.

Jumlah KK miskin di kawasan prioritas RW 04 tersebar merata di seluruh RT, dengan jumlah KK miskin terbanyak di RT 9 dengan jumlah 39 KK dan jumlah KK miskin tersedikit berada pada RT 2 terdapat 3 KK miskin. Permasalahan lain yang dialami oleh warga miskin RW 04 Kelurahan Polehan adalah kurangnya lapangan kerja akibat keterampilan dan pendidikan yang kurang memadai sehingga pengangguran di RW 04

tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat RW 04 sebagai berikut:

Tabel 18. Tingkat Pendidikan Kawasan Proritas RW 04

RT	Tingkat Pendidikan				
	S1/S2/S3	SMA	SMP	SD	Tidak sekolah
1	6	16	9	26	1
2	1	13	4	22	0
3	1	16	10	13	2
4	2	22	14	29	1
5	0	6	11	23	2
6	0	5	14	39	2
7	0	10	10	21	4
8	0	2	3	31	1
9	1	2	10	22	1
10	0	1	6	35	0
11	4	12	13	21	0
12	1	2	9	23	2
Total	16	107	113	305	16

Sumber: hasil Survey, 2014.

Tabel tersebut menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan tertinggi adalah SD sebanyak 305 KK. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses pendidikan di masa lampau. Selain itu masalah kurangnya dukungan modal masyarakat miskin, pelatihan, keterampilan usaha, dan bantuan pemasaran hasil usaha untuk RW 04 Kelurahan Polehan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sukanto selaku Kepala Seksi PMP Kelurahan Polehan yakni:

“Melihat masalah kemiskinan di RW 04 Kelurahan Polehan masih tinggi, mayoritas masyarakat RW 04 memiliki pendapatan rendah, angka pengangguran juga masih tinggi karena pendidikan mereka rata-rata hanya menempuh SD saja jadi keterampilan rendah banyak yang bekerja serabutan ataupun jadi pedagang kecil” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 13.47 di Kantor Kelurahan Polehan).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Joko Nugroho selaku

Lurah Polehan yakni:

“Permasalahan kesulitan pemasaran usaha yang dimiliki masyarakat, kan di RW 04 Kelurahan Polehan khususnya terdapat produk unggulan yang menjadi ciri khas yaitu produk lukis, kurang pemasaran produk dan keterampilan usaha serta modal yang sedikit ini menjadikan produk unggulan kurang berkembang dan bersaing dengan produk unggulan daerah lain di Kota Malang maupun produk daerah lainnya, masalah pengangguran masih tinggi bisa dikatakan karena pendidikan mayoritas masyarakat RW 04 masih rendah hanya SD jadi banyak yang serabutan, lalu juga perlu diperhatikan masalah lain bahwa masyarakat yang berpendidikan tinggi disini kurang bersosialisasi di masyarakat yang artinya masyarakat yang berpendidikan tinggi kurang berkontribusi, atau menyalurkan ide untuk kemajuan masyarakat lainnya yang ada di RW 04” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 14.35 di Kantor Kelurahan Polehan).

Permasalahan non fisik berkenaan dengan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan rendahnya pendapatan, angka kemiskinan cenderung tinggi, pengangguran, pendidikan masih rendah. Permasalahan lain mengenai pelatihan, keterampilan usaha, modal dan bantuan pemasaran hasil usaha masih kurang. Disamping itu kurang adanya kontribusi masyarakat yang berpendidikan tinggi untuk dapat menyalurkan ide yang nantinya dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat di RW 04 Kelurahan Polehan.

Permasalahan air bersih yakni kualitas air sumur berbau dan berwarna kuning atau keruh. Masyarakat kawasan prioritas Kelurahan Polehan RW 04 yang menggunakan air bersih berupa sumur, sebanyak 204 KK merupakan sumur dangkal yang kedalamannya kurang dari 30 meter yaitu kedalaman sumur berkisar 8-15 meter. Sedangkan 58 KK lainnya yang menggunakan air bersih berupa sumur kedalamannya lebih dari 30 meter. Sumur

masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan menggunakan pompa dan cara manual dengan menimba untuk mendapatkan air bersih yang ditunjukkan pada tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19. Jumlah Pengguna Air Bersih Sumur Berdasarkan Kedalaman Sumur Kelurahan Polehan RW 04

RT	Kedalaman Sumur	
	<30 meter	>30 meter
1	0	0
2	3	0
3	0	0
4	2	9
5	40	0
6	53	0
7	9	33
8	27	2
9	31	13
10	25	1
11	1	0
12	13	0
Total	204	58

Sumber: Hasil *Survey Primer*, 2014.

Berdasarkan jarak antara sumber air bersih dengan *septictank*, mayoritas bangunan pada RW 04 Kelurahan Polehan di kawasan berkepadatan tinggi dan jarak antar rumah yang saling berdekatan sehingga kurang memungkinkan penggunaan lahan dengan memaksimalkan jarak antara sumber air bersih dengan lokasi *septictank* yang dimiliki. Sehingga hal tersebut tentunya sangat berdampak pada kualitas air bersih yang mereka manfaatkan sehari-hari. Permasalahan kualitas air bersih pada saat musim kemarau maupun hujan mengalami perubahan baik warna maupun bau, hal tersebut ditunjukkan pada tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20. Jumlah Pengguna Air Bersih Berdasarkan Kualitas Air Bersih Kelurahan Polehan RW 04

RT	Kualitas Air Bersih					
	Musim Hujan			Musim Kemarau		
	Bau	Warna	Rasa	Bau	Warna	Rasa
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	25	25	25
6	0	10	0	0	14	1
7	1	3	0	2	2	0
8	1	1	0	2	2	0
9	1	0	0	1	1	0
10	0	1	0	2	2	0
11	0	8	0	12	12	0
12	1	2	0	3	3	0
Total	4	25	0	47	61	0

Sumber: Hasil Survey Primer, 2014.

Berdasarkan hasil survey kondisi eksisting bahwa kualitas air bersih pada kawasan prioritas Kelurahan Polehan, RW 04 dapat tergolong cukup karena terdapat beberapa warga yang mengeluhkan saat musim hujan 4 KK lainnya berbau, serta 25 KK yang berwarna. Sedangkan kualitas air bersih saat musim kemarau 27 KK yang mengeluhkan berbau, air bersih yang digunakan 61 KK berwarna, serta 26 KK airnya berasa.

Jaringan jalan yakni masih kurangnya penerangan jalan lingkungan. Berdasarkan wawancara pada Bapak Sujadi Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Polehan yakni:

“Penerangan jalan itu masih ada yang belum ditangani mbak, lampu-lampu penerangan ada yang rusak dan belum diganti jadi penerangan jalan lingkungan pada gang-gang kecil pemukiman berasal dari penerangan rumah-rumah masyarakat sini, namun ini sudah dianggarkan di program PLPBK ditahun 2015 sudah dilakukan tapi ditahun 2016 masih proses untuk memberikan penerangan jalan

mbak” (Hasil wawancara hari Senin, 7 November 2016 jam 13.38 WIB di Kelurahan Polehan).

Pada wilayah prioritas juga tidak disediakan sistem pengolahan air limbah rumah tangga (*grey water*). Sebagian besar masyarakat memanfaatkan saluran drainase yang mengalir menuju sungai brantas sebagai tempat pembuangan akhir limbah rumah tangga yang selanjutnya tidak ada pengolahan, hal tersebut ditunjukkan pada tabel 21 sebagai berikut:

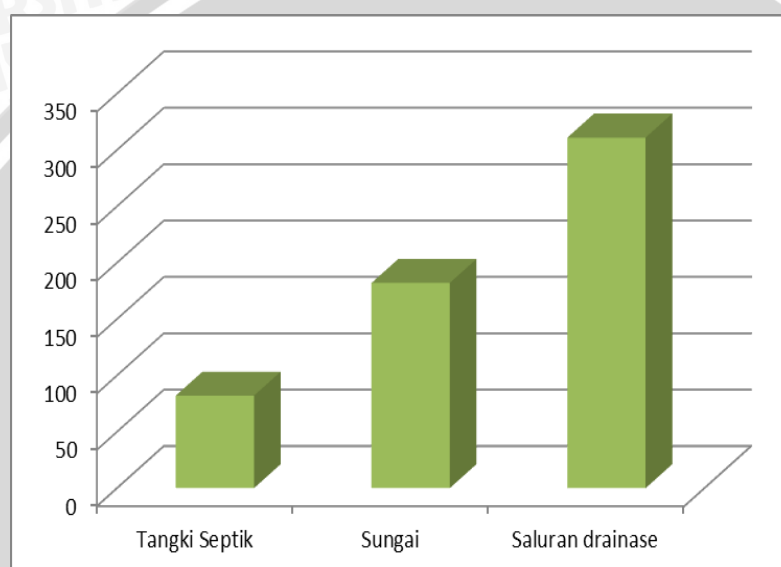
Tabel 21. Tempat Pembuangan Akhir Limbah Rumah Tangga di Kawasan Prioritas Kelurahan Polehan RW 04

RT	Tempat Pembuangan Akhir Limbah Rumah Tangga		
	Septictank	Sungai	Saluran Drainase
1	3	0	54
2	3	0	37
3	5	0	37
4	1	0	67
5	37	0	10
6	2	55	7
7	27	13	3
8	0	36	1
9	3	37	8
10	0	41	1
11	1	0	49
12	0	0	37
Total	82	182	311

Sumber: *Survey Primer*, 2014.

Berdasarkan tabel 18 dapat dilihat jumlah bangunan dengan tempat pembuangan limbah rumah tangga di kawasan prioritas Kelurahan Polehan RW 04. Sebanyak 311 rumah atau 54% dari bangunan keseluruhan memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan akhir limbah rumah tangga. Pembuangan limbah rumah tangga menuju sungai sebanyak 182 bangunan atau 32% dan terdapat pada RT 6, RT 7, RT 8, RT 9, dan RT

10. Sedangkan pembuangan akhir berupa *septic tank* sebanyak 82 bangunan atau 14%. Berikut gambar grafik yang menunjukkan penggunaan *septic tank*, sungai, maupun saluran drainase sebagai tempat pembuangan akhir limbah rumah tangga pada kawasan prioritas Kelurahan Polehan RW 04 dapat dilihat gambar 8 sebagai berikut:



Gambar 8. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir Limbah Rumah Tangga di Kawasan Prioritas Kelurahan Polehan RW 04

Sumber: Survey Primer, 2014.

Permasalahan penanganan sanitasi yakni terdapat beberapa rumah yang membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai. Sistem sanitasi kawasan prioritas Kelurahan Polehan RW 04 menjadi dua yaitu pengolahan dengan fasilitas pengelolaan setempat (*on site system*) dan pengolahan limbah dengan fasilitas pengelolaan terpusat (*off site system*) untuk mengolah limbah domestik masyarakat yaitu menggunakan IPAL komunal. Sesuai pernyataan dari Bapak Sahabuddin selaku kepala seksi perumahan

dan pemukiman Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan dan Pengawasan Bangunan yaitu:

“Kelurahan Polehan khususnya RW 04 terdapat sanitasi yang dibagi dua mbak, yakni adanya IPAL komunal dari pengelolaan terpusat lalu sanitasi yang ada pada rumah warga itu termasuk septictank, penanganannya dilakukan dengan dibangunnya IPAL komunal, septictank yang belum sesuai kondisinya masih kurang dari 10 meter dari sumur dan juga pembangunan septictank secara komunal” (Hasil wawancara hari Senin 7 November 2016, pukul 12.09 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang).

Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dinilai masih minim di RW 04 kelurahan Polehan. Sesuai pernyataan Bapak Sujadi selaku Ketua BKM Kelurahan Polehan yaitu:

“.....tanaman depan rumah atau teras itu saja jarang rumah punya, apalagi taman umum untuk Polehan sendiri, untuk memenuhi RTH 30% belum mencakup mbak” (Hasil wawancara hari Jumat 25 November, pukul 15.01 WIB di Kediaman Bapak Sujadi RW 04 Kelurahan Polehan).

Selain yang diungkapkan oleh Bapak Sujadi, maka Bapak Joko Nugroho selaku Lurah Polehan juga menyatakan hal yang senada yakni:

“kalau RTH sedikit di RW 04 Kelurahan Polehan, terlebih pemukiman RW 04 daerah bantaran sungai yang memiliki masalah banyak tumpukan sampah yang hampir tidak ada tanaman, sehingga ini yang perlu dicermati untuk pemenuhan RTH publiknya, untuk setiap rumah di RW 04 juga jarang ada tanaman didepan rumahnya” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 14.35 di Kantor Kelurahan Polehan).

Senada dengan yang ditunjukkan pada tabel mengenai sektor penanganan pemukiman kumuh yang ditangani di RW 04 Kelurahan Polehan. Adanya ungkapan dari Ibu Drs. Emie Herdiana selaku Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Kelurahan Polehan sebagai berikut:

“Kendala yang ada dalam penanganan pemukiman kumuh RW 04 sendiri itu pasti rendahnya partisipasi masyarakat itu mbak, masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak ikut andil menangani lingkungannya sendiri, selain itu perlu diketahui adanya keterbatasan dana untuk membangun, mengelola dan menangani, satu lagi dulu BKM kan dibawah naungan pnpm mandiri, nah itu perannya beda untuk mengentas kemiskinan, maka perlu revitalisasi BKM itu sesuai langkah menangani pemukiman kumuh itu yang melatarbelakangi kita melakukan FGD dengan masyarakat” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 14.35 di Kantor Kelurahan Polehan).

Adanya FGD dapat diketahui sektor yang ditangani dengan adanya kendala tingkat partisipasi masyarakat di RW 04 Kelurahan Polehan masih rendah. Kurang adanya dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta permasalahan pasifnya BKM Polehan di RW 04.

3) Penetapan Tujuan Jangka Panjang

Penetapan jangka panjang percepatan penanganan pemukiman kumuh Kota Malang dilakukan sesuai pada RPJMN 2015-2019 dan didukung oleh SK Walikota Malang yang menetapkan wilayah kelurahan di Kota Malang dilakukan dari tahun 2015-2019. Menunjukkan bahwa percepatan penanganan pemukiman kumuh dilaksanakan hingga 2019 pada 29 Kelurahan yang ada di SK Walikota Malang untuk mencapai bebas kumuh. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Winardi selaku Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang sebagai berikut:

“Percepatan penanganan pemukiman kumuh dilakukan dari tahun 2015-2019 dalam mencapai pemukiman bebas kumuh, namun perlu diperhatikan bahwa penanganan pemukiman kumuh tetap berlangsung terus menerus walaupun target telah selesai pada tahun 2019” (Hasil wawancara hari Kamis, 24 November 2016 jam 14:05 di Kantor Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Sukanto selaku Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Polehan sebagai berikut:

“Jadi begini penanganan pemukiman kumuh ini dilihat dari lingkup nasional kan memang karena adanya agenda SDGs jadi walaupun percepatan penanganan pemukiman kumuh dilakukan hingga tahun 2015 yang dituangkan dalam berbagai program mengenai penanganan pemukiman kumuh namun penanganan pemukiman kumuh ini terus dilakukan mengingat tahun 2030 batas dari perwujudan *sustainable city* dan rpjpn kan di tahun 2005-2025 yang dilakukan oleh kelurahan Polehan RW 04 lebih luasnya Kota Malang dan lingkup nasional” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 13.47 di Kantor Kelurahan Polehan).

Mengenai perwujudan *sustainable city* yang tetap dilaksanakan hingga batas agenda SDGs tahun 2030 dan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015-2025. Maka penanganan pemukiman kumuh tetap dilaksanakan walaupun target 2019 bebas kumuh nantinya telah dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada program penanganan pemukiman kumuh terdapat tahap keberlanjutan.

Selain berkenaan dengan penentuan tahun pelaksanaan penanganan pemukiman kumuh, aktor yang terlibat yang menjadi pelaksana dalam penanganan pemukiman kumuh sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Winardi selaku Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang sebagai berikut:

“.....penanganan pemukiman kumuh dilakukan dengan melibatkan berbagai aktor tentunya, baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta begitu, namun perlu diketahui dari pemerintah terdiri dari beberapa SKPD yang terkait dengan penanganan pemukiman kumuh khususnya di RW 04 Kelurahan Polehan” (Hasil wawancara hari Kamis, 24 November 2016 jam 14:05 di Kantor Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Dony selaku Staf Bidang Tata Kota Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

“.....SKPD terkait penanganan pemukiman kumuh sudah pasti Bappeda sebagai Badan yang membuat dokumen perencanaan dan pembangunan Kota Malang, lalu ada Dinas PU sebagai Dinas yang menyangkut pelaksanaan teknis menangani pemukiman kumuh seluruh Kota Malang, lalu juga ada DKP, lalu Dinas Koperasi dan UMKM lalu juga ada BKBPM Kota Malang itu yang terlibat dalam penanganan pemukiman kumuh untuk RW 04 yang tergabung menjadi TAPP dan TIPP, lalu ada masyarakat” (Hasil wawancara hari Selasa 15 November 2016, pukul 10.32 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang).

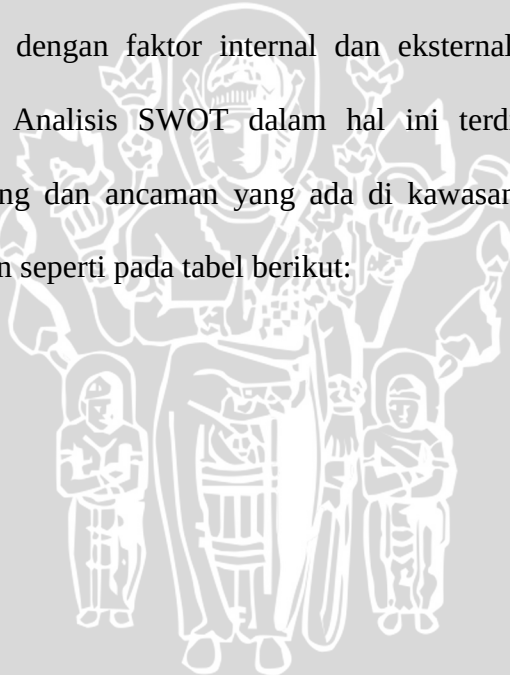
Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Joko Nugroho selaku Lurah Polehan sebagai berikut:

“.....peran *stakeholder* dalam menangani pemukiman kumuh seperti menghimpun air minum yakni adanya HIPPAM itu, lalu adanya BKM di Polehan, juga terdapat aktor pemerintah baik dari SKPD, banyak SKPD mbak dan satu lagi tingkat kelurahan yang menjembatani dan memberikan wadah bagi kegiatan penanganan pemukiman kumuh” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 14.35 di Kantor Kelurahan Polehan).

Penanganan pemukiman kumuh melibatkan aktor-aktor yakni dari pemerintah terdiri dari SKPD terkait meliputi Bappeda, Dinas PUBPB, DKP, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas BKBPM, pemerintah tingkat kelurahan Polehan, kemudian terdapat BKM dan melibatkan HIPPAM untuk menangani permasalahan air bersih, dan masyarakat yang menjadi hal penting untuk berperan serta.

4) Pencarian Strategi Alternatif dan Pemilihan Strategi Tertentu untuk Mencapai Tujuan

Faktor internal dan eksternal yang ada telah diidentifikasi, kemudian dilakukan FGD selanjutnya dapat mengetahui sektor apa saja yang harus ditangani, hal ini dapat menentukan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang dapat melaksanakan identifikasi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan. Sehingga adanya analisis SWOT yang dilakukan pada kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan untuk mengkaji kondisi dengan faktor internal dan eksternal yang memegang peranan penting. Analisis SWOT dalam hal ini terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan seperti pada tabel berikut:



Tabel 5. Analisis SWOT Kawasan Prioritas RW 04 Kelurahan Polehan

Internal Eksternal	Internal Audit	
	Strength	Weakness
	1. Letak Kelurahan Polehan khususnya di RW 04 di Pusat Kota Malang memungkinkan pertumbuhan kawasan yang cukup pesat di segala sektor. 2. terdapat sentra kesenian tradisional dan terdapat industri rumah tangga yang dapat dikembangkan. 3. c. berada pada Daerah Aliran Sungai Brantas yang bisa menjadi sumber air untuk keperluan bukan minum.	1. Terdapat beberapa rumah yang membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai Brantas. 2. Banyak warga yang belum memiliki MCK pribadi. 3. Terdapat beberapa jalan dengan kondisi buruk atau berlubang, sehingga terjadi genangan pada musim hujan. 4. Terdapat drainase dengan banyak endapan. 5. Masih banyak warga yang membuang sampah di sungai. 6. Tempat pembuangan sampah yang kurang memadai. 7. Terdapat RT yang tidak terjangkau pasukan kuning karena topografi. 8. Tidak ada tempat jemuran. 9. Beberapa lokasi terjadi tanah longsor khususnya pada musim penghujan. 10. Terdapat jalan yang belum dilakukan pavingisasi atau masih tanah. 11. Kapasitas drainase kurang memadai, tidak dapat menampung limpasan air. 12. Drainase terbuka menimbulkan bau. 13. Tidak ada sarana pengumpul sampah dari setiap rumah tangga.

Internal Eksternal	Internal Audit	
	Strength	Weakness
		14. Masih banyak masyarakat miskin dan kurang mampu. 15. Tidak adanya lahan untuk septictank pribadi dan komunal. 16. Banjir pada musim penghujan. 17. Kurangnya modal untuk usaha rumah tangga dan masyarakat miskin. 18. Kurangnya keterampilan dan pelatihan usaha. 19. Masih kurangnya penerangan jalan lingkungan. 20. Permasalahan lahan parkir yang kurang.
External Environment		
Opportunity 1. terdapat program pemerintah untuk penataan kawasan pemukiman perkotaan. 2. terdapat bantuan modal dari pemerintah terkait pengembangan industri rumah tangga. 3. terdapat pemasaran permasalahan yang dapat dibantu SKPD terkait.	Strategi SO 1. pemberian sosialisasi dan pelatihan terkait dengan keterampilan masyarakat untuk menjalankan bisnis di bidang industri rumah tangga. 2. pemberian pendampingan usaha dan program penyelesaian masalah lain lebih intensif dikarenakan lokasi yang dekat dengan pusat Kota Malang dan pemerintahan. 3. pemberian bantuan modal kepada tenaga kerja terlatih.	Strategi WO 1. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan fisik. 2. pembangunan fisik di RW 04 Kelurahan Polehan untuk mengatasi permasalahan prasarana (air bersih, sanitasi, sampah, drainase, jalan, penerangan jalan, RTH) dengan adanya program pemerintah. 3. mengembangkan kesenian tradisional dan industri rumah tangga dengan bantuan modal dari pemerintah.

Threat 1. terdapat kiriman sampah dari wilayah lain yang topografinya lebih tinggi melalui sungai Brantas.	Strategi ST 1. Normalisasi Sungai Brantas dengan melakukan kegiatan pungut sampah dengan partisipasi masyarakat. 2. Membuat aturan bersama dengan tidak membuang sampah di Sungai Brantas.	Strategi WT 1. peningkatan integrasi pembangunan sarana dan prasarna fisik di RW 04 Kelurahan Polehan dengan daerah lain untuk membantu mengatasi permasalahan prasarana di kawasan prioritas.
--	---	--



Penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan yang dijadikan prioritas penanganan belum sepenuhnya ditangani karena adanya permasalahan dalam penanganan pemukiman. Penanganan pemukiman kumuh pada kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan mengalami kendala dilihat dari penanganan fisik maupun non fisik. Berdasarkan penentuan peringkat penyelesaian masalah kawasan prioritas penanganan pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan meliputi sampah, drainase, ekonomi air bersih, jalan, sanitasi dan ruang terbuka hijau yang dihasilkan dari *Forum Group Discussion* (FGD) dari masyarakat RW 04 beserta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Polehan. Penentuan besaran bobot pada setiap sektor penanganan dapat dilihat pada tabel 22 sebagai berikut:

Tabel 22. Bobot Sektor Penanganan pada Kawasan Prioritas RW 04 Kelurahan Polehan

No	Sektor Penanganan	Bobot
1.	Sampah	0,1724
2.	Drainase	0,1695
3.	Ekonomi	0,1523
4.	Air bersih	0,1351
5.	Jalan	0,1351
6.	Sanitasi	0,1178
7.	Penghijauan (RTH)	0,1178

Sumber: Hasil Analisis PLPBK, 2014.

Berdasarkan tabel analisis SWOT hingga pembobotan sektor penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan dilakukan penanganan permasalahan sampah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga menjadikan kampung terlihat kumuh dilakukan melalui penyediaan gerobak sampah, penyediaan alat komposter, pengadaan tempat sampah organik dan anorganik dan

pelatihan mengenai pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan wawancara kepada Bapak Sukamto selaku Kepala Seksi PMP Kelurahan Polehan sebagai berikut:

“bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat itu masih sulit dalam hal membuang sampah dulunya itu, disamping itu pengelolaan sampah di RW 04 masih belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang memadai sehingga penanganan sampah dilakukan untuk menjawab masalah sampah di RW 04” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 13.47 di Kantor Kelurahan Polehan).

Penanganan pada permasalahan drainase yang memiliki banyak endapan, sehingga kapasitas drainase tidak dapat menampung limpasan air hujan secara maksimal dengan melakukan normalisasi saluran drainase dan perbaikan jalan, penambahan bak kontrol dan inlet, pembersihan dan perawatan rutin masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan untuk pencegahan penyumbatan saluran dari tanaman liar ataupun sampah. Hal ini senada yang diungkapkan oleh Bapak Sahabuddin selaku Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang yang menyatakan sebagai berikut:

“.....kami dari DPU sebagai pelaksana teknis seluruh Kota Malang namun disini fokusnya RW 04 Kelurahan Polehan ya, penanganan drainase dilakukan yang sudah ditentukan bersama dengan koordinator kota penanganan pemukiman kumuh” (Hasil wawancara hari Senin 7 November 2016, pukul 12.09 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang).

Penanganan non fisik di RW 04 dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat RW 04. Penanganan non fisik di RW 04 senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Arum selaku tim

teknis PLPBK (staf Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) sebagai berikut:

“Jadi masuk tim teknis dengan mengintrepretasikan programnya skpd masing-masing, yang cocok apa yang bisa diimplementasikan disitu apa, kami BKBPM waktu itu punya program pelatihan-pelatihan jadi kami tawarkan langsung ke masyarakat di sekitar itu, mereka butuh pelatihan apa, kami punya pelatihan ini ini seperti program pelatihan usaha ibu rumah tangga, karena penanganan pemukiman kumuh tidak hanya urusan fisik (lingkungan) jadi dituntaskan secara ekonominya. Kami kan *basicnya* pemberdayaan masyarakat jadi lebih cenderung pengentasan kemiskinan” (Hasil wawancara hari Kamis, 17 November 2016 jam 15.47 di Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang).

Penanganan ekonomi secara non fisik kepada masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan berupa pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan perekonomian terutama pelatihan yang ditujukan kepada ibu-ibu rumah tangga melalui program pelatihan usaha kecil menengah ibu rumah tangga yang difasilitasi oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang.

Penanganan sektor air bersih meliputi adanya pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), pengadaan sarana dan prasarana air bersih dalam menangani permasalahan penanganan pada air bersih yakni kualitas air sumur berbau dan berwarna kuning atau keruh. Hal ini diungkapkan juga oleh Bapak Joko Nugroho selaku Lurah Polehan yakni:

“.....terdapat HIPPAM di Kelurahan Polehan, lalu juga ada penanganan sarana prasarana menyangkut air bersih dilakukan disini, ini penting karena sudah bukan rahasia kalau kalau kualitas air bersih berbau dan berwarna kuning apalagi di pemukiman bantaran sungai ini” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 14.35 di Kantor Kelurahan Polehan).

Penanganan jalan lingkungan penanganan pada jalan lingkungan dengan penyediaan penerangan jalan berupa panel surya dan tenaga angin, perbaikan dan peremajaan jalan, dan pavingisasi jalan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Dony selaku Staf Bidang Tata Kota Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

“penanganan jalan lingkungan dilakukan itu untuk memenuhi permasalahan kurang memadai jalan lingkungan yang ada di RW 04 Kelurahan Polehan yang pernah saya survei juga” (Hasil wawancara hari Selasa 15 November 2016, pukul 10.32 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang).

Penanganan sanitasi dilakukan melalui pengadaan IPAL dan penyediaan fasilitas sanitasi berupa paket wc dan *septic tank*, pemanfaatan energi alternatif biogas, dan pembangunan pos pantau. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Winardi selaku Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang sebagai berikut:

“.....penanganan sanitasi dilakukan pada RW 04 Kelurahan Polehan sesuai dengan hasil survey yang tim kami lakukan dengan memenuhi fasilitas umum, melakukan penanganan komunal di RW 04 tersebut” (Hasil wawancara hari Kamis, 24 November 2016 jam 14:05 di Kantor Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang).

Penanganan pemukiman mengenai masalah minimnya RTH di RW 04 Kelurahan Polehan dilakukan dengan pengadaan pergola dengan tanaman produktif, pengadaan *vertical garden*, pengadaan penghijauan di sekitar sempadan sungai, dan pelatihan mengenai pemenuhan RTH pada setiap rumah maupun RTH berupa taman umum. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sujadi selaku Ketua BKM Polehan yakni:

“RW 04 Kelurahan Polehan untuk sekarang melakukan pengadaan RTH untuk pemenuhan 30% yang ditentukan ya, jadi penanganan

sudah pasti dilakukan untuk memenuhi target 30% baik itu pemenuhan RTH di rumah maupun umum kami melakukan pelatihan agar masyarakat memenuhi RTH, disamping itu RTH publik kami melakukan pengadaan taman air di daerah bantaran sungai yang kami manfaatkan untuk RTH, kan bisa mengurangi masyarakat membuang sampah juga kalau membangun taman air yang menjadi RTH publik dan tempat wisata di RW 04 Kelurahan Polehan” (Hasil wawancara hari Senin, 7 November 2016 jam 13.38 WIB di Kelurahan Polehan).

b. Penerapan Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan *Sustainable City* di RW 04 Kelurahan Polehan

Strategi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan sejalan dengan agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Malang tertuang pada misi keempat yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. Mengarahkan penanganan pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan sesuai dengan arah kebijakan Kota Malang yang memiliki peran strategis sesuai rencana tata ruang wilayah.

Strategi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 di Kelurahan Polehan dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemukiman serta pemberdayaan masyarakat untuk skala lingkungan atau kawasan pemukiman kumuh. RW 04 Kelurahan Polehan sebagai salah satu kawasan pemukiman kumuh yang ditangani dalam mewujudkan kota berkelanjutan atau *sustainable city* di Kota Malang melalui program yang menyangkut pada keterpaduan dan membangun sinergi antara pemerintah Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan

serta pencapaian 100-0-100 di tahun 2019 bebas kumuh, nantinya menjadi daya tarik Kota Malang. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Dony selaku Staf Bidang Tata Kota Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

“Penanganan pemukiman kumuh berdasar RPJMD Kota Malang yakni adanya gerakan 100-0-100 sehingga walaupun berubah-ubah semua tetap mengacu pada RPJM Nasional, kita kan ada rencana aksi yang penanganan pemukiman kumuh, seperti ada prioritas penanganan pemukiman misal yang ditangani tahun 2015 daerah Polehan seperti itu, kalau kita perencanaan penanganan sudah ada dan siap” (Hasil wawancara hari Selasa 15 November 2016, pukul 10.32 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang).

PLPBK yang mengutamakan harmonisasi sinergi program antara pemerintah daerah, masyarakat dan BKM dalam proses penataan lingkungan pemukiman secara mandiri dan berkelanjutan. PLPBK bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup dalam pemukiman yang bersih, sehat, dan manusiawi. Program yang diprioritaskan pada masing-masing sektor tersebut dilaksanakan pada tahun pertama yakni tahun 2015 dengan melakukan penanganan pada sarana prasarana pemukiman kumuh dan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan adanya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga yakni dengan pengadaan tempat sampah organik dan anorganik di titik timbulan sampah telah dilaksanakan, menyediakan alat komposter, pembentukan bank sampah yang masih direncanakan, serta pelatihan

pengolahan serta daur ulang sampah dilaksanakan di tahun 2016.

Pengelolaan dan penanganan sampah rumah tangga dapat dilihat pada tabel

23 mengenai penanganan sampah di RW 04 Kelurahan Polehan yakni:

Tabel 23. Rencana Kegiatan Kegiatan Penanganan Sampah PLPBK

Kegiatan	Pengadaan Barang	Dana	Sumber Pendanaan
Pengadaan tempat sampah organik dan anorganik di titik timbunan sampah	300 unit	Rp. 450.000.000	PLPBK Swadaya masyarakat
Pelatihan pengolahan dan daur ulang sampah	Dua kali setahun 2016	Rp. 15.000.000	PLPBK dan DKP
Pembentukan bank sampah	1 unit	Rp. 5.000.000	Swadaya, BKM Polehan
Penyediaan alat komposter	100 unit	Rp. 15.000.000	Tim PLPBK, DKP

Sumber: RTPLP, 2015.

Peningkatan layanan pengangkutan sampah dilakukan dengan menyediakan gerobak sampah yang terpisah (organik dan anorganik) telah dilaksanakan di tahun 2015, dan tahun 2016 masih dalam rencana yang ditunjukkan pada tabel 24 sebagai berikut:

Tabel 24. Rencana Kegiatan Kegiatan Penanganan Sampah PLPBK

Kegiatan	Pengadaan Barang	Dana	Sumber Pendanaan
Penyediaan gerobak motor yang terpisah (organik dan anorganik)	2 unit	Rp. 28.000.000	PLPBK dan swadaya masyarakat

Kegiatan	Pengadaan Barang	Dana	Sumber Pendanaan
penambahan kontainer dan daur ulang sampah	1 unit	Rp. 10.000.000	Swadaya dan DKP

Sumber: RTPLP, 2015.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga tidak hanya dilakukan pada peningkatan prasarana namun juga kesadaran masyarakatnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sujadi selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai berikut:

“disini selain ikut melakukan penanganan fisik pada pemukiman kami, masyarakat bersama KSM berkumpul bersama membuat aturan bersama tidak membuang sampah sembarangan atau kesungai, jadi aturan dibuat dari masyarakat untuk masyarakat juga dengan harapan tidak ada yang melanggar aturan yang masyarakat buat sendiri” (Hasil wawancara hari Senin, 7 November 2016 jam 13.38 WIB di Kelurahan Polehan).

Senada dengan Bapak Sujadi, wawancara kepada Bapak Joko selaku Lurah Polehan sebagai berikut:

“Soal penanganan sampah, di RW 04 Kelurahan Polehan sudah dilakukan, salah satunya pelatihan, kita mendatangkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang memberikan arahan mengenai dampak dari sampah dan manfaat dari sampah jika ditangani keefektifan” (Hasil wawancara hari Senin 14 November 2016, pukul 12.32 WIB di Kantor Kelurahan Polehan).

Disamping penyediaan layanan pengangkutan sampah, keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) membuat aturan bersama di RW 04 Kelurahan Polehan mengenai pelarangan membuang sampah sembarangan ataupun ke bantaran sungai, hal ini menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangganya sendiri.

Peningkatan kapasitas saluran drainase dan peningkatan kualitas serta kuantitas jaringan drainase meliputi normalisasi saluran drainase dan perbaikan jalan yang masih dalam proses pelaksanaan tahun 2018, dan pembersihan dan perawatan rutin masyarakat sekitar untuk pencegahan penyumbatan saluran dari tanaman liar ataupun sampah tahun 2016 ini telah dilaksanakan dan direncanakan berlanjut hingga tahun 2024. Penanganan drainase dan pembangunan saluran drainase baru masih dalam rencana pelaksanaan di tahun 2016 ini, dan plengsengan sungai telah dilaksanakan tahun 2015 dan dilanjutkan pada tahun 2016 dalam pencapaian penanganan peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan drainase. Pada penanganan drainase ditunjukkan pada tabel 25 sebagai berikut:

Tabel 25. Rencana Kegiatan Penanganan Drainase PLPBK

Kegiatan	Pengadaan Barang	Dana	Sumber Pendanaan
Normalisasi saluran drainase dan perbaikan jalan	-	Rp. 30.000.000	PLPBK dan Dinas PUBPB
Pembuatan inlet	8 titik	Rp. 6000.000	Tim pendamping PLPBK, Dinas PUBPB
Pembersihan dan perawatan rutin warga dari tanaman liar ataupun sampah	-	-	Swadaya masyarakat
Plengsengan sungai	50 meter	Rp. 170.000.000	Dinas PUBPB
Pembangunan saluran drainase baru	5 ruas saluran	Rp. 75.000.000	Dinas PUBPB

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PLPBK 2015.

Penanganan non fisik yang dilihat dari sisi ekonomi masyarakat yakni pelatihan keterampilan, pengadaan sarana dan prasarana usaha, pameran usaha bersama, dan pembentukan koperasi kelompok usaha. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Arum selaku tim teknis PLPBK (staf Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) memberikan pernyataan sebagai berikut:

“BKBPM punya kegiatan lomba display produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang diikuti Kelurahan Polehan sebagai Kelurahan yang kreatif khususnya RW 04 bersumbangsih dalam keikutsertaan lomba itu, dan Kelurahan Polehan kemarin 22 September 2016 meraih juara Harapan 3, hal tersebut kan menandakan adanya potensi maupun keinginan masyarakat untuk meningkatkan pendapat masyarakatnya” (Hasil wawancara hari Kamis, 17 November 2016 jam 15.47 di Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Arum mengenai penanganan pemukiman kumuh pada ekonomi masyarakat dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 26. Penanganan Non Fisik Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan	Pengadaan Barang	Dana	Sumber Pendanaan
Pengadaan pelatihan keterampilan	Satu kali	Rp. 15.000.000	BKBPM
Pameran usaha bersama	Satu kali	Rp. 20.000.000	Dinas Koperasi dan UMKM
Pengadaan sarana dan prasarana usaha	10 paket	Rp. 250.000.000	BKBPM, Dinas Koperasi dan UMKM
Pembentukan koperasi kelompok usaha	1 unit	Rp. 300.000.000	Diskop UMKM

Sumber: RTPLP, 2015.

Penanganan pemukiman kumuh non fisik ini sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sisi ekonomi masyarakatnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016 yakni pengadaan pelatihan keterampilan dan pameran usaha bersama melalui adanya lomba display produk oleh RW 04 Kelurahan Polehan. Lomba display produk UPPKS dari Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga akses sumberdaya ekonomi, *capacity building*, perluasan cakupan dan peningkatan kualitas usaha kelompok UPPKS dilakukan dengan memberikan penilaian kepada kelompok UPPKS melalui lomba yang dijadikan upaya pengembangan usaha ekonomi kader seperti yang dilakukan RW 04 Kelurahan Polehan yang memiliki berbagai produk unggulan. Sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Emie Herdiana selaku kepala seksi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Polehan sebagai berikut:

“Ikut andil menjadi Kelurahan kreatif di lomba display produk UPPKS, produk unggulan yang kita punya seperti lukis kain, lukis kaos, lukis tas, produk sepatu batik yang senada dengan tas dan aksesoris, adanya lomba ini masyarakat cukup antusias juga untuk mengikutsertakan usahanya sehingga tujuan yang ingin dicapai program pemberdayaan masyarakat terutama keluarga ini membantu ekonomi masyarakat Polehan terutama RW 04 khususnya (Hasil wawancara hari Rabu, 23 November 2016 jam 13.03 di Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang).

Disamping itu, upaya pembentukan koperasi kelompok dengan adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan perkoperasian untuk Kelurahan Polehan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Joko Nugroho sebagai berikut:

“Pembinaan dan pelatihan terkait perkoperasian ini kita lakukan bertujuan agar memasyarakatkan koperasi di seluruh wilayah Kelurahan Polehan karena fungsi koperasi sangatlah bermanfaat bagi masyarakat juga untuk lebih mengembangkan lagi koperasi yang telah berdiri di Kelurahan Polehan ini yaitu Koperasi Larasita” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 14.35 di Kantor Kelurahan Polehan).

Kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat Kelurahan Polehan untuk *sharing* masyarakat mengenai permasalahan maupun pemberian pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya koperasi serta mengembangkan koperasi khususnya bagi RW 04 Kelurahan Polehan.

Peningkatan pelayanan air bersih dalam pengembangan HIPPAM telah dilaksanakan tahun 2016 yang ditunjukkan pada tabel 27 sebagai berikut:

Tabel 27. Rencana Kegiatan Penanganan Air Bersih PLPBK

Kegiatan	Pengadaan Barang	Dana	Sumber Pendanaan
Pengembangan HIPPAM	1 unit sistem	Rp. 1.700.000.000	DPUBPB
Pengadaan hydran	2 unit	Rp. 35.000.000	DKP

Sumber: RTPLP2015.

Realisasi kegiatan HIPPAM dilakukan dengan perusahaan air minum Kota Malang, sumber pendanaan dari Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan, dan Pengawasan Bangunan (DPUBPB) Kota Malang. Harapan dari DPUBPB masyarakat dapat menjaga dan memelihara drainase yang telah dibangun. Penanganan untuk meningkatkan pelayanan air bersih yang dilakukan melalui pengadaan *hydran* di lokasi padat masih dalam rencana untuk peningkatan layanan air bersih.

Penanganan jaringan jalan dilakukan dengan adanya penyediaan fasilitas pelengkap jalan seperti cermin dan rambu masih rencana, penyediaan penerangan jalan (panel surya dan tenaga angin) telah dilaksanakan tahun 2015 hingga 2016 dan di tahun 2017 masih rencana, perbaikan dan peremajaan jalan dilakukan hingga 2020 dan pada tahun 2015 telah dilaksanakan, pavingisasi jalan telah dilaksanakan di tahun 2015 dan terus berlanjut hingga tahun 2020 untuk menangani paving yang rusak, ditunjukkan pada tabel 28 sebagai berikut:

Tabel 28. Rencana Kegiatan Penanganan Penerangan dan Peningkatan Jaringan Jalan PLPBK

Kegiatan	Pengadaan Barang	Dana	Sumber Pendanaan
Penyediaan penerangan jalan (panel surya dan tenaga angin)	12 unit	Rp. 80.000.000	PLPBK dan DPUBPB
Perbaikan dan peremajaan jalan	Tiap ruas jalan	Rp. 210.000.000	DPUBPB dan swadaya masyarakat
Pavingisasi jalan	377 m ²	Rp. 82.000.000	Swadaya dan Dinas PUBPB
Penyediaan fasilitas pelengkap jalan seperti cermin dari rambu	10 buah	Rp. 15.000.000	Swadaya

Sumber: RTPLP, 2015.

Pemanfaatan energi alternatif biogas masih dalam rencana penanganan tahun 2018 hingga tahun 2019 dan penyediaan fasilitas sanitasi (paket wc dan *septic tank*) masih direncanakan pada tahun 2015. Pengadaan

IPAL dan pembangunan pos pantau telah dilaksanakan di tahun 2015 yang ditunjukkan pada tabel 29 sebagai berikut:

Tabel 29. Realisasi Kegiatan Penanganan Sanitasi

Kegiatan	Pengadaan Barang	Dana	Sumber Pendanaan
Pengadaan IPAL	1 unit/ 80 SR	Rp. 400.000.000	PLPBK
Penyediaan fasilitas sanitasi (paket wc dan atau <i>septic tank</i>)	60 unit	Rp. 120.000.000	DKP
Pemanfaatan energi alternatif biogas	2 unit	Rp. 150.000.000	DKP
Pembangunan pos pantau	1 unit	Rp. 190.000.000	PLPBK

Sumber: RTPLP, 2015.

Penanganan pada sektor Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penghijauan di sekitar sempadan sungai masih direncanakan, pengadaan pergola dengan tanaman produktif di tahun 2015 telah dilaksanakan hingga tahun 2016 di setiap sudut gang-gang dan jalan dipasang pergola, pengadaan kebun vertikal telah dibuat pada tahun 2015 yang ditunjukkan pada tabel 30 sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi Kegiatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau

Kegiatan	Pengadaan Barang	Dana	Sumber Pendanaan
Pengadaan pergola dengan tanaman produktif	12 unit	Rp. 140.000.000	PLPBK, DKP, dan BKPBM

Kegiatan	Pengadaan Barang	Dana	Sumber Pendanaan
Pengadaan kebun vertikal	12 lokasi	Rp. 70.000.000	PLPBK, DKP, BKBPM
Penghijauan di sekitar sempadan sungai	1 ruas sempadan	Rp. 50.000.000	DKP
Study banding ke kampung hijau di Kota Malang	1 kali	Rp. 3.000.000	Swadaya

Sumber: RTPLP, 2015.

Penanganan pergola dan pengadaan kebun vertikal telah dilaksanakan, penanganan tersebut berdampak pada peningkatan sarana dan prasarana yang memadai di RW 04 Kelurahan Polehan. Penanganan pada ruang terbuka hijau di RW 04 Kelurahan Polehan terus dikembangkan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Joko Nugroho selaku Lurah Polehan sebagai berikut:

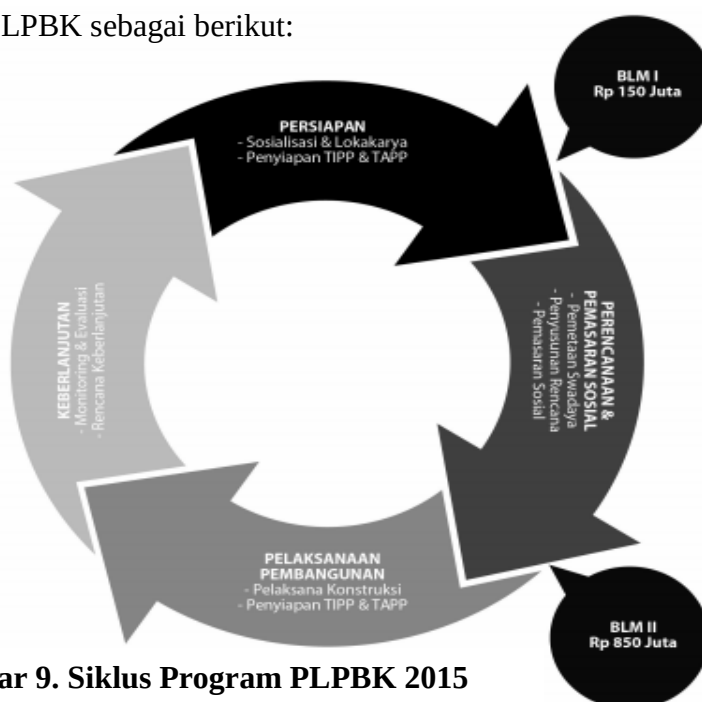
“Adanya kampung wisata tematik di Kelurahan Polehan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi inovasi taman air. Dibentuknya Kelompok Masyarakat nantinya untuk taman air dari RT untuk mencari masyarakat yang dapat mengelola wisata, taman air ini jadi terobosan RW 04 menangani pemukiman kumuh, selain itu ini menjadi upaya untuk menghilangkan budaya masyarakat membuang sampah disungai karena pada dasarnya ini dibangun di pemukiman daerah bantaran sungai” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 14.35 di Kantor Kelurahan Polehan).

Terobosan RW 04 Kelurahan Polehan dalam menangani minimnya RTH dengan mengikuti lomba kampung tematik yang dilakukan oleh RW 04 Kelurahan Polehan bersaing dengan Kelurahan lain di Kota Malang dimana lomba tematik ini langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat. Pembangunan taman air dilakukan di wilayah RT 8, 9, dan 10, hal ini dipertimbangkan karena wilayah tersebut berada di sekitar bantaran sungai. Taman air dibangun sebagai upaya untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan dan pemenuhan 30% RTH selain itu taman air ini nantinya menjadi objek wisata di Kota Malang secara umum dan khususnya RW 04 Kelurahan Polehan.

Penanganan pemukiman kumuh diperlukan untuk menjadikan kota yang berkelanjutan hal ini bekenaan dengan penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan melalui program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan adanya prinsip dasar kota berkelanjutan. Pelaksanaan program-program untuk menangani pemukiman kumuh dilakukan berdasar pada tahapan yang telah ditentukan baik pada program Penataan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) maupun program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. PLPBK di RW 04 Kelurahan Polehan dilaksanakan dalam empat tahapan. Sesuai dengan gambar siklus program

PLPBK sebagai berikut:



Gambar 9. Siklus Program PLPBK 2015

Sumber: RTPLP Program PLPBK 2014.

Tahap kegiatan PLPBK dilaksanakan pada setiap tingkat mulai dari tahapan kegiatan kota, tingkat kelurahan, hingga tingkat kawasan prioritas. Tahapan kegiatan tingkat Kota Malang dan tahapan kegiatan Kelurahan Polehan meliputi sosialisasi untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip pelaksanaan PLPBK, forum konsultasi penyepakatan hasil, serta penyelenggaraan kegiatan pemasaran sosial. Sedangkan tahapan pelaksanaan kegiatan tingkat kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan secara garis besar dimulai dari tahap persiapan (kegiatan sosialisasi sampai dengan penyusunan RTPLP kawasan prioritas), tahap perencanaan dan pemasaran sosial, dan tahap pelaksanaan pembangunan kawasan prioritas serta pelaksanaan tahapan PLPBK berkelanjutan secara mandiri oleh masyarakat.

Mengacu Rencana Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, tahapan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di RW 04 Kelurahan Polehan memiliki kesamaan dengan program PLPBK yakni:

1. Seleksi lokasi sesuai kriteria dengan wilayah penanganan pemukiman kumuh yakni RW 04 Kelurahan Polehan.
2. Penyusunan kegiatan program keluarga yang telah diidentifikasi dengan adanya pelatihan pada produk unggulan di RW 04 Kelurahan Polehan dan pemberdayaan melalui koperasi sebagai wadah dari produk unggulan yang dibuat oleh masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan khususnya.
3. Sosialisasi pemberdayaan keluarga.
4. Menerapkan rencana kegiatan.
5. Monitoring dan evaluasi.

Sumber: Rencana Kerja BKKBN, 2015.

Program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga untuk keluarga pra sejahtera yang dilaksanakan tidak terlepas dari perwujudan

sustainable city. Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Winardi selaku Winardi selaku Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang sebagai berikut:

“Program PLPBK dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan mewujudkan *sustainable city* yang berdasar prinsip dasar yakni ekonomi, lingkungan, pemerataan, peran serta, dan energi dengan diberikan anggaran dana 2 milyar dalam menangani pemukiman kumuh di tahun 2015 kemarin” (Hasil wawancara hari Kamis, 24 November 2016 jam 14:05 di Kantor Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang).

Senada dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Winardi, terdapat data pendukung mengenai penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan dilakukan dengan berdasar prinsip dasar *sustainable city* yang dilakukan pada tabel 31 sebagai berikut:

Tabel 31. Tahapan Perwujudan Prinsip Dasar *Sustainable City* di RW 04 Kelurahan Polehan

Prinsip Dasar <i>Sustainable City</i>	Perwujudan
<i>Economy</i> (ekonomi)	2015-2020
<i>Ecology</i> (lingkungan)	2015-2020
<i>Equity</i> (pemerataan)	2015-2024
<i>Engagement</i> (peran serta)	2015-2024
<i>Energy</i> (energi)	Rencana 2018-2019

Sumber: BKM Polehan 2015.

Penanganan pemukiman kumuh dari fisik maupun non fisik sesuai pola penanganan yang terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dari tahun 2005 hingga 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengenai percepatan penanganan pemukiman dengan target kota bebas kumuh 2019 melalui

perwujudan *sustainable city* ditangani berdasar prinsip dasar yang dilakukan

RW 04 Kelurahan Polehan yaitu:

1. *Economy*, pencegahan munculnya pemukiman kumuh dilihat dari penanganan non fisik berupa program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga berupa lomba display Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
2. *Ecology*, pengadaan RTH berupa pergola, kebun vertikal, taman air.
3. *Equity*, identifikasi penanganan sesuai kebutuhan masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan yang dilakukan secara fisik maupun non fisik.
4. *Engagement*, adanya peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang terdiri dari KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), Pihak swasta, dan Pemerintah Daerah (Walikota maupun SKPD terkait).
5. *Energy*, merencanakan pembuatan biogas.

Sumber: BKM Polehan 2015.

c. Penilaian Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam

Mewujudkan *Sustainable City* di RW 04 Kelurahan Polehan

Monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan secara berkala dan teratur agar program-program yang ada dalam penanganan pemukiman kumuh meliputi PLPBK, Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien dilihat dari penggunaan dana, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang ditargetkan berjalan sesuai dengan rencana. Penanganan pemukiman kumuh perlu dilakukan secara terpadu oleh *stakeholder* yang terlibat seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, Dinas Pekerjaan Umum Bangunan Pengawasan Bangunan Kota Malang, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Malang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, Kelurahan Polehan, Badan Keswadayaan Masyarakat serta masyarakat yang terlibat dalam penanganan

pemukiman kumuh. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dony selaku staf bidang tata kota Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

“Realisasi kegiatan dari program-program yang dijalankan dalam menangani pemukiman kumuh di RW 04 ini dilakukan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban di setiap penanganan yang dilakukan sesuai dengan penetapan kegiatan, adanya laporan itu dapat diketahui keberhasilan merealisasi kegiatan dari program itu dan seberapa besar program tersebut dapat memenuhi target yang ingin kita capai, dari situ juga kita kan mengetahui sejauhmana kinerja aktor yang terlibat dalam menangani pemukiman kumuh lalu pada monitoring program dilakukan oleh pihak masyarakat terutama itu Badan Kelembagaan Masyarakatnya untuk memantau penanganan pemukiman kumuh RW 04 sendiri” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 10.32 di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang).

Penilaian didasarkan pada standar, target dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dilihat dari laporan pertanggungjawaban pada program PLPBK, program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan pengadaan lomba kelompok UPPKS serta *event* seperti lomba kampung tematik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada sektor penanganan prasarana yakni masalah sampah dilakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga yang ditunjukkan pada tabel 32 mengenai realisasi kegiatan dan rencana kegiatan sebagai berikut:

Tabel 32 Rencana dan Realisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga

Kegiatan	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Tahun Pelaksa-naan
Pengadaan tempat sampah organik dan anorganik di titik timbunan sampah	300 unit	95 unit	Rp. 450.000.000	Rp. 184.000.000 Rp. 6.000.000	2015 hingga 2016
Pembentukan bank sampah	1 unit	Belum dilakukan	Rp. 5.000.000	-	2015 hingga 2016
Penyediaan alat komposter	100 unit	Belum dilakukan	Rp. 15.000.000	-	2015 hingga 2018
Pelatihan pengolahan dan daur ulang sampah	2x setahun	Sekali	Rp. 75.000.000	Rp. 15.000.000	2015 hingga 2016

Sumber: Realisasi Kegiatan PLPBK 2015.

Sektor penanganan prasarana dengan adanya peningkatan layanan pengangkutan sampah berupa penambahan kontainer dan alat pembersih sampah belum dilaksanakan dan penyediaan gerobak motor yang terpisah (organik dan anorganik) ditunjukkan pada tabel 33 sebagai berikut:

Tabel 33. Rencana dan Realisasi Kegiatan Peningkatan layanan Pengangkutan Sampah

Kegiatan	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Tahun Pelaksa-naan
Penambahan kontainer dan alat pembersih sampah	1 unit	Belum dilaksanakan	Rp. 10.000.000	-	2016
Penyediaan gerobak motor yang terpisah	4 unit	2 unit	Rp. 110.000.000	Rp. 28.000.000	2015 hingga 2016

Sumber: Realisasi Kegiatan PLPBK 2015.

Pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga masih ada yang belum dilaksanakan. Kegiatan yang belum dilaksanakan seperti pembentukan bank sampah dan penyediaan alat komposter. Hal tersebut menjadikan upaya yang dilakukan hanya sekedar persiapan saja dalam menghadapi permasalahan pengelolaan sampah belum sampai pada tahap pelaksanaan dari partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangganya sendiri. Upaya peningkatan layanan juga belum maksimal karena belum dijalankan sesuai rencana kegiatan. Hal ini dikarenakan anggaran dana yang direncanakan tidak sesuai rencana yang ada, dana keluar sedikit dari rencana yang ditentukan melihat dari laporan pertanggungjawaban. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Joko Nugroho selaku Lurah Polehan sebagai berikut:

“Pada penanganan pemukiman yang dilakukan di RW 04 ini anggaran dana yang dibutuhkan dalam perencanaan penanganan belum dapat memenuhi pelaksanaan kegiatan seperti penanganan sampah juga belum semua dilakukan seperti penyediaan alat pembersih sampah dan kalau ada rencana kegiatan belum semua terealisasi seperti gerobak motor hanya 2 unit dari rencana 4 unit” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 14.35 di Kantor Kelurahan Polehan).

Laporan pertanggungjawaban mengenai upaya peningkatan kapasitas saluran drainase serta peningkatan kualitas dan kuantitas saluran drainase di sektor prasarana penanganan pemukiman kumuh ditunjukkan pada tabel 34 sebagai berikut:

Tabel 34. Rencana dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan Kuantitas Saluran Drainase

Kegiatan	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Tahun Pelaksanaan
Normalisasi saluran drainase, perbaikan jalan	-	-	Rp. 450.000.000	Rp. 30.000.000	2015 hingga 2016
Pembersihan dan perawatan rutin warga dari tanaman liar ataupun sampah	2 minggu sekali	2 minggu sekali	-	-	2015 hingga 2024
Pembuatan inlet	-	-	Rp. 5.000.000	-	2015 hingga 2016
Plengsengan sungai	100 meter	50 meter	Rp. 500.000.000	Rp. 170.000.000	2015 hingga 2016

Sumber: Realisasi Kegiatan PLPBK 2015.

Pelaksanaan mengenai normalisasi saluran drainase dan perbaikan jalan pada rencana anggaran yakni Rp. 450.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 184.000.000 dilaksanakan tahun 2015 hingga 2016. Pelaksanaan pembersihan dan perawatan rutin warga dari tanaman liar ataupun sampah dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan. Pada pelaksanaan pembuatan inlet belum dilaksanakan hingga tahun 2016. Plengsengan sungai dilaksanakan dengan anggaran Rp. 170.000.000 untuk 100 meter dari rencana anggaran Rp.500.000.000 untuk 50 meter. Penanganan pada sektor drainase belum dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan rencana kegiatan yang ada pada PLPBK. Hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan untuk memelihara prasarana yang telah dilakukan penanganan.

Penanganan sektor ekonomi termasuk dalam penanganan non fisik meliputi pengadaan sarana dan prasarana usaha belum dilaksanakan, pada pelatihan keterampilan, pameran usaha bersama dan pembentukan koperasi kelompok usaha tetap berjalan walaupun dikatakan belum optimal dalam penanganan peningkatan kesejahteraan masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan. Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Sukanto selaku Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Polehan sebagai berikut:

“Walaupun penanganan non fisik ini sudah banyak dilakukan dengan adanya program pemberdayaan ekonomi keluarga dan *event* lomba UPPKS namun pengadaan sarana dan prasarana usaha belum sepenuhnya dijalankan dan optimal, hal ini karena penanganan pemukiman kumuh lebih dominan ke penanganan secara fisik di Kelurahan Polehan sendiri, sedangkan menangani pemukiman kumuh tidak hanya dilihat dari penanganan fisik namun pola hidup masyarakat yang kumuh dilatar belakangi pendidikan dan ekonominya” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 13.47 Kantor Kelurahan Polehan).

Selain yang diungkapkan oleh Bapak Sukanto mengenai penanganan non fisik di RW 04 Kelurahan Polehan, dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 35. Rencana dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Tahun Pelaksanaan
Pengadaan pelatihan keterampilan	Dua kali	Satu kali	Rp. 150.000.000	Rp. 15.000.000	2016
Pengadaan sarana dan prasarana usaha	10 paket	Belum dilakukan	Rp. 250.000.000	-	2015 hingga 2018
Pameran usahabersama	Satu kali	Satu kali	Rp. 50.000.000	Rp. 20.000.000	2016

Kegiatan	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Tahun Pelaksanaan
Pembentukan koperasi kelompok usaha	Satu unit	Belum dilakukan	Rp. 300.000.000	-	2016

Sumber: Realisasi Kegiatan PLPBK 2015.

Penekanan pada penanganan pemukiman secara fisik sehingga non fisik belum optimal dilakukan. Berkenaan dengan penanganan non fisik berupa peningkatan ekonomi masyarakat RW 04 kawasan pemukiman kumuh dilakukan penanganan yang seimbang dengan penanganan secara fisik karena permasalahan ekonomi masyarakat yang rendah dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat untuk hidup sehat ataupun tidak yang nantinya dapat mengindikasikan muncul pemukiman kumuh.

Prasarana air bersih menjadi penanganan pemukiman dengan melakukan pengembangan HIPPAM berjalan dari tahun 2015 dan pengadaan *hydran* belum berjalan yang ditunjukkan pada tabel 36 sebagai berikut:

Tabel 36. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pelayanan Air Bersih

Kegiatan	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Tahun Pelaksanaan
Pengembangan HIPPAM	1 unit sistem	1 unit sistem	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.700.000.000	Tahun 2015-2020
Pengadaan <i>hydran</i>	2 unit	-	Rp. 35.000.000	-	Tahun 2015-2020

Sumber: Realisasi Kegiatan PLPBK 2015.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan HIPPAM dan pengadaan *hydran* belum dilakukan secara optimal masih terdapat penanganan yang belum dilakukan disebabkan anggaran belum memenuhi seluruh kebutuhan penanganan pemukiman kumuh. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Shahabbudin selaku kepala seksi perumahan dan pemukiman Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang sebagai berikut:

“banyak kegiatan yang masih terkendala oleh anggaran dari pemerintah memang, jadi ya penanganan pemukiman seperti penanganan air bersih adanya pengembangan HIPPAM itu tidak dapat dilakukan sesuai rencana kegiatan” (Hasil wawancara hari Senin 7 November 2016, pukul 12.09 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang).

Penanganan pada sarana pemukiman sektor jalan lingkungan dengan melakukan penerangan dan peningkatan jaringan jalan di RW 04 Kelurahan Polehan yang ditunjukkan pada tabel 37 sebagai berikut:

Tabel 37. Rencana dan Realisasi Kegiatan Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Jalan

Kegiatan	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Tahun Pelaksanaan
Penyediaan penerangan jalan (panel surya dan tenaga angin)	20 unit	12 unit	Rp. 150.000.000	Rp. 80.000.000	Tahun 2015
perbaikan dan peremajaan jalan	Tiap ruas jalan	-	Rp. 300.000.000	Rp. 210.000.000	Tahun 2015
pavingisasi jalan	15 ruas gang	377 m ²	Rp. 200.000.000	Rp. 82.000.000	Tahun 2015-2017

Kegiatan	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Tahun Pelaksa-naan
Penyediaan fasilitas pelengkap jalan seperti cermin dan rambu	10 buah	-	Rp. 15.000.000	-	Tahun 2015

Sumber: Realisasi Kegiatan PLPBK 2015.

Penanganan jaringan jalan banyak yang belum dilaksanakan dari rencana kegiatan perbaikan dan peningkatan jaringan jalan RW 04 Kelurahan Polehan, dari empat kegiatan penanganan yang telah terealisasi adalah pavingisasi jalan sebagai akses mobilitas masyarakat yang melewati RW 04 Kelurahan Polehan. Hal ini memiliki dampak bagi masyarakat yakni kemudahan akses jalan untuk sepeda motor sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

Penanganan prasarana sektor sanitasi dilakukan dengan penyediaan fasilitas sanitasi berupa paket wc dan *septic tank*, pemanfaatan energi alternatif biogas dan pembangunan pospantau dan hanya terealisasi pengadaan IPAL dan pembangunan pos pantau di tahun 2015, yang ditunjukkan pada tabel 38 sebagai berikut:

Tabel 38. Rencana dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Sistem Sanitasi

Kegiatan	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Tahun Pelaksa-naan
Pengadaan IPAL	3 unit	1unit/80 SR	Rp.1.200.000.000	Rp. 400.000.000	Tahun 2015

Kegiatan	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Tahun Pelaksanaan
Penyediaan fasilitas sanitasi (paket wc dan septic tank)	60 unit	-	Rp. 120.000.000	-	Tahun 2016
Pemanfaatan energi alternatif biogas	2 unit	-	Rp. 150.000.000	-	-
Pembangunan pos pantau	1 unit	1 unit	Rp. 190.000.000	Rp. 182.000.000 Rp. 24.000.000	Tahun 2015

Sumber: Realisasi Kegiatan PLPBK 2015.

Peningkatan kualitas sistem sanitasi belum secara keseluruhan dilakukan, hanya pembangunan pos pantau telah dilakukan dan anggaran dana didapat dari program PLPBK sebanyak Rp. 182.000.000 dan dana swadaya sebanyak Rp. 24.000.000. Pembangunan pos pantau ini memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan rapat maupun pengawasan pada pelaksanaan kegiatan penanganan pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan.

Pemenuhan RTH termasuk pada penanganan fisik berupa sarana pemukiman kumuh. RTH sangat diperlukan bagi masyarakat karena menyangkut pemenuhan 30% RTH di Kelurahan Polehan khususnya RW 04. Penyediaan RTH dilakukan melalui pengadaan pergola dengan tanaman produktif, pengadaan kebun vertikal, penghijauan di sekitar sempadan sungai dan study banding ke kampung hijau di Kota Malang yang ditunjukkan pada tabel 39 Sebagai berikut:

Tabel 39. Rencana dan Realisasi Kegiatan Penyediaan RTH

Kegiatan	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Tahun Pelak- -naan
Pengadaan pergola dengan tanaman produktif	12 unit		Rp.140.000.000	Rp. 17.500.000 Rp. 5.100.000	Tahun 2015, 2016 dan 2017
Pengadaan kebun vertikal	12 lokasi	20 unit	Rp. 70.000.000	Rp. 56.250.000 Rp. 5.000.000	Tahun 2015 hingga 2016
Penghijauan di sekitar sempadan sungai	1 ruas sempadan	-	Rp. 50.000.000	-	2017
Study banding ke kampung hijau di Kota Malang	1 kali	-	Rp. 3.000.000	-	2015

Sumber: Realisasi Kegiatan PLPBK 2015.

Penanganan pada sarana RTH hanya dilakukan pada pengadaan pergola dan kebun vertikal yang mengalami pembekakan dana, untuk menutupi anggaran dana yang surplus artinya anggaran pada realisasi lebih besar daripada rencana pengadaan pergola sehingga untuk mendapatkan dana pengadaan pergola didapat dari kegiatan yang masih terdapat sisa anggaran dan swadaya masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan.

Program-program yang menjadi strategi penanganan pemukiman kumuh untuk mewujudkan *sustainable city* memprioritaskan RW 04 Kelurahan Polehan sehingga penanganan pemukiman kumuh dilakukan baik pada upaya peningkatan kualitas pemukiman maupun pencegahan yang hanya berfokus pada satu prioritas kawasan penanganan pemukiman kumuh.

Semua pemukiman dapat terindikasi menjadi pemukiman kumuh misal dilihat dari koefisien dasar bangunan yang belum memenuhi walaupun suatu rumah dinyatakan rumah sehat. Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Winardi selaku Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang sebagai berikut:

“Program PLPBK itu masih di satu spot RW, padahal diseluruh wilayah itu harus diidentifikasi karena pasti ada bangunan yang tidak teratur atau koefisien dasar bangunan tidak memenuhi 7,2 meter per rumah disetiap rumah ini sesuai dengan Peraturan dari Kementrian PUPR mengenai koefisien dasar bangunan rumah dikatakan layak” (Hasil wawancara hari Kamis, 24 November 2016 jam 14:05 di Kantor Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang).

Penanganan pemukiman yang dilakukan hanya satu spot kawasan mengakibatkan penanganan pemukiman kumuh tidak merata diseluruh wilayah kelurahan. Hal ini menjadi kelemahan penanganan pemukiman kumuh terutama pada program PLPBK yang dikhususkan pada kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan.

Berkenaan dengan pasca tahap pelaksanaan penanganan pemukiman kumuh di tahun 2015 dari program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, maka dilakukan tahap berkelanjutan dimana pada tahap ini masyarakat dituntut melakukan penanganan yang belum terealisasi maupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana komunal maupun upaya pelatihan dan pemberdayaan. Namun yang menjadi kelemahan dalam tahap keberlanjutan yakni tidak terdapat pengawasan dari tim pendamping dari SKPD terkait untuk strategi penanganan pemukiman melalui program-program yang dijalankan dalam mewujudkan *sustainable city*. Sesuai

dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sahabbudin selaku kepala seksi perumahan dan pemukiman Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan dan Pengawasan Bangunan yaitu:

“Bisa menjadi kendala pada tahap keberlanjutan program dari strategi penanganan pemukiman kumuh karena ini tahap ini menuntut masyarakat melakukan usahanya secara swadaya tanpa ada lagi tim pendamping dari SKPD terkait atau tim teknis pelaksanaan penanganan pemukiman kumuh, hal ini menjadi hal yang sulit bagi masyarakat untuk dilakukan mengingat partisipasi masyarakat dilihat juga masih rendah” (Hasil wawancara hari Senin 7 November 2016, pukul 12.09 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang).

Penekanan pada penanganan fisik yang diutamakan, penanganan non fisik juga dilakukan namun tidak menjadi keutamaan dalam menangani pemukiman kumuh dengan target penuntasan di tahun 2019. Penanganan non fisik juga penting untuk ditangani. Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Joko Nugroho selaku Lurah Polehan sebagai berikut:

“Penanganan non fisik seharusnya juga diperhatikan karena menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat RW 04 secara luasnya Kelurahan Polehan. Sebenarnya pada program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga terdapat produk unggulan yang sama saja kualitasnya dengan punya jogja untuk perbandingan ya, namun kita kalah dari pemasaran seperti iklan dipasang pada iklan dan pengelolaan website itu mungkin jadi kelemahan sehingga belum terlihat pesat produk unggulan kami” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 14.35 di Kantor Kelurahan Polehan).

Pelaksanaan non fisik belum dilakukan sepenuhnya dibuktikan dengan kurangnya pemasaran yang belum meluas, pemasaran masih dilakukan sekitar Malang Raya. Pemasaran produk unggulan RW 04 Kelurahan Polehan belum pasarkan melalui pengelolaan website sehingga kalah dengan produk unggulan daerah lain seperti Jogjakarta.

Kelebihan dari strategi penanganan pemukiman kumuh melalui program PLPBK yang menekankan pada penanganan fisik terdapat kemajuan yang ditunjukkan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai seperti HIPPAM, jalan lingkungan yang masuk pada prasarana. Dukungan dari adanya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang aktif karena memiliki aturan bersama yang dibuat masyarakat sendiri dalam membuang sampah yang disepakati oleh masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan. Sesuai yang dinyatakan oleh Ibu Arum selaku tim teknis PLPBK (staf Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) sebagai berikut:

“Semakin memadai sarana prasarana pemukiman kumuh di RW 04 setelah penerapan strategi melalui PLPBK yang menangani pemukiman dari fisiknya. Hal itu juga didukung oleh keberadaan BKM yang aktif mengajak masyarakat berpartisipasi, hal ini perlu diapresiasi ya atas perjuangan BKM dalam mengajak masyarakat berpartisipasi walaupun masih ada yang belum berpartisipasi dalam percepatan menangani pemukiman kumuh” (Hasil wawancara hari Kamis, 17 November 2016 jam 15.47 di Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang).

Masyarakat dituntut melakukan pembangunan secara swadaya karena dana tidak penuh dari pemerintah untuk tahap keberlanjutan program penanganan pemukiman. Ancaman dari strategi penanganan pemukiman kumuh dapat dilihat dari sentimen masyarakat yang tidak menjadi kawasan prioritas penanganan pemukiman kumuh walaupun ditunjukkan kesadaran masyarakat mulai terbangun dan meningkat.

Masyarakat kurang berpartisipasi dalam penanganan pemukiman karena lama dalam menyusun rencana penataan lingkungannya sehingga

deadline tidak sesuai dari jadwal yang telah ditentukan disebabkan pekerjaan yang kebanyakan besar di perdagangan. Kegiatan yang sebagian besar belum dilaksanakan karena kurang dana. Peluang yang ada pada penanganan pemukiman dengan mendapat anggaran langsung dari pemerintah pusat dan daerah hal ini tidak terlepas dari SKPD yang terlibat dan mendukung.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi RW 04 Kelurahan Polehan Menangani Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan Sustainable City

a. Faktor Pendukung

1. Komitmen dari Pemerintah Pusat maupun Daerah

Penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang didukung oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tertuang dalam agenda pembangunan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMN dan RPJMD Kota Malang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Pemukiman (Bangkim) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi DPUBPB Kota Malang, Bappeda Kota Malang, DKP, BKBPM, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Winardi selaku Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang sebagai berikut:

“Penanganan pemukiman kumuh Kelurahan Polehan khususnya RW 04 terdapat pada agenda pembangunan yang tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan daerah yang berkomitmen menuntaskan permasalahan perkotaan yakni pemukiman kumuh ini terutama di Kota Malang sendiri. Dukungan ini diwujudkan dalam regulasi penanganan pemukiman seperti Walikota Malang mengeluarkan Peraturan Walikota tentang SK Kumuh dan adanya PLPBK dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mengajak SKPD terkait ikut berperan menangani pemukiman kumuh fisik dan non fisik yang mewujudkan *sustainable city*” (Hasil wawancara hari Kamis, 24 November 2016 jam 14:05 di Kantor Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang).

Sesuai arah kebijakan dan visi-misi Walikota Malang serta komitmen SKPD maupun Bangkim menjalankan program PLPBK dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam mewujudkan Kota Malang menjadi Kota berkelanjutan atau *sustainable city* yang dapat menyelesaikan permasalahan pemukiman kumuh sesuai target bebas kumuh tau nol kumuh pada tahun 2019.

2. Keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Keterlibatan masyarakat dalam penanganan pemukiman kumuh diperlukan dalam percepatan penanganan pemukiman kumuh menuju kota berkelanjutan. Pelibatan peran aktif masyarakat dilakukan melalui revitalisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Polehan dengan melakukan pelatihan dan pembekalan baik teknis maupun *softskill* agar siap ikut menangani pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan. Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Joko Nugroho selaku Lurah Polehan sebagai berikut:

“BKM menjadi perwakilan masyarakat dalam menangani pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan mendapatkan

pelatihan teknis dan *softskill* dari pemerintahan agar dapat ikut menangani pemukiman kumuh dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas. Melibatkan peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan sekarang orientasinya melakukan penanganan pemukiman kumuh” (Hasil wawancara hari Selasa, 15 November 2016 jam 14.35 di Kantor Kelurahan Polehan).

BKM Polehan berkontribusi dalam penanganan pemukiman kumuh dari tahap persiapan hingga tahap keberlanjutan di setiap program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Keberadaan BKM menjadi *leading sector* penanganan pemukiman kumuh Hal ini diungkapkan oleh Bapak Dony selaku staf bidang tata kota Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

“Dari penyusunan *baseline* penanganan kumuh untuk membuat rencana tindak penanganan pemukiman kumuh dari fisik berupa sarana prasarana hingga non fisik dengan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pemukiman kumuh, lalu dalam setiap program itu kan pasti ada tahapan, tahap persiapan, perencanaan dan pemasaran, tahap pelaksanaan dan evaluasi hingga tahap keberlanjutan yang melibatkan BKM dapat apabila ditangani melalui BKM akan memberikan kontribusi 66,5% menuntaskan permasalahan pemukiman kumuh” (Hasil wawancara hari Selasa 15 November 2016, pukul 10.32 WIB di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang).

Membuktikan bahwa BKM mendukung dalam penanganan pemukiman karena selain itu mengikuti jalannya program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan sebagai penggerak masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam menangani pemukiman kumuh.

b. Faktor Penghambat Strategi RW 04 Kelurahan Polehan Menangani Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan *Sustainable City*

1. Anggaran Dana Program

Sumber pendanaan sebagian besar pada program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (APBN). Kontribusi dana dari Pemerintah Daerah beserta SKPD yang terkait (APBD) dengan penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan. Selain itu dana didapat dari swadaya dari masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Winardi selaku Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang sebagai berikut:

“Suntikan dana pada Program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga untuk percepatan penanganan pemukiman kumuh didapat dari berbagai sumber yang meliputi Pemerintah Pusat yang melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengutus Direktorat Bangkim, lalu ada APBD dari pemerintah daerah yang didalamnya terdapat SKPD terkait penanganan pemukiman kumuh, masih ada lagi dana dari swadaya masyarakat sendiri dan juga dana dari perusahaan itu tapi tidak banyak mendapat dana kalau dari perusahaan itu. Mengingat pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah kurang masih ada penanganan yang belum dilaksanakan atau masih rencana saja” (Hasil wawancara hari Kamis, 24 November 2016 jam 14:05 di Kantor Koordinator Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang).

Keterbatasan anggaran menjadi masalah yang dihadapi RW 04

Kelurahan Polehan dalam menangani pemukiman kumuh yang telah direncanakan sebelumnya. Akibatnya masih adanya rencana yang

belum terealisasi dari dana PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. BKM selaku *leading sector* melakukan penyerapan dana dari sumber pendanaan lain untuk kegiatan-kegiatan pada program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang belum terealisasi. Sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Arum selaku tim teknis PLPBK (staf Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) sebagai berikut:

“Semacam dokumen penanganan yang telah dibuat oleh Kelurahan Polehan seperti Rencana Tindak Penataan Lingkungan Pemukiman (RTPLP) berupa rencana penanganan pemukiman kumuh dipaparkan di Pemerintah Kota siapa yang mau menangkap program. Jadi menjual rencana ke SKPD atau CSR yang tertarik untuk ditangani dengan CSR atau SKPD terkait, tidak hanya dari anggaran dana PLPBK karena kekurangan dana kalau hanya mengandalkan anggaran program PLPBK maupun Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. *Channeling* ditempuh oleh BKM dalam menutupi anggaran dana yang kurang” (Hasil wawancara hari Kamis, 17 November 2016 jam 15.47 di Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang).

Mengingat penanganan pemukiman kumuh harus ditangani dan adanya percepatan penanganan pemukiman kumuh yang menjadi alasan BKM Polehan mendapatkan sumber pendanaan lain dari SKPD maupun CSR dari perusahaan swasta dengan melakukan *channeling*.

2. Partisipasi Masyarakat Masih Rendah

Program penanganan pemukiman kumuh meliputi program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sebagai upaya mewujudkan *sustainable city* dengan menggerakkan masyarakat

yang mendapat penanganan pemukiman kumuh yakni masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan. Berkenaan keberlanjutan penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan oleh masyarakat sendiri karena pada dasarnya program telah dilaksanakan hingga tahun 2015, untuk tahun selanjutnya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan menjaga, memelihara dan melanjutkan kegiatan yang belum dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sujadi selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Polehan sebagai berikut:

“Keberlanjutannya yang sekali lagi saya tekankan, masyarakat dapat harus bisa melaksanakan melestarikan sendiri walaupun program ini ditinggal tapi masyarakat dapat melestarikannya sendiri, kalau lain lain bisa tanya ke warga sendiri bagaimana, karena tidak semua masyarakat yang diajak rapat satu dua kali bahkan sepuluh kali baru paham, ada yang belum paham namun prinsipnya kita coba arahkan satu koridor bersama bahwa hasil proses pembangunan milik kita bersama untuk dijaga sama-sama” (Hasil wawancara hari Senin, 7 November 2016 jam 13.38 WIB di Kelurahan Polehan).

Masyarakat yang berada dalam pemukiman kumuh sebenarnya telah diupayakan untuk kesadarannya namun masih banyak masyarakat yang belum memahami arti keberlanjutan dari program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sehingga dilakukan rapat berulang kali walaupun masih banyak masyarakat yang belum memahami dan ikut serta dalam pelaksanaan program PLPBK dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Namun BKM memiliki harapan pada masyarakat untuk berpartisipasi penuh. Sesuai yang

diungkapkan oleh Ibu Arum selaku tim teknis PLPBK (staf Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) sebagai berikut:

“Kalau berhubungan dengan masyarakat maka masyarakat lama pekerjaannya, ada batasan waktu program kalau dimasyarakat terhambat dari penyusunan rencana atau penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan fisik maupun non fisik penanganan pemukiman kumuh RW 04 karena tidak bisa cepat dari jadwal yang telah direncanakan diawal” (Hasil wawancara hari Kamis, 17 November 2016 jam 15.47 di Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang).

Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan sebagai sasaran penanganan pemukiman kumuh dihimbau selalu berpartisipasi menangani pemukiman kumuh. Hambatan mengenai partisipasi masyarakat rendah yang dalam penanganan pemukiman kumuh menyebabkan jadwal penyelesaian rencana penanganan pemukiman sesuai kebutuhan masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga masih terdapat yang belum terselesaikan.

C. Analisis dan Interpretasi

1. Strategi RW 04 Kelurahan Polehan Menangani Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan *Sustainable City*

Strategi penanganan pemukiman kumuh dilakukan dalam mewujudkan *sustainable city* sesuai dengan tujuan percepatan penanganan

pemukiman kumuh dilihat dari tahap manajemen strategi (David, 2009:6) dan terdapat konsep mengenai *sustainable city* yang terdapat prinsip dasar *sustainable city* dikemukakan oleh *Research Trianggle Institute* (1996) yang dituangkan dalam tahapan manajemen strategi terdiri atas tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Perumusan Strategi RW 04 Kelurahan Polehan Menangani Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan Sustainable City

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Keputusan perumusan strategi mendorong suatu organisasi untuk komitmen pada keberlangsungan program, sumber daya, dan teknologi spesifik selama kurun waktu yang lama. Perumusan strategi menentukan keunggulan kompetitif jangka panjang.

1) Pengembangan Visi dan Misi

Teknik perumusan visi dengan menggunakan prinsip yang digunakan oleh David (2009:87) yaitu memberi jawaban dari pertanyaan "*what dowe to be become?*". Caranya dengan mendaftarkan semua jawaban kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang paling sesuai dengan berbagai aspirasi yang berkembang di antara berbagai pihak yang terkait dengan organisasi dan situasi lingkungan

yang dihadapi saat ini serta perkiraan situasi di masa mendatang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai strategi penanganan pemukiman dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan dilakukan pertama yakni perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi sesuai dengan pertanyaan apa yang akan dilakukan untuk menjadi? menjawab “apa yang dilakukan untuk menjadi” maka pengembangan visi pada RW 04 Kelurahan Polehan dilakukan berdasar pertimbangan dari pihak yang terkait dengan organisasi yang tidak lain visi Walikota Malang yakni menjadikan Kota Malang sebagai kota bermartabat yakni bersih, makmur, adil, religius, toleran, terkemuka, aman, berbudaya, asri, dan terdidik selain itu adanya isu global SDGs. Sejalan dengan visi yang diemban Walikota Malang yang tertuang pada RPJMD tahun 2013-2018 Kota Malang menjadi pertimbangan juga dilihat dari situasi lingkungan yang dihadapi saat ini serta perkiraan situasi di masa mendatang ialah komitmen instansi pemerintahan dan masyarakat khususnya kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadikan kampung lebih baik, sehingga visi yang diangkat “Kampung Permadiku Sayang”. Visi Kampung Permadiku Sayang memiliki makna bahwa kata kampung merupakan lingkungan tradisional khas Indonesia, ditandai ciri kehidupan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat. Kata permadi menunjukkan lokasi wilayah prioritas RW 04 Kelurahan Polehan yang terletak di Jalan

Permadi dan kata sayang menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap kampung permadi dengan harapan sekarang maupun masa depan menyayangi kampung permadi akan muncul komitmen untuk menjaga kampung permadi dan menjadikannya lebih baik.

Teknik perumusan strategi organisasi yaitu mengetahui proses perumusan misi dan mengetahui dengan baik komponen-komponen penting yang terkait dengan pernyataan misi. Memahami proses penyusunan misi, yang dikutip Ireland Cs dalam David (2009:90) yakni proses ini penting sebagai proses belajar dan menambah pengalaman penentu strategi. Caranya penentu strategi memilih beberapa artikel tentang pernyataan misi, setelah itu menghimpun pernyataan tersebut dan menjadikannya dalam satu dokumen dan mendistribusikannya kembali kepada semua aktor. Berdasarkan temuan penelitian misi didapat dari proses memilih beberapa artikel tentang pernyataan misi. Hal ini tidak lain pernyataan misi yang ada pada RPJMD 2013-2018 Kota Malang yakni misi keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

Linear dengan misi Walikota Malang maka selanjutnya memahami tujuh komponen-komponen pernyataan misi menurut David (2009:102) yakni pertama siapa masyarakat? misi ini yang dilakukan untuk memperjuangkan, menemukan dan mempertahankan masyarakat yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kedua, produk dan jasa apa

yang akan dihasilkan oleh organisasi? misi organisasi disini ditujukan untuk menetapkan dengan tegas produk atau jasa yang akan dihasilkan oleh organisasi dan itulah yang dijadikan misi organisasi. Ketiga, adakah teknologi yang dimiliki organisasi sekarang?, perumus misi yang konsen pada teknologi dengan gampang untuk memeriksa teknologi organisasi yang digunakan sekarang, apakah cukup atau perlu diadakan penyempurnaan sehingga dapat dijadikan keunggulan bersaing. Keempat, filosofi, apa dasar yang menjadi dasar kepercayaan, nilai-nilai, aspirasi, dan prioritas etika dari organisasi. Kelima, konsep sendiri, apa ada kesanggupan khusus yang dimiliki organisasi atau keunggulan bersaing yang dimiliki oleh organisasi? Penentu strategi harus memeriksa apa ada kelebihan yang dimiliki organisasi yang dapat dijadikan pernyataan misi organisasi bahwa kondisi yang ada dapat dijadikan pernyataan misi yang berhubungan dengan pencapaian keunggulan atau kelebihan dari perusahaan saingan. Keenam, berhubungan dengan citra masyarakat (*public image*), adakah organisasi bertanggungjawab pada kehidupan sosial, masyarakat, dan lingkungan hidup? Penentu strategi dapat menyusun pernyataan misi dengan mempertimbangkan jawaban dari pernyataan ini atau mendiskusikannya dengan para pemimpin untuk menentukan misi yang dipilih organisasi. Berdasarkan temuan penelitian, didapat dari komponen masyarakat misi ini yang dilakukan untuk memperjuangkan, menemukan dan mempertahankan masyarakat yang sudah ditetapkan

oleh organisasi maka menjadi misi dari RW 04 Kelurahan Polehan yakni mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera. Komponen produk dan jasa apa yang akan dihasilkan oleh organisasi? misi organisasi disini ditujukan untuk menetapkan dengan tegas produk atau jasa yang akan dihasilkan oleh organisasi dan itulah yang dijadikan misi organisasi, maka menjawab pertanyaan mengenai produk dan jasa yang dihasilkan misi RW 04 Kelurahan Polehan mengembangkan sistem jaringan utilitas yang memadai serta mengoptimalkan lahan sisa menjadi pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lahan produktif. Komponen berhubungan dengan citra masyarakat (*public image*), adakah organisasi bertanggungjawab pada kehidupan sosial, masyarakat, dan lingkungan hidup? Penentu strategi dapat menyusun pernyataan misi dengan mempertimbangkan jawaban dari pernyataan ini atau mendiskusikannya dengan para pemimpin untuk menentukan misi yang dipilih organisasi dijawab dengan adanya misi mewujudkan lingkungan permadi yang bersih, sehat, dan asri. Misi suatu organisasi itu bisa saja hanya memenuhi beberapa dari komponen (Ireland Cs dalam David, 2009: 103), dalam hal ini tidak mengambil keseluruhan komponen, komponen yang diambil hanya pada masyarakat, produk dan jasa yang dihasilkan dan berhubungan dengan citra masyarakat.

Dengan demikian pengembangan visi dan misi RW 04 Kelurahan Polehan menangani pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* telah sesuai dengan teori yang ada, yakni pengembangan visi

berdasar pertanyaan apa yang akan menjadi dengan adanya visi Kampung Permadiku Sayang dengan pertimbangan berbagai pihak yang terkait dengan organisasi dan situasi lingkungan yang dihadapi saat ini serta perkiraan situasi di masa mendatang. Pengembangan misi dalam hal ini menjawab tujuh komponen namun misi RW 04 Kelurahan Polehan menjawab tiga misi karena berdasar teori komponen yang ada dapat tidak semua dijawab, sehingga hanya tiga komponen yang menjadi landasan pengembangan misi RW 04 Kelurahan Polehan.

2) Identifikasi Peluang dan Ancaman Eksternal serta Kekuatan dan Kelemahan Internal

Mengumpulkan informasi mengenai berbagai tren menjadi hal utama dalam mengidentifikasi faktor eksternal dan internal. Sumber informasi eksternal maupun internal didapat dari survei masyarakat, riset, program, maupun dari perkumpulan *stakeholder*. Informasi yang terkumpul harus disesuaikan dan dievaluasi. Kemudian berbagai *stakeholder* dibutuhkan untuk berkumpul secara bersama-sama mengidentifikasi peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan terpenting yang dihadapi. Faktor-faktor eksternal dan internal dilakukan karena penting untuk pencapaian tujuan jangka panjang dan tahunan, terukur, dan bisa diterapkan (David, 2009:122). Berdasarkan temuan penelitian, identifikasi faktor lingkungan dari internal maupun eksternal didapatkan dari sumber survei masyarakat dan riset yang dilakukan konsultan dari RW 04 Kelurahan Polehan dan sumber lain dari program

yang berkaitan dengan penanganan pemukiman kumuh. Kemudian dari informasi yang didapatkan maka *stakeholder* disini terdiri dari konsultan, pemerintah Kota Malang (DPUBPB, DKP, Dinas Koperasi dan UMKM, BKBPM, Bappeda, Kelurahan Polehan), BKM Polehan kemudian melakukan identifikasi faktor eksternal dan internal yang dihadapi.

Penetapan sebuah strategi diperlukan analisis lingkungan strategis, menurut Tangkilisan (2005:258-260) menyatakan bahwa tujuan dari analisis lingkungan strategis adalah untuk mengetahui pengaruh-pengaruh kunci serta pemilihan strategi yang sesuai dengan tantangan yang datangnya dari lingkungan baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Penjelasan mengenai analisis lingkungan sebagai berikut:

a. Lingkungan internal

Lingkungan internal adalah analisis organisasi secara internal dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*) dari satuan organisasi yang ada. Sehingga proses analisis lingkungan internal merupakan proses yang sangat penting karena analisis lingkungan internal akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada. Faktor-faktor yang tercakup dalam lingkungan internal adalah sumber daya, strategi yang saat ini digunakan dan kinerja.

a. Lingkungan eksternal

Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang merupakan kekuatan yang berada di luar organisasi, dimana organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap lingkungan eksternal, namun perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mempengaruhi institusi dalam suatu hubungan timbal balik. Terdapat dua faktor di lingkungan eksternal yakni peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Lingkungan eksternal suatu institusi atau organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencapaian misi yang disepakati. Pengaruh lingkungan eksternal yang cukup kuat menyebabkan perlunya perhatian yang serius terhadap dimensi atau aspek yang terkandung di dalam meskipun berada diluar organisasi. Adapun faktor-faktor yang ada dalam lingkungan eksternal tersebut adalah aspek politik, ekonomi, sosial.

Identifikasi lingkungan berupa faktor internal dan eksternal di kawasan prioritas penanganan pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi faktor internal berdasar faktor yang tercakup dalam lingkungan internal adalah sumber daya, strategi lama yang digunakan dan kinerja. Berikut identifikasi faktor internal ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 40. Faktor Internal berupa Kekuatan dan Kelemahan RW 04 Mengenai Penanganan Pemukiman Kumuh

Aspek yang Mencakup	Faktor Intenal
Sumber daya	1. Letak Kelurahan Polehan khususnya di RW 04 di Pusat Kota Malang memungkinkan pertumbuhan kawasan yang cukup pesat di segala sektor. 2. Terdapat sentra kesenian tradisional dan terdapat industri rumah tangga yang dapat dikembangkan. 3. Berada pada Daerah Aliran Sungai Brantas yang bisa menjadi sumber air untuk keperluan bukan minum.
Strategi lama yang digunakan dan kinerja	1. Terdapat beberapa rumah yang membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai Brantas. 2. Banyak warga yang belum memiliki MCK pribadi. 3. Terdapat beberapa jalan dengan kondisi buruk atau berlubang, sehingga terjadi genangan pada musim hujan. 4. Terdapat drainase dengan banyak endapan. 5. Masih banyak warga yang membuang sampah di sungai. 6. Tempat pembuangan sampah yang kurang memadai. 7. Terdapat RT yang tidak terjangkau pasukan kuning karena topografi. 8. Tidak ada tempat jemuran. 9. Beberapa lokasi terjadi tanah longsor khususnya pada musim penghujan. 10. Terdapat jalan yang belum dilakukan pavingisasi atau masih tanah. 11. Kapasitas drainase kurang memadai, tidak dapat menampung limpasan air. 12. Drainase terbuka menimbulkan bau. 13. Tidak ada sarana pengumpul sampah dari setiap rumah tangga. 14. Masih banyak masyarakat miskin dan kurang mampu. 15. Tidak adanya lahan untuk septictank pribadi dan komunal.

16. Banjir pada musim penghujan.
17. Kurangnya modal untuk usaha rumah tangga dan masyarakat miskin.
18. Kurangnya keterampilan dan pelatihan usaha.
19. Masih kurangnya penerangan jalan lingkungan.
20. Permasalahan lahan parkir yang kurang.

Sumber: data diolah peneliti dari RTPLP, 2015.

Tabel tersebut menunjukkan terdapat faktor internal dari sumber daya yang baik sumber daya alam maupun manusia serta strategi lama yang digunakan dan kinerjanya. Berdasar sumber daya serta strategi lama yang digunakan dan kinerjanya, hal ini dapat diuraikan berupa

Sebagian besar penduduk RW 04 Kelurahan Polehan berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta memiliki sistem sosial yang rentan dimana ditunjukkan rata-rata penghasilan dibawah satu juta rupiah sebanyak 247 KK atau 48,43% dan yang berpenghasilan lebih dari tiga juta rupiah hanya 9 KK atau 1,76%. Lapangan pekerjaan yang kurang akibat pendidikan maupun keterampilan rendah yang ditunjukkan pada persebaran masyarakat miskin masih tinggi sekitar 274 KK yang dinyatakan masyarakat miskin. Permasalahan ekonomi masyarakat yang belum terselesaikan mengakibatkan sistem sosial yang rentan jika tidak ditanggulangi mengingat jumlah masyarakat miskin dan kurang mampu sekitar 48,43%. Permasalahan lain mengenai pelatihan, modal dan bantuan pemasaran hasil usaha masih kurang walaupun terdapat sentra kesenian tradisional dan terdapat industri rumah tangga yang dapat

dikembangkan menjadi kekuatan yang dimiliki RW 04 yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu kurang adanya kontribusi masyarakat yang berpendidikan tinggi untuk dapat menyalurkan ide yang nantinya dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat di RW 04 Kelurahan Polehan.

Sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal lingkungan pemukiman, mayoritas masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan sebagai pedagang dan menjadi area perdagangan dan jasa karena letak RW 04 di Pusat Kota Malang yang memungkinkan kawasan yang cukup pesat di segala sektor dilihat dari sumber daya menjadi kekuatan yang dimiliki RW 04 Kelurahan Polehan. Sarana dan prasarana dibawah standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki kondisi sarana prasarana buruk (sampah, drainase, air bersih, jalan, sanitasi dan RTH).

Permasalahan yang masih terdapat dalam penanganan sampah yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga dapat memunculkan pemukiman yang cenderung kumuh menjadi kendala utama di penanganan sampah. Permasalahan lain mengenai penanganan persampahan yakni masih banyak bangunan yang belum memiliki wadah pembuangan sampah sekitar 235 KK dari 571 KK atau diprosentase 41%. Kawasan pemukiman padat yang tidak terjangkau oleh pasukan kuning sekitar 254 KK dari 571 KK yang menunjukkan masalah penanganan sampah

harus ditangani dengan baik karena jika tidak ditangani masyarakat akan terus-menerus membuang sampah ke sungai. Masih banyak bangunan yang belum memiliki wadah pembuangan sampah sehingga menyebabkan potensi masyarakat kurang menjaga lingkungan dengan membuang sampah ke sungai, selain itu juga karena wilayah-wilayah yang membuang sampah ke sungai yaitu letaknya yang berada di tepian Sungai Brantas dengan topografi yang curam dan kondisi jalan yang sempit, kawasan pemukiman padat tersebut tidak terjangkau oleh pasukan kuning. Secara umum masyarakat kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan tidak dapat terjangkau pasukan kuning yang memungut sampah masyarakat RW 04 sebanyak 254 rumah, sehingga dapat ditunjukkan 44% rumah yang tidak terjangkau pasukan kuning. Pengelolaan dan pemilahan sampah di RW 04 Kelurahan Polehan masih menunjukkan angka yang rendah. Hal ini ditunjukkan dari RT 1 hingga RT 12 dengan jumlah 558 rumah tidak melakukan pengelolaan dan pemilahan sampah, disamping itu terdapat tidak terdapat sarana pengumpul sampah dari setiap rumah tangga.

Drainase mengalami permasalahan yang ditandai adanya saluran drainase yang memiliki banyak endapan sehingga kapasitas drainase tidak dapat menampung limpasan air hujan secara maksimal. Pada RW 04 Kelurahan Polehan adanya kondisi saluran drainase yang tidak dapat menampung limpasan air hujan sebanyak 22% dan 6% bangunan tidak memiliki saluran drainase didepan rumahnya. Sebanyak 72% dapat

memiliki drainase dan dapat menampung limpasan air hujan. Permasalahan lain mengenai kondisi saluran drainase yang berbau sebanyak 69% dari keseluruhan saluran drainase.

Permasalahan air bersih di RW 04 Kelurahan Polehan terdapat kondisi kualitas air sumur berbau dan berwarna kuning atau keruh. Masih banyak masyarakat yang menggunakan air bersih berupa sumur sebanyak 204 KK yang kedalamannya kurang dari 30 meter. Permasalahan kualitas air bersih di RW 04 Kelurahan Polehan juga disebabkan jarak antara sumber air dengan *septic tank* berdekatan. Penanganan sanitasi masih terdapat permasalahan mengenai pembuangan limbah rumah tangga belum sesuai dengan jarak dari sumur maupun *septic tank*.

Kondisi fasilitas jalan lingkungan terbatas dan buruk ditandai masih minimnya penerangan jalan berupa lampu yang sudah rusak, kemudian fasilitas lingkungan terbangun <20% dari luas persampahan. Fasilitas lingkungan dalam hal ini RTH yang harus memenuhi 30% namun masih belum mencapai 30% pemenuhan baik RTH berupa taman umum maupun tanaman didepan rumah yang masih jarang ada di RW 04 Kelurahan Polehan. Kekuatan yang dimiliki RW 04 yakni wilayah yang berada pada Daerah Aliran Sungai Brantas yang bisa menjadi sumber air untuk keperluan bukan minum, hal ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk RTH. Pemukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit, dan keamanan. Adanya permasalahan

pembuangan sampah ke sungai, saluran drainase yang belum memadai ini dapat menyebabkan pemukiman rawan banjir, kebakaran akibat kepadatan bangunan dan juga rawan bencana longsor ketika hujan akibat RW 04 berada daerah curam. Kawasan pemukiman dapat atau berpotensi menimbulkan ancaman (fisik dan non fisik) bagi manusia dan lingkungannya. Adanya bencana banjir maupun longsor menjadikan pemukiman kumuh menimbulkan ancaman bagi masyarakat RW 04 sendiri.

Lingkungan eksternal pada kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan dapat ditentukan berdasar faktor-faktor yang ada dalam lingkungan eksternal tersebut adalah aspek politik, ekonomi, sosial. Berikut faktor eksternal ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 41. Faktor Eksternal berupa Kekuatan dan Kelemahan RW 04 Mengenai Penanganan Pemukiman Kumuh

Aspek yang Mencakup	Faktor Eksternal
Politik	1. Terdapat program pemerintah untuk penataan kawasan pemukiman perkotaan. 2. Terdapat bantuan modal dari pemerintah terkait pengembangan industri rumah tangga.
Ekonomi	Terdapat permasalahan yang dapat dibantu SKPD terkait

Sumber: data diolah peneliti dari RTPLP, 2015.

Dengan demikian identifikasi faktor internal dan eksternal dilakukan, melihat faktor internal sesuai teori yang ada bahwa faktor internal dapat dilihat dari sumber daya, serta strategi lama yang digunakan beserta kinerjanya, kemudian dari identifikasi faktor

eksternal tidak sesuai dengan teori yang ada bahwa faktor eksternal hanya dilihat dari faktor politik dan ekonomi pada RW 04 Kelurahan Polehan yang menunjukkan kekuatan dan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal serta kelemahan dan ancaman yang harus diminimalkan, dicegah atau dihilangkan.

3) Penetapan Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang (*long-term objectives*) merepresentasikan hasil-hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Strategi merepresentasikan berbagai tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kerangka waktu bagi tujuan dan strategi harus konsisten, biasanya antara dua sampai lima tahun (David, 2009: 244). Berdasarkan temuan penelitian, penetapan tujuan jangka panjang merepresentasikan hasil-hasil yang diharapkan, sesuai pada RPJMN 2015-2019 dalam kurun waktu lima tahun dan didukung oleh RPJMD Kota Malang 2013-2018 dan SK Walikota Malang yang menetapkan wilayah kelurahan di Kota Malang dilakukan dari tahun 2015-2019. Penanganan pemukiman kumuh menjadi suatu hal yang dilakukan dalam mewujudkan *sustainable city* yang bebas kumuh tahun 2019 mengingat terdapat pencapaian *one hundred-zero-one hundred* yakni seratus persen air bersih, nol persen kumuh, dan seratus persen sanitasi baik sesuai target yang diharapkan pada kurun waktu lima tahun, disamping itu perwujudan *sustainable city* yang tetap dilaksanakan hingga batas agenda SDGs tahun 2030 dan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2015-2025. Maka penanganan pemukiman kumuh tetap dilaksanakan walaupun target 2019 bebas kumuh nantinya telah dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada program penanganan pemukiman kumuh terdapat tahap keberlanjutan. Tujuan penanganan pemukiman kumuh sejalan dengan konsep Cyert dan March dalam David (2009:247) menyatakan bahwa tujuan ditetapkan berdasarkan pengalaman, komitmen, dan kebijakan. Menurut konsep ini penyusunan tujuan merupakan suatu koalisi kepentingan-kepentingan dan individu dengan perbedaan kebutuhan dan cara pandangnya. Penanganan pemukiman kumuh dilaksanakan hingga 2019 pada 29 Kelurahan yang ada di SK Walikota Malang untuk mencapai bebas kumuh. Melihat RPJMD Kota Malang 2013-2018 terdapat keterpaduan pembangunan infrastruktur yang ada pada visi misi Walikota Malang sebuah upaya kolaboratif lintas sektor untuk merealisasikan visi dan misi RW 04 Kelurahan Polehan dalam mewujudkan *sustainable city* sesuai isu global pencapaian agenda SDGs yang dianut Kelurahan Polehan. Terdapat komitmen Pemerintah Kota Malang dengan melakukan kolaboratif lintas sektor maupun dari segi regulasi berupa landasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta SK Walikota Malang berkenaan dengan penetapan lingkungan pemukiman kumuh yang ditangani dari tahun 2015 yang menjadikan tujuan penanganan pemukiman kumuh menjadi *sustainable city* yang bebas kumuh pada tahun 2019.

Tujuan jangka panjang menetapkan prioritas, mengurangi ketidakpastian, merangsang kerja, dan membantu baik dalam alokasi sumber daya maupun rancangan pekerjaan (David, 2009:244). Berdasarkan temuan penelitian terdapat tujuan lima tahun terakhir kemudian penetapan prioritas menjadikan RW 04 Kelurahan Polehan mewujudkan *sustainable city* yang bebas kumuh, rancangan pekerjaan dilakukan pada penanganan pemukiman kumuh secara fisik maupun penanganan non fisik. Alokasi sumber daya dengan mengerahkan DPUBPB, Bappeda, DKP, Dinas Koperasi dan UMKM, BKBPM, pemerintah tingkat Kelurahan Polehan, kemudian dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat Polehan, koordinator pemukiman kumuh tingkat kota, konsultan dan HIPAM. *Stakeholder* yang terlibat menangani pemukiman kumuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. DPUBPB sebagai pelaksana teknis dalam menangani pemukiman kumuh di Kota Malang termasuk RW 04 Kelurahan Polehan dengan dibantu koordinator kota sebagai wadah yang mendorong SKPD terkait melakukan penanganan sesuai dengan dokumen nasional berkenaan dengan pemukiman kumuh. Bappeda menjadi pembuat dokumen perencanaan dan pembangunan Kota Malang khususnya dokumen penanganan pemukiman kumuh yang mencantumkan Kelurahan Polehan sebagai wilayah prioritas yang berdasar SK Walikota Malang, kemudian diidentifikasi oleh Kelurahan Polehan dengan konsultan untuk mengidentifikasi kekumuhan sesuai

dengan perencanaan dari Bappeda, sehingga menetapkan RW 04 sebagai wilayah penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Polehan. Pelaksanaan penanganan pemukiman kumuh melibatkan DKP, DPUBPB menangani fisik dan Dinas Koperasi dan UMKM maupun BKBPM dalam menangani non fisik dengan didampingi tim pendamping yang dibentuk koordinator kota menangani pemukiman kumuh beserta BKM sebagai *leading sector* dan masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan.

Konsep Mintzberg yang mengembangkan lebih lanjut dari Cyert dan March dalam (David, 2009:249) yang menyatakan bahwa proses penetapan tujuan dihasilkan dari pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan dikenal sebagai; (a) koalisi eksternal, kelompok yang terdiri dari *Non Government Organization* (NGO), masyarakat, dan swasta. Kelompok ini mempengaruhi organisasi melalui norma-norma sosial, pembatasan khusus, propaganda, pengawasan langsung, keanggotaan; (b) koalisi internal, koalisi ini terjadi dari pemimpin maupun pemerintah yang memiliki wewenang. Kelompok ini mempengaruhi organisasi melalui sistem kontrol birokrasi, sistem politik, dan sistem ideologi. Berdasarkan temuan penelitian penetapan tujuan penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* yang bebas kumuh pada tahun 2019 tidak terlepas dari keputusan pemegang kekuasaan, dalam hal ini keputusan pemegang kekuasaan koalisi internal yang memiliki wewenang dalam sistem kontrol birokrasi dari

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibawah Direktorat Pengembangan Pemukiman turun ke Pemerintah Kota Malang, terdapat desentralisasi Pemerintah Kota Malang melakukan penanganan pemukiman sesuai dengan ketentuan dari Kementrian PUPR dengan melakukan kolaborasi lintas sektor dari SKPD terkait, konsultan, NGO maupun yang ditunjukkan melalui sinergi kelurahan dengan BKM, hal ini berkenaan dengan penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan. Sehingga dalam koalisi internal birokrasi, ditunjukkan kekuasaan sebagian besar ada pada pemerintah namun sebagian diserahkan kepada konsultan sebagai analisis atau tenaga ahli untuk menentukan tujuan agar dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Dengan demikian penetapan tujuan jangka panjang sesuai dengan teori yang ada, merepresentasikan hasil yang diharapkan dalam kerangka waktu lima tahun yakni tahun 2015 hingga 2019 dilakukan penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* yang bebas kumuh sesuai dengan RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018 linear dengan RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan yang telah ditetapkan dapat menetapkan prioritas, mengurangi ketidakpastian, merangsang kerja, dan membantu baik dalam alokasi sumber daya maupun rancangan pekerjaan pada penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan. penetapan tujuan jangka panjang dibuat oleh pemegang kekuasaan, hal ini sesuai dengan teori, penetapan tujuan

jangka panjang dilakukan oleh koalisi internal birokrasi ditandai kekuasaan sebagian besar pada pemerintah dan identifikasi diserahkan kepada konsultan sebagai analisis.

4) Pencarian Strategi-Strategi Alternatif dan Pemilihan Strategi Tertentu untuk Mencapai Tujuan

Pencarian strategi-strategi alternatif dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Berdasarkan David (2009:269) menyatakan bahwa penetapan sebuah strategi diperlukan juga analisis lingkungan strategis tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh-pengaruh kunci serta pemilihan strategi yang sesuai dengan tantangan yang datangnya dari lingkungan dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Berdasarkan temuan penelitian, telah diidentifikasi faktor internal dan eksternal yang ada dalam penanganan pemukiman kumuh ditentukan melalui analisis SWOT sehingga mendapatkan strategi sebagai berikut:

Strategi SO dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya, meliputi:

1. Pemberian sosialisasi dan pelatihan terkait dengan keterampilan masyarakat untuk menjalankan bisnis di bidang industri rumah tangga.

2. Pemberian pendampingan usaha dan program penyelesaian masalah lain lebih intensif dikarenakan lokasi yang dekat dengan pusat Kota Malang dan pemerintahan.
3. Pemberian bantuan modal kepada tenaga kerja terlatih.

Strategi ST, strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman, meliputi

1. Normalisasi Sungai Brantas dengan melakukan kegiatan pungut sampah dengan partisipasi masyarakat.
2. Membuat aturan bersama dengan tidak membuang sampah di Sungai Brantas.

Strategi WO, berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan fisik.
2. Pembangunan fisik di RW 04 Kelurahan Polehan untuk mengatasi permasalahan prasarana (air bersih, sanitasi, sampah, drainase, jalan, penerangan jalan, RTH) dengan adanya program pemerintah.

Strategi WT, strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman, meliputi peningkatan integrasi pembangunan sarana dan prasarana fisik di RW 04 Kelurahan Polehan dengan daerah lain untuk membantu mengatasi permasalahan prasarana di kawasan prioritas.

Setelah melakukan analisis SWOT, menentukan sektor mana yang dijadikan prioritas penanganan melalui pembobotan yang dilakukan RW 04 Kelurahan Polehan dalam menangani pemukiman kumuh. Penanganan yang dapat dilakukan sesuai dengan sektor yang telah dipilih prioritas penanganan berdasarkan penentuan peringkat penyelesaian masalah kawasan prioritas penanganan pemukiman RW 04 Kelurahan Polehan yang dihasilkan dari *Forum Group Discussion* dari masyarakat RW 04 beserta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Polehan, dan tim pendamping dari SKPD terkait penanganan pemukiman kumuh yakni:

- a) Pada penanganan prasarana persampahan dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga dengan pengadaan tempat sampah organik dan anorganik di titik timbulan sampah, menyediakan alat komposter, pembentukan bank sampah, serta pelatihan dan pengolahan daur ulang sampah. Pada peningkatan layanan pengangkutan sampah dilakukan dengan menyediakan gerobak sampah yang terpisah (organik dan anorganik).
- b) Pada penanganan prasarana drainase dilakukan peningkatan kapasitas saluran drainase dan peningkatan kualitas serta kuantitas jaringan drainase meliputi normalisasi saluran drainase dan perbaikan jalan, pembersihan dan perawatan rutin warga dari

tanaman liar ataupun sampah, pembuatan inlet, dan pengadaan plengsengan sungai.

- c) Penanganan ekonomi non fisik dilakukan pelatihan keterampilan, pengadaan sarana dan prasarana, pameran usaha bersama, dan pembentukan koperasi kelompok usaha di RW 04 Kelurahan Polehan.
- d) Penanganan air bersih dilakukan dalam meningkatkan pelayanan air bersih dengan pengembangan HIPPAM bersama perusahaan air minum Kota Malang dan peningkatan kualitas air bersih dengan melakukan pengadaan *hydran* dilokasi RW 04 Kelurahan Polehan yang padat.
- e) Penanganan pada jalan lingkungan dengan penyediaan penerangan jalan berupa panel surya dan tenaga angin, perbaikan dan peremajaan jalan, dan pavingisasi jalan.
- f) Penanganan pada sanitasi dilakukan melalui pengadaan IPAL dan penyediaan fasilitas sanitasi berupa paket wc dan *septictank*, pemanfaatan energi alternatif biogas, dan pembangunan pos pantau.
- g) Pengadaan pergola dengan tanaman produktif, pengadaan kebun vertikal, selain itu pengadaan taman umum di RW 04 yang terdapat di sekitar bantaran sungai Brantas Kelurahan Polehan.

Strategi yang telah ditentukan berdasarkan prioritas penanganan, dilakukan pengembangan kebijakan, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yakni percepatan penanganan pemukiman kumuh

mewujudkan *sustainable city*, berdasar kebijakan tersebut sesuai dengan yang dikatakan David (2009:270) kebijakan memberikan pedoman bagi pengambilan keputusan dan tindakan di seluruh organisasi karena itu menghubungkan perumusan strategi dengan penerapan strategi. Kebijakan percepatan penanganan pemukiman kumuh yang telah ditetapkan dapat membuat penerapan strategi yang terarah atau dengan kata lain menghubungkan perumusan strategi dengan penerapan strategi. Selanjutnya David (2009:271) mengatakan bahwa kebijakan berlaku untuk keseluruhan organisasi, di tingkat divisional dan berlaku untuk satu divisi tersebut, atau di tingkat fungsional dan berlaku untuk aktivitas atau bagian operasional tertentu. Sesuai dengan kebijakan percepatan penanganan pemukiman kumuh dilakukan seluruh *stakeholder* yang terlibat baik dari pemerintah meliputi Kementrian PUPR, Pemerintah Kota Malang, konsultan, masyarakat, dan NGO.

Dengan demikian teori pencarian strategi-strategi alternatif dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan apa yang dilakukan RW 04 Kelurahan Polehan berdasar analisis SWOT, kemudian ditentukan peringkat penyelesaian masalah kawasan prioritas penanganan pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan yang dihasilkan dari FGD masyarakat RW 04 Kelurahan beserta BKM Polehan dengan penanganan sektor sampah, drainase, ekonomi, air bersih, jalan, sanitasi, dan RTH. Disamping hal tersebut, terdapat

kebijakan percepatan penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* pada tahun 2019 bebas kumuh. Kebijakan yang ditetapkan telah sesuai dengan apa yang diulas karena kebijakan percepatan penanganan pemukiman menjadi pedoman untuk menghubungkan antara perumusan strategi dengan penerapan strategi agar terarah dan dilakukan oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat.

b. Penerapan Strategi RW 04 Kelurahan Polehan Menangani Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan *Sustainable City*

Penerapan strategi mengharuskan perhatian pada tiga pertanyaan (David 2009:389) menyatakan bahwa yang pertama, siapa yang melaksanakan strategi?, jumlah pihak yang terlibat dalam penerapan strategi lebih banyak dibanding yang merumuskan, dalam hal ini pelaksana strategi adalah setiap orang dalam organisasi yang terkait. Pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksana strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* mencakup Pemerintah Kota Malang terdiri dari SKPD terkait yakni DPUBPB, DKP, Bappeda, BKBPM, Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Kelurahan Polehan. Kemudian *stakeholder* lain seperti tim pendampingan, konsultan, koordinator kota yang menangani pemukiman kumuh, NGO, BKM Polehan, maupun masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan.

Setelah mengetahui pelaksana dari strategi yang telah ditetapkan terdapat pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan untuk mendukung strategi yang telah disusun, *stakeholder* mengembangkan program,

penyiapan anggaran, tujuan tahunan, dan prosedur yang diperlukan untuk hal tersebut. Pengembangan program dibuat adalah untuk membuat strategi dapat dilaksanakan dalam tindakan (*action-oriented*). Setelah semua program yang dibutuhkan disusun, mulai membuat anggaran dengan memperkirakan anggaran untuk melaksanakan program, hal tersebut menjadi petunjuk bagaimana hal yang sering terjadi seperti strategi yang tampaknya ideal, ternyata cacat atau betul-betul tidak dapat dijalankan. Proses menyusun anggaran program akan mengarahkan untuk mengembangkan prosedur dimana dalam prosedur terdapat kegiatan operasional yang dilakukan dan penanggungjawab disetiap kegiatan yang ada pada program (David, 2009:389). Berdasarkan temuan penelitian, pengembangan program-program untuk menangani pemukiman kumuh ditentukan baik program yang menyangkut penanganan fisik yakni Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) maupun program penanganan non fisik Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, penyiapan anggaran dilakukan oleh Kementerian PUPR dibawah naungan Direktorat Pengembangan Pemukiman dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBPN) menyediakan anggaran dua milyar untuk satu kelurahan. Kemudian berkenaan dengan prosedur Program PLPBK dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga memiliki kesamaan melalui tahap kegiatan Program PLPBK dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dilaksanakan pada setiap tingkat mulai dari tahapan kegiatan

kota, tingkat kelurahan, hingga tingkat kawasan prioritas. Tahapan kegiatan tingkat Kota Malang dan tahapan kegiatan Kelurahan Polehan meliputi tahap sosialisasi, tahap perencanaan dan pemasaran sosial. Sedangkan tahap pelaksanaan kegiatan tingkat kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan secara garis besar dimulai dari tahap persiapan (kegiatan sosialisasi sampai dengan penyusunan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Pemukiman (RTPLP) kawasan prioritas dan penyusunan kegiatan program keluarga) dan tahap pelaksanaan pembangunan kawasan prioritas serta pelaksanaan tahapan PLPBK berkelanjutan secara mandiri oleh masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan. Penentuan kegiatan yang ada pada program PLPBK untuk menangani pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 42. Program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Program/ Kegiatan	Pengadaa n barang	Rencana anggaran	Periode perenca naan	Penanggung jawab
Sektor sampah/ peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga				
PLPBK/pengadaan tempat sampah organik dan anorganik di titik sampah	300 unit	Rp. 450.000.000	2016	Tim pendamping PLPBK, dan swadaya
PLPBK/pelatihan pengolahan dan daur ulang sampah	2 kali per tahun 2016	Rp. 15.000.000	2015-2018	Tim pendamping PLPBK dan DKP
PLPBK/pembentukan bank sampah	1 unit	Rp. 5.000.000	2016	Swadaya, BKM Polehan
PLPBK/penyediaan alat komposter	100 unit	Rp. 15.000.000	2016-2018	Tim PLPBK, DKP

Program/ Kegiatan	Pengadaa n barang	Rencana anggaran	Periode perenca- naan	Penanggung jawab
Sektor sampah/ peningkatan layanan pengangkutan sampah				
PLPBK/penyediaan gerobak motor yang terpisah (organik dan anorganik)	4 unit	Rp. 110.000.000	2015-2016	Tim pendamping PLPBK dan DKP
PLPBK/penambahan kontainer dan daur ulang sampah	1 unit	Rp. 10.000.000	2016	Swadaya dan DKP
Sektor drainase/ peningkatan kapasitas saluran drainase				
PLPBK/normalisasi saluran drainase dan perbaikan jalan	-	Rp. 4.500.000.000	2015-2018	Tim pendamping PLPBK dan Dinas PUBPB
PLPBK/pembuatan inlet	8 titik	Rp. 6000.000	2015, 2017, 2018	Tim pendamping PLPBK, Dinas PUBPB
PLPBK/pembersihan dan perawatan rutin masyarakat dari tanaman liar ataupun sampah	2 minggu sekali	-	2015-2024	Swadaya
Sektor drainase/ peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan drainase				
PLPBK/plengsengan sungai	100 meter	Rp. 500.000.000	2015-2016	Dinas PUBPB
PLPBK/pembangunan saluran drainase baru	5 ruas saluran	Rp. 75.000.000	2015-2017	Dinas PUBPB
Sektor ekonomi/ peningkatan kesejahteraan masyarakat				
Program pemberdayaan ekonomi keluarga/ pengadaan pelatihan keterampilan	2 kali per tahun	Rp. 150.000.000	2016, 2019, 2022	BKBPM
Program pemberdayaan ekonomi keluarga/pameran usaha bersama	Satu kali per tahun	Rp. 50.000.000	2016, 2019, 2022	Dinas Koperasi dan UMKM

Program/ Kegiatan	Pengadaa n barang	Rencana anggaran	Periode perenca- naan	Penanggung jawab
Sektor ekonomi/ peningkatan kesejahteraan masyarakat				
Program pemberdayaan ekonomi keluarga/pengadaan sarana dan prasarana usaha	10 paket	Rp. 250.000.000	2016-2018	BKBPM, Dinas Koperasi dan UMKM
Program pemberdayaan ekonomi keluarga/pembentukan koperasi kelompok usaha	1 unit	Rp. 300.000.000	2016	Dinas Koperasi dan UMKM
Sektor air bersih/ peningkatan pelayanan air bersih				
PLPBK/pengembangan HIPPAM	1 unit sistem	Rp. 1.100.000.000	2016	Dinas PUBPB
PLPBK/pengadaan hydran	2 unit	Rp. 35.000.000	2017	DKP
Sektor jaringan jalan/ perbaikan dan peningkatan jaringan jalan				
PLPBK/penyediaan penerangan jalan (panel surya dan tenaga angin)	20 unit	Rp. 150.000.000	2015-2017	Tim pendamping PLPBK, Dinas PUBPB
PLPBK/perbaikan dan peremajaan jalan	Tiap ruas jalan	Rp. 300.000.000	2015-2024	Swadaya dan Dinas PUBPB
PLPBK/pavingisasi jalan	15 ruas gang	Rp. 200.000.000	2017	Swadaya dan Dinas PUBPB
PLPBK/penyediaan fasilitas pelengkap jalan seperti cermin dari rambu	10 buah	Rp. 15.000.000	2018	Swadaya
Sektor sanitasi/ peningkatan kualitas sistem sanitasi				
PLPBK/pengadaan IPAL	3 unit	Rp. 200.000.000	2015-2018	DKP
PLPBK/penyediaan fasilitas sanitasi (paket wc dan atau septic tank)	60 unit	Rp. 120.000.000	2016-2019	DKP

Program/ Kegiatan	Pengadaa n barang	Rencana anggaran	Periode perenca- naan	Penanggung jawab
Sektor sanitasi/ peningkatan kualitas sistem sanitasi				
PLPBK/pemanfaatan energi alternatif biogas	2 unit	Rp. 150.000.000	2018-2019	DKP
PLPBK/pembangunan pos pantau	1 unit	Rp. 190.000.000	2015	Tim pendamping PLPBK
Sektor RTH/penyediaan ruang terbuka hijau dengan konsep urban farming				
PLPBK/pengadaan pergola dengan tanaman produktif	12 unit	Rp. 140.000.000	2015-2017	Tim pendamping PLPBK, DKP, BKBPM
PLPBK/pengadaan kebun vertikal	12 lokasi	Rp. 70.000.000	2015-2016	Tim pendamping PLPBK, DKP, BKBPM
PLPBK/penghijauan di sekitar sempadan sungai	1 ruas sempadan	Rp. 50.000.000	2016, 2019	DKP
PLPBK/study banding ke kampung hijau di Kota Malang	1 kali	Rp. 3.000.000	2015	Swadaya

Sumber: data diolah peneliti dari RTPLP, 2015.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan program PLPBK dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga telah menetapkan anggaran, rencana tahun pelaksanaan hingga penanggungjawab pada setiap kegiatan yang ada pada program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di RW 04 Kelurahan Polehan. Selain hal tersebut, Program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dilakukan RW 04 Kelurahan Polehan sebagai langkah percepatan penanganan pemukiman kumuh dengan memperhatikan *sustainable city* yang bebas kumuh tahun 2019 sesuai dengan prinsip dasar *sustainable city* yang dikemukakan oleh

Research Trianggle Institute (1996) dalam Budihardjo (2005:33-35), antara lain:

1. Aspek *economy* (ekonomi), dilihat dari pendekatan meliputi kerjasama strategis, peningkatan keahlian pekerja, infrastruktur dasar dan informasi. Dilihat dari hubungan antara perkembangan sosial dan ekonomi berupa penanaman modal strategis pada tenaga kerja dan kesempatan kerja dilihat sebagai tanggungjawab bersama (pemerintah, swasta, dan masyarakat).
2. Aspek *ecology* (ekologi), dilihat dari peraturan penggunaan tanah meliputi penggunaan lahan campuran, koordinasi dengan sistem transportasi, menciptakan taman, menetapkan batas perkembangan atau pemekaran kota.
3. Aspek (*equity*) pemerataan, dilihat dari disparitas kurang dan kesempatan yang seimbang.
4. Aspek (*engagement*) peran serta dilihat dari partisipasi rakyat dilakukan secara optimal, kepemimpinan yang melakukan justifikasi yurisdiksi silang, pada tingkat regional melakukan kerjasama strategis, dengan adanya peran pemerintah sebagai fasilitator pemberdayaan, negosiator dan menyaring masukan dari bawah.
5. Aspek *energy* (energi) dilihat dari sumber energi yang dihemat, sistem transportasi yang mengutamakan transportasi umum, massal dan hemat energi, terdapat alternatif strategi yang meluas dan

bangunan yang mendayagunakan pencahayaan dan penghematan alami.

Berdasarkan temuan penelitian, perkembangan penanganan pemukiman kumuh diperlukan untuk menjadikan kota yang berkelanjutan hal ini berkenaan dengan penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan melalui program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan adanya prinsip dasar kota berkelanjutan. Penanganan pemukiman kumuh dari fisik maupun non fisik sesuai pola penanganan yang terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Panjang dari tahun 2005 hingga 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah mengenai percepatan penanganan pemukiman dengan target kota bebas kumuh 2019 melalui perwujudan *sustainable city* ditangani berdasar prinsip dasar yang dilakukan RW 04 Kelurahan Polehan.

Penanganan pada aspek ekonomi diwujudkan pada tahun 2015 hingga 2020. Aspek *economy* (ekonomi) dilihat dari pendekatan infrastruktur dasar dan informasi dilaksanakan oleh RW 04 Kelurahan Polehan dengan melakukan pengadaan, perbaikan, maupun pengelolaan sarana maupun prasarana yang termasuk peningkatan kualitas pemukiman berupa penanganan fisik. Dilihat dari hubungan antara perkembangan sosial dan ekonomi meliputi kesempatan kerja sebagai tanggung jawab bersama (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dilaksanakan melalui pencegahan munculnya pemukiman kumuh dengan

memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat setempat yang menghasilkan produk unggulan RW 04 Kelurahan Polehan yang nantinya dapat memberikan kesempatan maupun peluang kerja kepada masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan.

Sesuai aspek *ecology* atau lingkungan dilihat dari peraturan penggunaan tanah di tahun 2015 hingga 2020 meliputi menciptakan taman dengan adanya pengadaan RTH yang harus 30% dipenuhi baik pengadaan tanaman depan rumah maupun pembuatan taman air di sekitar bantaran Sungai Brantas yang masuk wilayah RW 04 Kelurahan Polehan dan adanya RTRW Tahun 2010-2019 maupun batas menetapkan batas perkembangan atau pemekaran kota termasuk dalam dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP).

Perwujudan tahun 2015 hingga 2024 dilakukan penanganan berdasar aspek *equity* atau pemerataan dilihat dari disparitas yang kurang dan kesempatan yang seimbang. Pemerataan dalam penanganan pemukiman belum dilakukan dibuktikan dengan adanya penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan yang ditangani namun penanganan tidak dilakukan secara menyeluruh pada satu kelurahan sesuai strategi penanganan pemukiman kumuh yang membangun sinergi perencanaan sesuai dengan RTRW 2010-2030 yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Kelurahan Polehan diidentifikasi terdapat pemukiman kumuh disetiap RW. Hal ini menimbulkan sentimen masyarakat selain

RW 04 Kelurahan Polehan yang termasuk tinggal dipemukiman kumuh namun tidak ditangani karena tidak masuk kawasan prioritas penanganan pemukiman kumuh.

Aspek *Engagement* atau peran serta yang diwujudkan pada tahun 2015 hingga 2024 dilihat dari partisipasi masyarakat dioptimalkan dilakukan dengan ikut serta masyarakat menyusun Rencana Tindak Penetaan Lingkungan Pemukiman (RTPLP), penanganan dilakukan di tingkat regional berupa kerjasama strategis antara pihak swasta seperti pengadaan IPAL, peran pemerintah berupa fasilitator pemberdayaan, negoisator dan menyaring masukan dari bawah dalam hal ini Walikota Malang membuat SK tentang Penetapan Pemukiman Kumuh yang menunjukkan dukungan regulasi. Selain dukungan Walikota Malang, adanya peran SKPD terkait untuk melakukan percepatan penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan walaupun pada peran serta masih terdapat kendala. Pada aspek *energy* (energi) meliputi alternatif energi biogas masih direncanakan pada tahun 2015 hingga 2019 melakukan pembuatan biogas di RW 04 Kelurahan Polehan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penanganan pemukiman kumuh belum sesuai dengan konsep yang ada mengenai prinsip dasar perwujudan *sustainable city*, masih terdapat aspek yang belum dilakukan seperti aspek pemerataan dan energi penanganan pemukiman kumuh. Meskipun terdapat aspek ekonomi, ekologi, peran serta, dan energi telah didukung oleh program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Penanganan pemukiman kumuh yang telah dilaksanakan dan terdapat beberapa kegiatan yang masih rencana telah tertuang pada aspek ekonomi, ekologi, peran serta.

Ketiga, bagaimana strategi diterapkan?, proses manajemen strategi keseluruhan mencakup beberapa jenis aktivitas krusial yang berorientasi pada tindakan untuk menerapkan strategi yaitu pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. Namun perlu diingat, untuk memastikan organisasi telah diorganisasi dengan baik, program-program mendapatkan tenaga yang memadai, dan kegiatan diarahkan kepada hasil-hasil yang diinginkan (David, 2009:389). Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat mengenai penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan, Program PLPBK dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga menjadikan penentuan penanganan pemukiman kumuh telah didapatkan penanganan pemukiman kumuh meliputi sampah, drainase, ekonomi, air bersih, jalan, sanitasi dan penghijauan (pemenuhan RTH) disesuaikan dengan apa yang diinginkan yakni adanya percepatan penanganan pemukiman dalam mewujudkan *sustainable city* yang bebas kumuh pada tahun 2019. Penerapan strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan sesuai program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan melakukan penguatan pada peran Kelurahan Polehan dan BKM Polehan serta SKPD terkait meliputi Dinas PUBPB Kota Malang, DKP Kota Malang, Bappeda Kota Malang, Dinas Koperasi

dan UMKM Kota Malang, BKBPM Kota Malang dibantu dengan adanya koordinator kota penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan pengorganisasian melalui pelatihan untuk melakukan pendampingan, pengarahan maupun membantu masyarakat agar ikut serta dalam menangani pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan. Pengarahan juga dilakukan pada tim pendamping dengan mengusahakan tim pendamping melakukan kegiatan penanganan pemukiman kumuh yang sudah ditentukan ke arah capaian tujuan penanganan pemukiman dalam mewujudkan *sustainable city* yang bebas kumuh 2019. Langkah selanjutnya berkenaan dengan pengawasan yang belum dilakukan, hal ini berkenaan dengan tidak terdapat tim pendamping pada tahap keberlanjutan, walaupun masyarakat pada tahap keberlanjutan dituntut melakukan secara swadaya namun masih diperlukan pendampingan untuk dapat mengarahkan maupun membantu permasalahan yang muncul pada penanganan pemukiman kumuh. Menyangkut pengawasan, dapat dilihat bahwa titik keberhasilan jika dilakukan pengawasan karena keberhasilan program yang sudah ditentukan berdasar strategi dan kebijakan yang ditetapkan, karena program yang ditentukan berkenaan dengan partisipasi masyarakat sehingga perlunya membangun kesadaran hingga tahap keberlanjutan program yang ada.

Dengan demikian teori penerapan strategi yang mencakup tiga langkah besar yakni penentuan pelaksana strategi; pengembangan program, penyiapan anggaran, tujuan tahunan, dan prosedur; penentuan

jenis aktivitas krusial yang berorientasi pada tindakan yakni pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan belum sesuai dengan yang dilakukan RW 04 Kelurahan Polehan dalam menerapkan strategi yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya, dibuktikan dengan adanya pelaksanaan strategi masih menjadi masalah pada pengawasan yang tidak dilakukan pengawasan pada penanganan pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan, walaupun tim pendamping telah diarahkan untuk mendampingi masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada tahap keberlanjutan.

c. Penilaian Strategi RW 04 Kelurahan Polehan Menangani Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan *Sustainable City*

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Mengetahui waktu ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik, penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang karena berbagai faktor eksternal dan internal terus menerus berubah. Tiga aktivitas yang mendasar dari penilaian strategi berdasar David (2009:508) yakni; (1) pengkajian ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini; (2) pengukuran kinerja strategi (dilakukan jika tidak ada perubahan signifikan yang mempengaruhi penerapan strategi dalam evaluasi faktor internal dan eksternal); (3) pengambilan langkah korektif. Berdasar temuan penelitian, pengkajian ulang faktor eksternal

dan internal dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu faktor internal berdasar David (2009:509) terdapat pertanyaan mengenai apakah kekuatan internal masih merupakan kekuatan?, ditunjukkan bahwa kekuatan internal pada strategi penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan saat ini masih menjadi kekuatan strategi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan, kekuatan strategi yang digunakan saat ini berkaitan dengan letak Kelurahan Polehan khususnya di RW 04 di pusat Kota Malang memungkinkan pertumbuhan kawasan yang cukup pesat di segala sektor, terdapat sentra kesenian tradisional dan terdapat industri rumah tangga yang dapat dikembangkan dan berada pada Daerah Aliran Sungai Brantas yang bisa menjadi sumber air untuk keperluan bukan minum. RW 04 Kelurahan Polehan mendapatkan kekuatan internal lain menyangkut pertanyaan kedua apakah memperoleh tambahan kekuatan internal?, hal ini dibuktikan dengan adanya kapasitas yang dimiliki BKM Polehan yang aktif, peningkatan sarana dan prasarana, dan kepemimpinan yang baik dimiliki oleh Walikota Malang dengan adanya SK tentang penetapan penanganan lingkungan pemukiman kumuh. Penekanan pada penanganan fisik terdapat kemajuan yang ditunjukkan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai meliputi adanya pengadaan HIPPAM, jalan lingkungan. Adanya kemajuan dalam meningkatkan sarana dan prasarana tidak terlepas dari keberadaan BKM Polehan yang berpartisipasi aktif dalam menangani pemukiman

kumuh di RW 04, bukti nyata partisipasi dalam menangani pemukiman kumuh yakni adanya aturan bersama mengenai pelarangan membuang sampah sembarang terutama di Sungai Brantas. Keberadaan BKM menjadi stimulan yang mengkoordinasi pertemuan masyarakat dalam ikut bergotong royong menangani pemukiman kumuh baik terjun langsung lapangan dalam pelaksanaan maupun keberlanjutan.

Keempat, apakah kelemahan internal masih menjadi kelemahan?, masih menjadi kelemahan internal penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan yakni dari sektor drainase, sanitasi, sampah, jalan lingkungan, dan sektor ekonomi. Terdapat kelemahan internal yang lain sesuai dengan pertanyaan apakah memiliki kelemahan internal yang lain?, menyebutkan pada faktor internal dari kelemahan strategi penanganan pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan melihat program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga berkenaan pada pasca tahap pelaksanaan penanganan di tahun 2015 maka dilaksanakan tahap keberlanjutan dimana pada tahap ini masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan melakukan penanganan pada rencana kegiatan yang belum terealisasi, pemeliharaan, pengelolaan, pelatihan dan pemberdayaan tanpa adanya pengawasan dari tim pendamping meliputi SKPD terkait dan koordinator kota penanganan pemukiman kumuh menjadi kelemahan penanganan pemukiman kumuh di tahap keberlanjutan.

Kelemahan lain terkait dengan penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah yang mensinergikan Kelurahan dengan Badan Keswadayaan Masyarakat Polehan melalui PLPBK yang ditekankan pada penanganan fisik walaupun terdapat program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga namun prioritas pemerintah melakukan penanganan secara fisik. Menyangkut penanganan non fisik berupa ekonomi masyarakat juga penting jika dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat namun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan belum dilaksanakan secara optimal dibuktikan dengan pemasaran produk unggulan yang dilakukan hanya di Malang Raya belum sampai ke tingkat nasional karena pemasaran hanya dilakukan pada toko oleh-oleh Malang, belum dikembangkan pemasaran melalui *website*, sehingga produk unggulan kalah pemasaran dibanding produk unggulan daerah lain yang telah berhasil mengembangkan pemasaran melalui *website* seperti produk unggulan dari Yogyakarta.

Prioritas penanganan yang dilakukan hanya pada satu spot kawasan yakni RW 04 Kelurahan Polehan. Masalah satu spot kawasan pada satu kelurahan yang ditangani menjadikan penanganan tidak dilakukan secara keseluruhan di Kelurahan Polehan. Melihat permasalahan tersebut, wilayah Kelurahan Polehan harus diidentifikasi dan ditangani karena indikasi pemukiman kumuh baru tidak hanya dilihat dari tingkat kekumuhan namun dapat diketahui dari koefisiensi

dasar bangunan setiap pemukiman. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang menyatakan bahwa koefisiensi dasar bangunan 7,2 meter per rumah, rumah yang tidak memenuhi koefisiensi dasar dapat diindikasikan menjadi pemukiman kumuh. Penanganan yang dilakukan hanya satu spot kawasan RW 04 menjadi kelemahan penanganan pemukiman kumuh terutama pada program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Penanganan pemukiman kumuh terdapat tahap berkelanjutan dilaksanakan masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan setelah program PLPBK selesai di tahun 2015 dilakukan secara swadaya masyarakat karena dana yang diberikan tidak keseluruhan dalam melaksanakan penanganan pemukiman kumuh dan penanganan yang belum terealisasi. Swadaya yang dilakukan masyarakat keberhasilan penanganan pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan dalam mewujudkan *sustainable city* yang bebas kumuh pada tahun 2019.

Mengenai dana untuk tahap keberlanjutan menjadi ancaman bagi masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan untuk dapat melaksanakan tahap keberlanjutan dan menjadi *sustainable city* dimana pemukiman RW 04 bebas dari kumuh yang ditargetkan tahun 2019. Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan mulai memiliki kesadaran terhadap permasalahan pemukiman kumuh untuk ditangani, walaupun tidak keseluruhan masyarakat memiliki kesadaran ikut serta dalam menangani pemukiman

kumuh yang menjadi tempat tinggal masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan. Masyarakat RW 04 yang ikut serta dalam pelaksanaan penanganan pemukiman untuk terjun langsung dan swadaya menyumbang dana maupun mengikuti perencanaan, pelaksanaan hingga keberlanjutan kegiatan pada program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri jika masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran ikut serta dalam menangani pemukiman kumuh, hanya mendukung pelaksanaan tanpa adanya keterlibatan langsung untuk melaksanakan penanganan pemukiman kumuh sesuai kegiatan pada program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Peluang sesuai dengan pertanyaan mengenai apakah peluang eksternal masih merupakan peluang?, mengenai strategi penanganan pemukiman kumuh terdapat program pemerintah untuk penataan kawasan pemukiman perkotaan, terdapat bantuan modal dari pemerintah terkait pengembangan industri rumah tangga namun peluang eksternal pada pemasaran permasalahan yang dibantu SKPD terkait tidak menjadi peluang eksternal kembali karena sesuai temuan penelitian yang tidak terdapat tim pendamping setelah keberlanjutan program sehingga tidak adanya pemasaran permasalahan. Memiliki anggaran dana yang digunakan untuk menjalankan program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Anggaran dana didapat dari sumber pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat

melalui Direktorat Pembangunan Pemukiman (Bangkim) untuk program PLPBK sebanyak dua milyar. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan ketentuan masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan melakukan kegiatan dari program mengajukan proposal pengajuan penanganan pada suatu sektor terlebih dahulu. Berkenaan dengan program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga langsung dari pemerintah pusat, namun sumber pendanaan tidak hanya didapat dari program PLPBK maupun Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Anggaran bisa didapatkan dari pemerintah daerah, swadaya masyarakat maupun pihak swasta yang dibuktikan dengan adanya *channeling* yang dapat dimanfaatkan RW 04 Kelurahan Polehan untuk mendapatkan anggaran dana bagi keberlanjutan penanganan pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan. Ancaman eksternal masih menjadi ancaman sehingga dikaji mengenai ancaman strategi yang saat ini yang menyangkut terdapat kiriman sampah dari wilayah lain yang topografinya lebih tinggi. Pertanyaan mengenai apakah ancaman eksternal masih menjadi ancaman?, selanjutnya ancaman eksternal lain yang muncul yakni adanya sentimen masyarakat yang bukan prioritas kawasan penanganan pemukiman kumuh, masyarakat dituntut melakukan penanganan secara swadaya, dan pelaksanaan tahap keberlanjutan dari program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Dengan demikian pengkajian ulang internal dan eksternal belum terjadi perubahan signifikan walaupun terdapat tambahan kelemahan internal maupun ancaman eksternal sehingga perlu adanya pengukuran kinerja yang dinyatakan oleh David (2009:510) bahwa pada sektor publik aktivitas pengukuran kinerja mencakup perbandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya (aktual), penyelidikan terhadap penyimpangan dari rencana, evaluasi kinerja individual, dan pengamatan kemajuan yang telah dibuat ke arah pencapaian tujuan yang tersurat. Berdasar temuan penelitian dapat dilakukan perbedaan apa yang dihasilkan dengan yang diharapkan melalui penilaian kinerja pada program yang dilaksanakan sesuai dengan strategi yang telah diterapkan saat ini. Berikut tabel yang menunjukkan mengenai rencana kegiatan dengan yang dihasilkan oleh program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang sesuai dengan strategi yang dirumuskan untuk menangani pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* yang bebas kumuh tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 43. Rencana dan Realisasi Kegiatan pada Program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Tahun Rencana/Kegiatan	Rencana Pengadaan/Anggaran	Realisasi Pengadaan/Anggaran
2016/ pengadaan tempat sampah organik dan anorganik di titik sampah	300 unit/ Rp. 450.000.000	95 unit/ Rp. 184.000.000 Rp. 6.000.000
2015-2018/ pelatihan pengolahan dan daur ulang sampah	2 kali per tahun 2016/ Rp. 15.000.000	2 kali per tahun 2016/ Rp. 15.000.000
2016/ pembentukan bank sampah	1 unit/ Rp. 5.000.000	Masih rencana
2016-2018/ penyediaan alat komposter	100 unit/ Rp. 15.000.000	Masih rencana

Tahun Rencana/Kegiatan	Rencana Pengadaan/Anggaran	Realisasi Pengadaan/Anggaran
2016/ penyediaan gerobak motor yang terpisah (organik dan anorganik)	4 unit/ Rp. 110.000.000	2 unit/ Rp. 28.000.000
2016/ penambahan kontainer dan daur ulang sampah	1 unit/ Rp. 10.000.000	Masih rencana
2015-2018/ normalisasi saluran drainase dan perbaikan jalan	Rp. 4.500.000.000	Rp. 30.000.000
2015, 2017, 2018/ pembuatan inlet	Rp. 6000.000	Masih rencana
2015-2024/ pembersihan dan perawatan rutin masyarakat dari tanaman liar ataupun sampah	2 minggu sekali	-
2015-2016/ plengsengan sungai	100 meter/ Rp. 500.000.000	50 meter/ Rp. 170.000.000
2015-2017/pembangunan saluran drainase baru	5 ruas saluran/ Rp. 75.000.000	Masih rencana
2016, 2019, 2022/ pengadaan pelatihan keterampilan	2 kali per tahun Satu kali/ Rp. 150.000.000	2 kali per tahun Satu kali/ Rp. 15.000.000
2016, 2019, 2022/ pameran usaha bersama	Satu kali per tahun Satu kali/ Rp. 50.000.000	Satu kali per tahun Satu kali/ Rp. 20.000.000
2016-2018/ pengadaan sarana dan prasarana usaha	10 paket/ Rp. 250.000.000	Masih rencana
2016/ pembentukan koperasi kelompok usaha	1 unit/ Rp. 300.000.000	Masih rencana
2016/ pengembangan HIPAM	1 unit sistem/ Rp. 1.100.000.000	1 unit sistem/ Rp. 170.000.000
2017/ pengadaan hydran	2 unit/ Rp. 35.000.000	Masih rencana
2015-2017/ penyediaan penerangan jalan (panel surya dan tenaga angin)	20 unit/ Rp. 150.000.000	12 unit/ Rp. 80.000.000
2015-2024/ perbaikan dan peremajaan jalan	Tiap ruas jalan/ Rp. 300.000.000	Tiap ruas jalan/ Rp. 210.000.000
2016/ pavingisasi jalan	15 ruas gang/ Rp. 200.000.000	377 m ² / Rp. 82.000.000
2018/ penyediaan fasilitas pelengkap jalan seperti cermin dari rambu	10 buah/ Rp. 15.000.000	Masih rencana

Tahun Rencana/Kegiatan	Rencana Pengadaan/Anggaran	Realisasi Pengadaan/Anggaran
2015-2018/ pengadaan IPAL	3 unit/ Rp. 200.000.000	1 unit/80 SR/ Rp. 400.000.000
2016-2019/ penyediaan fasilitas sanitasi (paket wc dan atau septic tank)	60 unit/ Rp. 120.000.000	Masih rencana
2018-2019/ pemanfaatan energi alternatif biogas	2 unit/ Rp. 150.000.000	Masih rencana
2015/ pembangunan pos pantau	1 unit/ Rp. 190.000.000	Rp.182.000.000 dan 24.000.000 swadaya masyarakat
2015-2017/ pengadaan pergola dengan tanaman produktif	12 unit/ Rp. 140.000.000	12 unit/ Rp. 150.000.000
2015-2016/ pengadaan kebun vertikal	12 lokasi/ Rp. 70.000.000	20 lokasi/ Rp.56.250.000 Rp. 5.000.000
2016, 2019/ penghijauan di sekitar sempadan sungai	1 ruas sempadan/ Rp. 50.000.000	Masih rencana

Sumber: Data diolah oleh Peneliti dari Berbagai Sumber, 2016.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kegiatan pada program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga berdasar strategi yang dibuat dalam menangani pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan. Pelaksanaan penanganan pada sektor sampah terdapat tiga kegiatan yang belum ditangani dari rencana kegiatan di tahun 2015. Realisasi kegiatan yang dilakukan juga tidak sepenuhnya dilakukan sesuai rencana kegiatan maupun anggaran. Kendala yang terjadi dalam penanganan sampah disebabkan anggaran belum memenuhi seluruh pelaksanaan kegiatan karena anggaran dana yang direncanakan belum turun dari pemerintah pusat mengingat program PLPBK dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penanganan sektor prasarana drainase belum dilakukan keseluruhan terbukti adanya dua kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai

dengan rencana kegiatan penanganan pada program PLPBK. Pemeliharaan pada penanganan drainase.

Penanganan sektor ekonomi masyarakat mengingat tingkat ekonomi masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan masih rendah dilihat dari 48,43% pendapatan masyarakat yang kurang dari satu juta rupiah, sehingga dilakukan penanganan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dimana adanya program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan kegiatan pengadaan sarana prasarana usaha, pelatihan keterampilan dan pameran usaha bersama dan pembentukan Koperasi Larasita telah dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan melalui *event* lomba display produk UPPKS pada tahun 2016 dengan pencapaian meraih juara Harapan 3 yang didukung oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun pada penanganan sektor ekonomi belum dijalankan secara optimal karena terdapat kendala pemasaran produk unggulan yang diproduksi oleh masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan, yang disebabkan keterjangkauan pemasaran belum luas hanya dipasarkan di toko oleh-oleh menyebar di Malang Raya tanpa adanya pemasaran melalui website. Hal ini yang mengakibatkan produk unggulan kurang berkembang di daerah lain. Berkenaan penanganan non fisik berupa peningkatan ekonomi masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan belum dilakukan secara optimal mengingat penanganan pemukiman ditekankan pada penanganan fisik. Penanganan seharusnya dilakukan seimbang baik fisik maupun non fisik karena permasalahan ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi pola

hidup masyarakat untuk hidup sehat ataupun tidak yang nantinya dapat mengindikasikan munculnya pemukiman kumuh.

Permasalahan penanganan air bersih belum dilaksanakan secara keseluruhan karena anggaran dana program belum dapat merealisasi kegiatan yang telah direncanakan. Terdapat satu kegiatan penanganan jalan lingkungan yang belum dilaksanakan dari rencana kegiatan perbaikan jalan sehingga sarana jalan lingkungan pemukiman RW 04 belum memadai. Kegiatan yang terlaksana hanya pavingisasi jalan yang berdampak kemudahan akses jalan bagi masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan melakukan mobilisasi karena sebagian besar pemukiman RW 04 terletak pada jalan yang menanjak.

Penanganan peningkatan kualitas sanitasi dari empat kegiatan yang terealisasi dua kegiatan sehingga penanganan sanitasi belum dilaksanakan secara keseluruhan. Namun terdapat dampak pada pembangunan pos pantau memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan rapat maupun melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan pemukiman RW 04 Kelurahan Polehan. Pengadaan RTH yang menjadi sarana pemukiman merupakan penanganan fisik dengan pemenuhan 30% di RW 04 Kelurahan Polehan. Penanganan sarana RTH pada pengadaan pergola dan kebun vertikal mengalami defisit anggaran dana yang ditetapkan, menunjukkan realisasi lebih besar daripada rencana pengadaan pergola dan kebun vertikal sehingga untuk mendapatkan anggaran dana sisa yang didapat dari kegiatan yang belum terlaksana atau telah terlaksana, selain itu masyarakat bisa

mendapatkan anggaran dana dari SKPD terkait, pihak swasta maupun swadaya masyarakat.

Pengambilan langkah korektif, salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelolaan yang menyeluruh adalah pengawasan atau *monitoring*. Apabila terdapat persoalan-persoalan dapat diketahui sampai beberapa jauh penyimpangan atau masalah tersebut, dibandingkan dengan perkiraan semula dan dapat mengetahui apa sebabnya. Kemudian perlu diambil langkah-langkah kebijakan yang sesuai. Pada penilaian strategi tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak dilengkapi persiapan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian strategi. Proses pengawasan dan pengendalian ini dimulai dengan melakukan penilaian terhadap kinerja strategi, penilaian tidak dapat dilakukan sebelum menetapkan kriteria penilaian yang didasarkan pada standar, target, dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Analisis SWOT dibutuhkan RW 04 Kelurahan Polehan menangani pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* yang dilakukan melalui program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Menurut Rangkuti (2006:31) analisis SWOT dikerjakan untuk mendapat strategi yang tepat. Strategi penanganan pemukiman kumuh yang dijalankan RW 04 dilakukan analisis SWOT untuk dapat menemukan strategi yang tepat dalam menuntaskan permasalahan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan. Berdasar Rangkuti (2006:31) menyatakan bahwa analisis SWOT meliputi *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities*

(peluang), dan *threats* (ancaman) yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal (S dan W) dan faktor eksternal (O dan T). Berdasarkan data lapangan mengenai strategi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan belum dapat menjawab dan menilai kekuatan dan kelemahan yang dihadapi RW 04 Kelurahan Polehan. Kekuatan atau kelemahan dari faktor internal digabungkan dengan peluang dan ancaman dari faktor eksternal menjadi dasar untuk penetapan strategi. Berikut ini merupakan penjelasan SWOT (Rangkuti, 2006:31) yakni:

1. *Strength* (kekuatan)

Strength (kekuatan) adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh organisasi yang diharapkan dapat dilayani. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar.

2. *Weakness* (kelemahan)

Weakness (kelemahan) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat menjadi sumber kelemahan organisasi.

3. *Opportunities* (peluang)

Opportunities (peluang) adalah situasi penting yang menggantungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecendrungan-kecendrungan penting

merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi organisasi.

4. *Threats* (ancaman)

Threats (ancaman) adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi yang sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan organisasi.

Analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar dan berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisa merupakan arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambahkan keuntungan dari peluang yang ada, dengan mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Analisis SWOT dapat membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat oleh *stakeholder* terkait dalam menangani pemukiman kumuh.

Sebelum menentukan strategi penanganan pemukiman kumuh oleh *stakeholder* yang terkait berdasarkan analisis SWOT perlu melihat suatu pedoman untuk menyeleksi strategi penanganan pemukiman kumuh menuju arah tujuan yang akan dicapai dalam perumusannya, hal ini dimaksudkan bahwa penentuan strategi pengelolaan ini memiliki pemikiran dasar yang dilandasi oleh ketentuan utama dalam perumusan dan proses seleksi. Setelah

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal penanganan pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan, selanjutnya dilakukan perumusan strategi dengan menggunakan analisis SWOT penanganan pemukiman kumuh sebagai berikut:

Tabel 44. Matriks Analisis SWOT Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan *Sustainable City*

Internal Eksternal	Kekuatan (S) 1. Kapasitas BKM Polehan yang aktif berperan. 2. Peningkatan sarana dan prasana 3. Kepemimpinan Walikota Malang dan SKPD terkait	Kelemahan (W) 1. Terfokus pada satu spot kawasan prioritas di Kelurahan 2. Tidak terdapat pengawasan dari tim pendamping pada tahap keberlanjutan 3. Penekanan pada penanganan fisik.
Peluang (O) 1. Kesadaran masyarakat mulai terbangun 2. Mendapat anggaran langsung dari pemerintah pusat 3. Adanya channeling.	Strategi S-O a. S1-O1 adalah meningkatkan secara keseluruhan kesadaran masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan melalui kapasitas BKM yang aktif. b. S1-O3 adalah adanya <i>channeling</i> bisa mendapatkan pendanaan dari keberadaan BKM yang aktif.	Strategi W-O a. W1-O2 adalah menangani pemukiman kumuh secara keseluruhan wilayah Kelurahan dengan anggaran dari pemerintah pusat. b. W3-O1 adalah menangani pemukiman secara seimbang fisik dan non fisik dengan partisipasi masyarakat.

Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Sentimen masyarakat yang bukan prioritas kawasan penanganan pemukiman kumuh 2. Masyarakat dituntut melakukan penanganan secara swadaya 3. Pelaksanaan tahap keberlanjutan dari program.	a. S3-T1 adalah kepemimpinan yang dimiliki Walikota Malang dan SKPD terkait untuk mengeluarkan aspirasi masyarakat Kelurahan Polehan secara keseluruhan. b. S3-T3: BKM berpartisipasi aktif untuk menunjang tahap keberlanjutan program penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan.	a. W1-T1 adalah membuat program penanganan pemukiman kumuh secara keseluruhan di Kelurahan Polehan. b. W2-T3 adalah meningkatkan pengawasan penanganan pemukiman kumuh dengan membentuk tim pendamping pada tahap keberlanjutan.

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti Berdasarkan Temuan di Situs Penelitian, 2016.

Dari tabel matriks SWOT diatas diperoleh strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (*Strength dan Opportunity*)

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

- a. S1-O1 adalah meningkatkan secara keseluruhan kesadaran masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan melalui kapasitas BKM yang aktif.
- b. S1-O3 adalah adanya *channeling* bisa mendapatkan pendanaan dari keberadaan BKM yang aktif.

2. Strategi ST (*Strength and Threats*)

Strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

- a. S3-T1 adalah kepemimpinan yang dimiliki Walikota Malang dan SKPD terkait untuk mengeluarkan aspirasi masyarakat Kelurahan Polehan secara keseluruhan.
- b. S3-T3 adalah menunjang tahap keberlanjutan program penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan dengan tim pendamping dari SKPD terkait.

3. Strategi WO (*Weakness and Opportunity*)

Berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

- a. W1-O2 adalah menangani pemukiman kumuh secara keseluruhan wilayah Kelurahan dengan anggaran dari pemerintah pusat.
- b. W3-O1 adalah menangani pemukiman secara seimbang fisik dan non fisik dengan partisipasi masyarakat.

4. Strategi WT (*Weakness and Threats*)

Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

- c. W1-T1 adalah membuat program penanganan pemukiman kumuh secara keseluruhan di Kelurahan Polehan.
- d. W2-T3 adalah meningkatkan pengawasan penanganan pemukiman kumuh dengan membentuk tim pendamping pada tahap keberlanjutan.

Analisis SWOT dapat digunakan dengan berbagai cara untuk meningkatkan analisis dalam usaha penetapan strategi. Umumnya yang sering digunakan adalah kerangka atau panduan sistematis dalam diskusi untuk

membahas kondisi alternatif dasar yang mungkin menjadi pertimbangan strategi. Analisis SWOT menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu pemerintah mencapai tujuan atau memberikan indikasi bawa terdapat rintangan yang harus dicapai atau meminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan. Berdasarkan tabel matriks SWOT mengenai faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman penanganan pemukiman kumuh untuk mendukung keterpaduan pemerintah Kelurahan dengan BKM dan membangun sinergi perencanaan sesuai RTRW dengan pencapaian 100-0-100 di tahun 2019 bebas kumuh secara mandiri dan mewujudkan kota berkelanjutan sehingga Kelurahan Polehan dalam lingkup secara keseluruhan dipandang memiliki daya tarik dari bagian kelurahan di Kota Malang. Maka penanganan pemukiman kumuh dilakukan dengan menstimulan keberadaan BKM yang aktif untuk dapat meningkatkan secara keseluruhan kesadaran masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan untuk menangani pemukiman secara seimbang baik fisik maupun non fisik. Selain itu, keberadaan BKM yang berpartisipasi aktif untuk menunjang tahap keberlanjutan program penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan dengan mendapatkan pendanaan dari adanya *channeling* karena adanya BKM yang aktif.

Dilihat dari kepemimpinan Walikota Malang dan SKPD terkait menjadi komitmen pemerintah Kota Malang yang diharapkan memberi anggaran secara keseluruhan pada wilayah Kelurahan Polehan untuk menangani pemukiman kumuh sehingga membuat kesadaran masyarakat semakin meningkat dan

sentimen masyarakat yang bukan prioritas spot kawasan penanganan pemukiman dapat diatasi karena keseriusan Pemerintah Kota Malang, disertai pembuatan arah kebijakan maupun program untuk menangani pemukiman kumuh prioritas kawasan yang ditangani secara keseluruhan di Kelurahan Polehan dan penanganan pemukiman kumuh pada tahap keberlanjutan di RW 04 Kelurahan Polehan dibentuk tim pendamping untuk mengawasi penanganan pemukiman kumuh. Maka penanganan pemukiman tidak hanya memperhatikan spot kawasan RW 04 Kelurahan Polehan yang telah dilaksanakan dan pada tahap keberlanjutan namun diperhatikan juga wilayah keseluruhan di Kelurahan Polehan yang terindikasi pemukiman kumuh sesuai RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030 khususnya identifikasi RTRW Kelurahan Polehan.

Dengan demikian, penilaian strategi telah sesuai dengan teori yang ada yakni pada penilaian strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* dilakukan berdasar peninjauan ulang faktor kekuatan kelemahan internal dan faktor peluang ancaman eksternal yang didapat belum terjadi perubahan signifikan karena adanya penambahan kekuatan internal namun juga adanya penambahan kelemahan internal, kemudian untuk peluang dan ancaman juga terjadi penambahan sehingga perlunya pengukuran kinerja untuk melihat perubahan yang terjadi dari kegiatan yang dijalankan program berdasar perbandingan apa yang dihasilkan dan apa yang diharapkan. Pengukuran kinerja menunjukkan masih terdapat 12 kegiatan yang belum dijalankan sesuai dengan rencana yang dapat menghambat tujuan strategi yakni pada penanganan pemukiman kumuh dalam

mewujudkan *sustainable city* yang bebas kumuh 2019, sehingga perlunya pengambilan langkah korektif untuk mendapatkan strategi yang dapat menjawab permasalahan pada penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan *Sustainable City* di RW 04 Kelurahan Polehan

a. Faktor Pendukung Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan *Sustainable City* di RW 04 Kelurahan Polehan

1. Komitmen dari Pemerintah Pusat Maupun Daerah

Setiap penanganan pemukiman kumuh terdapat faktor yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan penanganan pemukiman kumuh. Program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mendapat dukungan dari adanya komitmen pemerintah pusat maupun daerah. Penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang didukung oleh pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam agenda pembangunan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMN dan RPJMD Kota Malang. Pada dasarnya penanganan pemukiman kumuh melalui program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga menjadi program yang dilakukan secara terpadu oleh *stakeholder* yang terlibat meliputi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalut Direktorat Pengembangan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Republik Indonesia, Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, serta Kelurahan Polehan.

Sesuai kebijakan dan visi misi Walikota Malang serta komitmen SKPD maupun Bangkim dan BKKBN dalam menjalankan program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam mewujudkan RW 04 Kelurahan Polehan menjadi *sustainable city* yang dapat menyelesaikan permasalahan pemukiman kumuh sesuai target bebas kumuh atau nol kumuh pada tahun 2019. Adanya regulasi Walikota Malang yang mendukung penanganan pemukiman kumuh melalui SK Kumuh dimana terdapat penanganan pemukiman kumuh sesuai prioritas penanganan yang diidentifikasi tingkat kekumuhan, prioritas kekumuhan dan luasan pemukiman kumuh. Maka Kelurahan Polehan menjadi kelurahan yang ditangani terlebih dahulu di tahun 2015 melalui program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

2. Keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat Polehan

Keberadaan lembaga swadaya masyarakat yang dikenal sebagai BKM Polehan merupakan wujud keterlibatan masyarakat yang memiliki badan hukum. Keterlibatan BKM Polehan dalam penanganan pemukiman kumuh RW 04 diperlukan dalam percepatan penanganan pemukiman kumuh menuju *sustainable city*. BKM Polehan menjadi *leading sector* penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan. Adanya

BKM dilakukan revitalisasi dari orientasi pengentasan kemiskinan berubah orientasi pada penanganan pemukiman kumuh dengan melakukan pelatihan dan pembekalan baik teknis maupun *softskill* untuk sebagai langkah kesiapan BKM dalam menangani pemukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan. Dukungan BKM Polehan berkontribusi aktif sekitar 66,5% dalam menuntaskan permasalahan pemukiman kumuh meliputi tahap persiapan hingga tahap keberlanjutan melalui program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

b. Faktor Penghambat Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan *Sustainable City* di RW 04 Kelurahan Polehan

1. Anggaran Dana Program

Pelaksanaan strategi penanganan pemukiman kumuh tidak terlepas dari anggaran pendanaan program, dimana kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada program disebabkan ketersediaan anggaran dana. Berkenaan dengan ketersediaan anggaran dana penanganan pemukiman kumuh, sumber pendanaan yang didapat RW 04 Kelurahan Polehan melalui program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga berasal dari Kementrian PUPR dan BKKBN. Kontribusi dana pemerintah daerah berupa SKPD terkait, bantuan dari pihak swasta didapat jika masyarakat RW 04 mengajukan proposal pembangunan untuk menangani pemukiman kumuh. Dana yang didapat RW 04 Kelurahan Polehan belum mencukupi kegiatan penanganan pemukiman kumuh yang terbukti masih terdapat kegiatan penanganan pemukiman yang belum dilaksanakan.

Keterbatasan dana dari sumber pendanaan utama yakni Kementrian PUPR dan BKKBN menjadi kendala atau penghambat bagi RW 04 Kelurahan Polehan dalam menangani pemukiman kumuh sesuai perencanaan penanganan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Partisipasi Masyarakat Masih Rendah

Selain keterbatasan anggaran dana, kendala yang ditemukan dalam menangani pemukiman yakni partisipasi masyarakat yang masih rendah. Walaupun BKM berpartisipasi aktif dan bekerja keras untuk masyarakat RW 04 sendiri namun pasrtisipasi masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan masih dikatakan rendah yang ditunjukkan masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Sungai Brantas meskipun sudah terdapat aturan bersama pelarangan membuang sampah sembarangan. Berkenaan dengan keberlanjutan penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan oleh masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan sendiri karena pada dasarnya program telah dilaksanakan tahun 2015, untuk tahap selanjutnya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan menjaga, memelihara serta melanjutkan kegiatan yang belum terealisasi. Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam menangani pemukiman kumuh telah diupayakan untuk membangun kesadaran namun masih terdapat masyarakat yang belum memahami arti keberlanjutan dari program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sehingga rapat yang diadakan BKM dilakukan berulang kali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* yang dilakukan RW 04 Kelurahan Polehan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* dilakukan pada RW 04 Kelurahan Polehan yakni dilakukan dengan melakukan perumusan strategi, penerapan strategi hingga penilaian strategi yakni:

Perumusan strategi dilakukan melalui pengembangan visi, misi, identifikasi faktor internal dan eksternal, tujuan, penentuan strategi hingga pemilihan strategi penanganan pemukiman dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan. Penerapan strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan menetapkan tujuan tahunan tidak sesuai dengan yang ada ditemukan penelitian pada pengalokasian sumberdaya penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan dan pada tindakan yang dilakukan dalam mendukung strategi yang disusun berupa penyiapan anggaran, dan pengembangan program serta perwujudan *sustainable city* yang belum dilakukan pada aspek pemerataan dan energi. Penilaian strategi dilakukan melalui pengkajian ulang faktor internal dan eksternal, pengukuran kinerja dan

pengambilan langkah tindakan korektif strategi berkenaan dengan strategi penanganan pemukiman dilakukan melalui langkah percepatan penanganan pemukiman kumuh pada program PLPBK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dilakukan penilaian dilihat dari laporan pertanggungjawaban setiap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Melakukan analisis SWOT pada lingkungan strategis dan diperoleh hasil analisis SWOT. Menunjukkan hasil analisis SWOT berkenaan dengan kendala yang masih ada dalam program pada strategi penanganan pemukiman kumuh saat ini.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di RW 04 Kelurahan Polehan dapat disebutkan bahwa komitmen pemerintah pusat maupun daerah dan keberadaan BKM menjadi pendukung penanganan pemukiman yang memiliki peran penting. Faktor penghambat dari penanganan pemukiman kumuh dilihat dari anggaran dana program dan kesadaran masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan.

B. Saran

Sesuai dengan yang peneliti lakukan dengan menganalisis SWOT yang ada pada strategi saat ini untuk menjadi rekomendasi, sehingga dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan secara keseluruhan kesadaran masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan melalui kapasitas BKM yang aktif.

2. Mengoptimalkan *channeling* agar mendapatkan pendanaan dari keberadaan BKM yang aktif.
3. Memanfaatkan kepemimpinan yang dimiliki Walikota Malang dan SKPD terkait untuk mengeluarkan aspirasi masyarakat Kelurahan Polehan secara keseluruhan.
4. Menunjang tahap keberlanjutan program penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan dengan tim pendamping dari SKPD terkait.
5. Menangani pemukiman kumuh secara keseluruhan wilayah Kelurahan dengan anggaran dari pemerintah pusat dan dilakukan secara seimbang fisik dan non fisik dengan partisipasi masyarakat.
6. Membuat program penanganan pemukiman kumuh secara keseluruhan di Kelurahan Polehan.
7. Meningkatkan pengawasan penanganan pemukiman kumuh dengan membentuk tim pendamping pada tahap keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2015. *Teori Pertumbuhan Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aji, Prasetio. 2015. *Manajemen Strategi: Keunggulan Bersaing Berkelanjutan*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Basundoro, Purnawan. 2013. *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960-an*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Bintarto. 1983. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Yogyakarta. Galia Indonesia Jakarta.
- Branch, Melville C. 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bryant, Carollie, Louis G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3S.
- Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto. 2005. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: P.T. Alumni.
- Bryson, John. M. 2001. *Strategic planning for public non profit organization, M Miftahuddin (penerjemah) Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dan Schendledan Charles Higgns. 1985. *Pengambil Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Public dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- David, Fred R. 2009. *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hauser, H dan Aziz. 1985. *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Herlianto. 2004. Pemerintah dan Pedagang Kaki Lima dalam makalah seminar tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro pada tanggal 25 Juni. Yogyakarta: LSM Pendidikan.
- Hunger, J. David dan Thomas L, Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ilhami. 1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.

- International NGO forum on Indonesian Development*. 2015. Panduan SDGS: Untuk Pemerintah Daerah Kota (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan. http://infid.org/wpcontent/uploads/2015/11/FA_PANDUAN-SDGs-print-web-ok.pdf. (online). Diakses pada 28 September 2016.
- Jemsly, Hutabarat dan Martani Huseini. 2006. Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer: Stratgeik di Tengah Operasional. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Keputusan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh.
- Koestoer, Raldi Hendro dkk. 2001. *Dimensi Keruangan Kota: Teori dan Kasus*. Jakarta: UI Press.
- Kuncoro, Murajad. 2004. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal Kota dan Kawasan?*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumadewi, Tarranita dan Elok Mutiara. 2007. *Berkaca Pada Kota Alam: Menuju Kota Berkelanjutan Berperspektif Al-Quran*. Malang: UIN Malang Press.
- Kuswantojo, Tjuk. 2006. *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia: Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan*. Bandung: ITB.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Suwarsono. 2013. *Manajemen Strategik: Konsep dan Alat Analisis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nawawi, Hadari. 2015. *Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3S.
- Nursid, Sumaatmadja. 1998. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni.
- Pearce, John A dkk. 2014. *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- P2KP. 2015. Penetapan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Malang. <http://p2kp.org>. (online). Diakses pada tanggal 30 September 2016.
- Rangkuti, Freddy. 2000/2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- PLPBK. 2015. Rencana Tindak Penetapan Lingkungan Pemukiman RW 4 Kelurahan Polehan. Malang.
- Salim, Emil. 1990. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedis Press.
- Salusu J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: Gramedia Press.
- Sastra M, S. Dan Endy Marlina. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinulingga, B.D. 2005. *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetomo, Sugiono. 2013. *Urbanisasi & Morfologi: Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruangnya Menuju ruang yang manusiawi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sofyan, Iban. 2015. *Teknik Penyusunan Manajemen Strategi Pemerintah dan Usaha*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.

- Sumintarsih dan Ambar Adrianto. 2014. *Dinamika Kampung Kota: Prawirotaman dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*. 2014. Yogyakarta: BPNB.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Toko Buku Gunung Agung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Van. 2015. Kota Malang Pilot Project. <http://www.malang-post.com/news/kota-malang/kota-malang-pilot-project-100-0-100>. (online). Diakses pada 30 September 2016.
- Zulkifli, Arif. 2015. *Pengelolaan Kota Berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang

1. Bagaimana proses Bappeda Kota Malang dalam membuat dokumen perencanaan penanganan pemukiman kumuh di Kota Malang?
2. Daerah mana yang menjadi perhatian khusus Bappeda dalam penanganan pemukiman kumuh?
3. Apa syarat daerah yang berhak mendapatkan program dalam penanganan pemukiman kumuh?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk menangani pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di Kota Malang khususnya RW 04 Kelurahan Polehan?
5. Bagaimana tahapan proses perumusan strategi hingga penilaian strategi yang ada dalam penanganan pemukiman kumuh di Kota Malang?
6. Program apa yang dilaksanakan berdasar keberlanjutan?
7. Apa inovasi dari setiap program penanganan pemukiman kumuh?
8. Bagaimana Bappeda Kota Malang melaksanakan penanganan pemukiman kumuh di setiap kelurahan di Kota Malang?
9. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi penanganan pemukiman kumuh?

Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan dan Pengawasan Bangunan (DPUBPB) Kota Malang

1. Bagaimana strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di Kota Malang khususnya RW 04 Kelurahan Polehan?
2. Bagaimana tahapan proses perumusan strategi hingga penilaian strategi yang ada dalam penanganan pemukiman kumuh di Kota Malang?
3. Siapa sajakah *stakeholder* dalam penanganan pemukiman kumuh?

4. Bagaimana koordinasi yang dilakukan DPU dengan SKPD terkait dalam penanganan pemukiman kumuh?
5. Bagaimana komitmen pemerintah Kota Malang dalam menangani pemukiman kumuh?
6. Bagaimana DPU melaksanakan penanganan pemukiman kumuh di setiap kelurahan di Kota Malang?
7. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi penanganan pemukiman kumuh?

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang

1. Bagaimana strategi penanganan pemukiman kumuh di Kota Malang khususnya RW 04 Kelurahan Polehan?
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan pada program PLPBK?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan program PLPBK dari pelaksanaan hingga evaluasi di RW 04 Kelurahan Polehan?
4. Bagaimana pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di RW 04 Kelurahan Polehan?
5. Apakah penanganan pemukiman kumuh secara non fisik sudah tercapai atau berhasil pada program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga?
6. Bagaimana koordinasi antar SKPD terkait untuk menangani pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan?
7. Apa faktor pendukung dan penghambat pada program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di RW 04 Kelurahan Polehan?

Kantor Koordinasi Kota dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Kota Malang

1. Bagaimana strategi penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* di Kota Malang?
2. Bagaimana tahapan proses perumusan strategi hingga penilaian strategi yang ada dalam penanganan pemukiman kumuh di Kota Malang?

3. Bagaimana pelaksanaan penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan *sustainable city* yang ada di RW 04 Kelurahan Polehan?
4. Bagaimana koordinator kota mengkoordinasi SKPD terkait untuk menangani pemukiman kumuh di Kota Malang khususnya di RW 04 Kelurahan Polehan?
5. Sejauh mana keberhasilan koordinator kota melaksanakan tugas dan peran untuk menstimulan pemerintah Kota Malang dalam menangani pemukiman kumuh di Kota Malang?
6. Apakah di Kelurahan Polehan terindikasi kumuh secara keseluruhan diwilayahnya?
7. Apa faktor pendukung dan penghambat pada program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga?

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Polehan

1. Bagaimana kondisi pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan?
2. Bagaimana mengidentifikasi kekumuhan pada pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan?
3. Strategi penanganan pemukiman apa yang dilakukan oleh RW 04 Kelurahan Polehan?
4. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga?
5. Bagaimana evaluasi program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga?
6. Bagaimana peran BKM Polehan dalam melaksanakan strategi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan?
7. Apa faktor pendukung dan penghambat pada program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sebagai strategi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan?

Lurah Polehan

1. Bagaimana kondisi pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan?

2. Bagaimana mengidentifikasi kekumuhan pada pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan?
3. Strategi penanganan pemukiman apa yang dilakukan oleh RW 04 Kelurahan Polehan?
4. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga?
5. Bagaimana evaluasi program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga?
6. Bagaimana peran Kelurahan Polehan dan BKM Polehan dalam melaksanakan strategi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan?
7. Apa faktor pendukung dan penghambat pada program PLPBK dan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sebagai strategi penanganan pemukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Polehan?

LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI SAAT PENELITIAN



LAMPIRAN 3. DOKUMEN PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH

LAMPIRAN 4. SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

LAMPIRAN 5. PERHITUNGAN INDIKATOR KECUMUHAN

LAMPIRAN 6. SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/116.11.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Kaprodi Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 16599/UN10.3/PG/2016 tanggal 4 November 2016, Perihal : Penelitian/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : NUR LAILATUL FITRI.
 - b. NIM : 135030101111065.
 - c. Judul : Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan Sustainable City.
- dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di :
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Malang.
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Malang.
 - Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang.
 - Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 09 Desember 2016.**

Malang, 08 November 2016
An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,


Drs. KUNTJORO TRIATMADJI.
Pembina Tk. I
NIP. 19600212 199111 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr.  Kaprodi Adm. Publik FIA
Univ. Brawijaya Malang;
Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 7. SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN POLEHAN
JL. PUNTO DEWO No 29 Telp. 3520539999 (0341)
MALANG

KODE POS 65126

SURAT KETERANGAN
Nomor : 581 / / 35.73.01.1010 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang menerangkan bahwa :

1	Nama	:	NUR LAILATUL FITRI
2	Jenis Kelamin	:	Perempuan
3	NIM	:	135030101111065
4	Fakultas	:	Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
5	Alamat	:	Jl. MT Haryono 163 Malang

Telah selesai mengadakan Penelitian lapangan tepatnya di RW. IV Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang dilaksanakan sejak tanggal 14 Nopember 2016.

Penelitian yang dilaksanakan berjudul : *Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh dalam Mewujudkan Sustainabel City.*

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Malang, 27 Desember 2016.

An. LURAH POLEHAN
Sekretaris

AGUS SAUDONO, SE
Pejabat
NIP. 19650817 198703 1 026